



**PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON  
HALAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KABUPATEN  
JEMBER  
( *MULTY CASE STUDY* )**

**SKRIPSI**

Oleh

**FANTIMATUS SOFIA**

**NIM 140810301179**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2018**



**PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON  
HALAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KABUPATEN  
JEMBER  
( *MULTY CASE STUDY* )**

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1) dan mencapai gelar Sarjana  
Ekonomi

Oleh

**FANTIMATUS SOFIA**

**NIM 140810301179**

**PROGRAM STUDI STRATA 1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS JEMBER  
2018**

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang, saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab dan ungkapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, rezeki, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kebenaran dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yaitu Islam;
3. Almarhum ayahku Sofyan dan Muzekki Yanto yang selalu ada dalam hati dan setiap langkahku;
4. Ibu Junaidah tercinta yang selalu memberikan motivasi untuk kesuksesan anak-anaknya dalam bentuk doa, dan dukungan tiada henti-hentinya;
5. Kakek dan nenekku H.Subandi dan Hj. Muafah yang telah merawatku, mendoakan dan membimbingku menjadi pribadi yang tangguh;
6. Kedua adikku Zakiyah Tur Rohma dan Arina Intan Aulia yang selalu memberikan dukungan dan doa untukku;
7. Sahabat-sahabatku yang telah menemani dalam suka dan duka;
8. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang kubanggakan.

**MOTTO**

A Goal Without a Plan is Just a Wish

Jadikan orang tuamu sebagai raja maka rejekimu akan seperti raja

–Taufik Kurrohman–

Semakin sibuk semakin sukses

–Elok Fadiyah–

Menunda adalah menambah beban

–Fantimatus Sofia–

Jika kamu ingin hasil yang berbeda maka kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fantimatus Sofia

Nim : 140810301179

Judul Skripsi : PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA  
NON HALAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI  
KABUPATEN JEMBER (*MULTY CASE STUDY*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan karya jiplakan kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Januari 2018

Yang Menyatakan,

Fantimatus Sofia  
NIM 140810301179

**SKRIPSI**

**PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON  
HALAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KABUPATEN  
JEMBER  
( *MULTY CASE STUDY* )**

Oleh :

Fantimatus Sofia

NIM 140810301179

Pembimbing :

Dosen Pembimbing I

: Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.

Dosen Pembimbing II

: Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak.

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN  
DANA NON HALAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT  
DI KABUPATEN JEMBER (*MULTY CASE STUDY*)

Nama Mahasiswa : Fantimatus Sofia

NIM : 140810301179

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Tanggal Persetujuan : 31 Januari 2018

Yang menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak.    Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak.

NIP. 197004281997021001

NIP. 197705232008011012

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Akuntansi

Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak., CA

NIP. 19780927 200112 1 002

**PENGESAHAN**

**PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER  
(MULTY CASE STUDY)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fantimatus Sofia

NIM : 140810301179

Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal :

19 Februari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

**Susunan Panitia Penguji**

Ketua : Taufik Kurrohman, S.E, M. SA, Ak (.....)  
NIP. 19820723 200501 1002

Sekretaris : Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak (.....)  
NIP. 19591110 198902 1001

Anggota : Bunga Maharani, SE, M. SA (.....)  
NIP. 19850301 201012 2005

Mengetahui / Menyetujui  
Universitas Jember  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak,CA.  
NIP 19710727 199512 1 001

**Fantimatus Sofia**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember sesuai dengan ED PSAK 109. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek pada penelitian ini yaitu 7 LAZ yang ada di Kabupaten Jember. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZNAS Yatim Mandiri Jember dalam hal persepsi dan penyajian dana non halal sesuai dengan ED PSAK 109 sedangkan dalam hal pengungkapan belum sesuai. LAZNAS YDSF Jember dalam hal persepsi dan pengungkapan dana non halal belum sesuai dengan ED PSAK 109 sedangkan dalam hal penyajian sudah sesuai. LAZNAS Nurul Hayat Jember dalam hal persepsi dan pengungkapan dana non halal sesuai dengan ED PSAK 109 sedangkan dalam hal penyajian belum sesuai. LAZISMU Jember dalam hal persepsi dan pengungkapan dana non halal sesuai dengan ED PSAK 109 sedangkan dalam hal penyajian belum sesuai dikarenakan belum membuat laporan keuangan.

Kata Kunci :LAZ, dana non halal, persepsi, penyajian, pengungkapan, ED PSAK

109

**Fantimatus Sofia**

*Accounting Department, Economic and Business Faculty, Jember University*

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the perception, presentation and disclosure of non-halal funds at Amil Zakat Institution in Jember Regency based on ED PSAK 109. This research employs a qualitative research with a case study approach. The object of this research is 7 LAZ in Jember. The techniques that were used to collect the data in this research are interview and documentary methods with the data source are in the form of primary and secondary data. The data analysis techniques were using Miles and Huberman analysis, specifically: data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusion / verification. The results show that LAZNAS Yatim Mandiri Jember in terms of perception and presentation of non-halal funds are appropriate with ED PSAK 109, while in the case of disclosure is not yet. In terms of perception and disclosure of non-halal funds, LAZNAS YDSF Jember are not proper with ED PSAK 109, while in the term of presentation is appropriate. LAZNAS Nurul Hayat Jember in terms of perception and disclosure of non-halal funds are appropriate with ED PSAK 109, while in the case of disclosure is not appropriate yet. LAZISMU Jember in terms of perception and disclosure of non-halal funds is in line with ED PSAK 109, whereas in the case of presentation, it has not been proper yet because it has not made a financial report.*

*Keyword : LAZ, non-halal fund, perception, presentation, disclosure, ED PSAK 109*

## RINGKASAN

**PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER (*MULTY CASE STUDY*)**; Fantimatus Sofia, 140810301179; 2018; 128 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten dengan mayoritas penduduk muslim. Sebagai seorang muslim, dalam menjalankan kewajiban beragama didasarkan pada rukun Islam. Salah satu ibadah dalam rukun Islam yaitu terdapat perintah untuk menunaikan zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang mengajarkan makna berbagi kepada sesama. Banyak manfaat yang akan diperoleh seseorang apabila menunaikan zakat diantaranya menyucikan dan membersihkan jiwa orang yang mampu menunaikannya. Selain itu manfaat juga dirasakan bagi pihak yang menerima zakat baik dari segi perekonomian dan segi sosial.

Potensi dana ZIS yang telah dikumpulkan oleh 7 organisasi pengelola zakat di Kabupaten Jember dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 rata-rata pertumbuhan dana ZIS tiap tahun sebesar 47,5% maka dapat disimpulkan bahwa potensi dana ZIS dari muzaki yang dapat dikumpulkan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Jember sangat tinggi (Yulinartati, 2012). Dari hal tersebut terlihat bahwa dana zakat infak dan sedekah yang ada di Kabupaten Jember memiliki potensi yang besar terlihat dari kepedulian para muzaki untuk membayar zakat. Kepedulian muzaki dalam menunaikan kewajiban untuk membayar zakat tidak lepas dari peran lembaga amil zakat sebagai penghubung antara muzaki dan mustahik. Lembaga amil zakat memiliki tanggungjawab yang tinggi sebagai pengelola dana zakat.

Lembaga Amil Zakat merupakan lembaga non profit yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak maupun sedekah kepada pihak-pihak yang berhak menerima (Yulinartati, 2010). Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, LAZ memiliki tanggungjawab penuh terhadap dana yang telah diterima. Sebagai bentuk pertanggungjawaban amil terhadap dana tersebut,

amil harus memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai amil sekaligus menyampaikan informasi yang menjadi hak muzaki (transparasi). Salah satu bukti adanya transparasi amil ini adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ merupakan bentuk transparasi dan akuntabilitas amil dalam mengelola dana umat. Laporan keuangan yang dibuat oleh LAZ harus mengacu pada standar laporan keuangan yang berlaku untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam membaca laporan keuangan, baik pihak eksternal maupun pihak internal lembaga. Standar yang mengatur tentang kebijakan untuk menyusun laporan keuangan amil adalah SAK 109. Dalam ED PSAK 109 yang berisi tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah mengatur berbagai kebijakan perlakuan akuntansi yang menjadi pedoman amil dalam menyusun laporan keuangan. Dalam ED PSAK 109 juga merinci komponen-komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil.

Salah satu pembahasan yang terdapat pada ED PSAK 109 ini yaitu pada paragraf 39 yang berbunyi “penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang”. Berdasarkan pernyataan tersebut, artinya LAZ diperbolehkan menerima dana non halal apabila dalam kondisi darurat. Dana non halal yang seperti apakah yang selama ini masih diterima lembaga, dan bagaimana penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek pada penelitian ini yaitu 7 LAZ yang ada di Kabupaten Jember. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi dengan sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZNAS Yatim Mandiri Jember dalam hal persepsi dan penyajian dana non halal sesuai dengan ED PSAK 109 sedangkan dalam hal pengungkapan belum sesuai. LAZNAS YDSF Jember dalam hal persepsi dan pengungkapan dana non halal belum sesuai dengan ED PSAK 109 sedangkan dalam hal penyajian sudah sesuai. LAZNAS Nurul Hayat Jember dalam hal persepsi dan pengungkapan dana non halal sesuai dengan ED PSAK 109 sedangkan dalam hal penyajian belum sesuai. LAZISMU Jember dalam hal persepsi dan pengungkapan dana non halal sesuai dengan ED PSAK 109 sedangkan dalam hal penyajian belum sesuai dikarenakan belum membuat laporan keuangan.

## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember (*Multy Case Study*)” bisa terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga akhirnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
2. Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi panutan bagi umatnya;
3. Bapak Dr. Muhammad Miqdad, S.E, M.M, Ak, CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Yosefa Sayekti, S.E, M.Com, Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Agung Budi Sulistiyo, S.E, M.Si, Ak. selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Ahmad Roziq, S.E., M.M., Ak. dan Bapak Dr. Whedy Prasetyo, S.E., M.SA., Ak. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kritik, dan saran serta pengarahan dengan penuh kesabaran dalam penyelesaian skripsi ini;
7. Bapak Drs. Sudarno, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menjadi mahasiswa;
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun Perpustakaan Pusat Universitas Jember;
9. Kepada seluruh pihak pada LAZNAS Yatim Mandiri Jember, LAZNAS YDSF Jember, LAZNAS Nurul Hayat Jember, dan LAZISMU Jember terutama kepada Kepala Cabang/ Kepala Kantor dan bagian akuntansi yang

telah bersedia menjadi narasumber pada penelitian ini sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar;

10. Almarhum ayahku Sofyan dan Muzekki Yanto yang selalu ada dalam hati dan setiap langkahku;
11. Ibu Junaidah tercinta yang selalu memberikan motivasi untuk kesuksesan anak-anaknya dalam bentuk doa, dan dukungan tiada henti-hentinya;
12. Kakek dan nenekku H.Subandi dan Hj. Muafah yang telah merawatku, mendoakan dan membimbingku menjadi pribadi yang tangguh;
13. Kedua adikku Zakiyah Tur Rohma dan Arina Intan Aulia yang selalu memberikan semangat dan doa untukku;
14. Tanteku sudaiyah, chusnul khotimah, elok fadiyah, novi indriyanti, dan om ku ahmad yang memberikan motivasi dan doa yang sangat berarti untukku;
15. Sahabatku Angga Riski Saputra yang selalu sabar mengajariku selama berada di bangku kuliah dari saat maba hingga akhir perkuliahan;
16. Sahabatku Renita Desi Puspitasari, Alif Nur Ahlina, Gabrilla Ariesta, Khofi Risdaina, Astrid Yuniar dan Yohana Teresa Sianipar yang menemani hari-hari ku selama kuliah dan selalu bersedia menampung segala keluh kesahku;
17. Sahabatku Devira Nuarisa Saleksafany, Siska Tri Noer Aisah, Astri Novanita, Andita Purnamasari, Kavita Dwi Restiyana, Milka Rosalina, M. Labib Rusdi dan Hans Revlino yang setia menjadi sahabat terbaik dari SMA sampai saat ini;
18. Sahabatku Luvi Nindi, Hening Cahyani dan Afifatun yang menjadi sahabat dalam suka duka, dan semoga menjadi sahabat sehidup sesurga;
19. Sahabatku Miranda Tika dan Dini Eka yang selama ini setia menemaniku;
20. Teman satu dosen pembimbingku Puji, Riris, Indah dan Rifqiatun yang telah menemani dan saling mendukung selama proses penyusunan skripsi ini;
21. Teman seataapku Hany, Ivon, Dilla, Ana, Lena, Nia, Wiwil yang selama ini menjadi teman berjuang diperantauan;
22. Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang kubanggakan.

23. Semua pihak yang telah memberi dukungan dan membantu dalam menyusun skripsi ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 31 Januari 2018

Penulis

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PEMBIMBINGAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>RINGKASAN</b> .....	x
<b>PRAKATA</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xx
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xxii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxiii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3. Tujuan Penelitian</b> .....	6
<b>1.4. Manfaat Penelitian</b> .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
<b>2.1. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)</b> .....	7
2.1.1. Definisi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).....	7

<b>2.2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)</b> .....	8
2.2.1. Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ).....	8
<b>2.3. Konsep Dasar Zakat</b> .....	9
2.3.1. Definisi Zakat.....	9
2.3.2. Sumber Hukum .....	10
2.3.3. Syarat dan Wajib Zakat .....	12
2.3.4. Jenis Zakat.....	15
2.3.5. Objek Zakat Harta .....	15
2.3.6. Penerima Zakat.....	23
2.3.7. Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat.....	27
2.3.8. Hikmah Zakat.....	28
<b>2.4. Laporan Keuangan Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 101</b> .....	29
2.4.1. Laporan Posisi Keuangan.....	29
2.4.2. Laporan Perubahan Dana .....	29
2.4.3. Laporan Aset Kelolaan.....	29
2.4.4. Laporan Arus Kas.....	30
2.4.5. Catatan Atas Laporan Keuangan.....	30
<b>2.5. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah</b> .....	30
2.5.1. Penyajian Laporan Keuangan.....	30
2.5.2. Pengungkapan Laporan Keuangan.....	32
<b>2.6. Konsep Dasar Dana Non Halal</b> .....	35
2.6.1. Definisi Dana Non Halal .....	35
2.6.2. Sumber Dana Non Halal .....	35
2.6.3. Distribusi Penerimaan Dana Non Halal .....	35
2.6.4. Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal.....	36
<b>2.7. Konsep Dasar Persepsi</b> .....	36
2.7.1. Definisi Persepsi.....	36
2.7.2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	37
<b>2.8. Kajian Penelitian Tedahulu</b> .....	38

<b>BAB 3. METODE PENELITIAN</b> .....	43
<b>3.1. Jenis Penelitian</b> .....	43
<b>3.2. Obyek Penelitian</b> .....	44
<b>3.3. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	44
<b>3.4. Teknik Analisis Data</b> .....	45
<b>3.5. Uji Validitas Data</b> .....	46
<b>3.6 Kerangka Berpikir Penelitian</b> .....	47
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	48
<b>4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian</b> .....	48
4.1.1. Gambaran Umum Yatim Mandiri Jember.....	49
4.1.2. Gambaran Umum YDSF Jember .....	58
4.1.3. Gambaran Umum Nurul Hayat Jember.....	69
4.1.4. Gambaran Umum LAZISMU Jember.....	78
<b>4.2. Hasil Penelitian</b> .....	88
4.2.1. Yatim Mandiri .....	88
4.2.2. Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember .....	94
4.2.3. Nurul Hayat Jember .....	101
4.2.4. LAZISMU Jember.....	105
<b>4.3. Pembahasan</b> .....	109
4.3.1. Yatim Mandiri .....	109
4.3.2. Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember .....	112
4.3.3. Nurul Hayat .....	117
4.3.4. LAZISMU Jember.....	120
<b>BAB 5. PENUTUP</b> .....	123
<b>5.1. Kesimpulan</b> .....	123
<b>5.2. Keterbatasan</b> .....	123
<b>5.3. Saran</b> .....	124

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 127



**DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu .....	38
Tabel 4. 1 Perbandingan Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal Pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember.....	122



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir Penelitian .....	47
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Yatim Mandiri Jember .....	52
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi YDSF Jember .....	63
Gambar 4. 3 Struktur Organisasi Nurul Hayat Jember .....	72
Gambar 4. 4 Struktur Organisasi LAZISMU Jember .....	81
Gambar 4. 5 Laporan Perubahan Dana Bagian I Yatim Mandiri.....	91
Gambar 4. 6 Laporan Perubahan Dana Bagian II Yatim Mandiri .....	92
Gambar 4. 7 Laporan Neraca (Posisi Keuangan) Yatim Mandiri.....	93
Gambar 4. 8 Laporan Perubahan Dana Bagian I YDSF Jember.....	98
Gambar 4. 9 Laporan Perubahan Dana Bagian II YDSF Jember .....	99
Gambar 4. 10 Neraca (Laporan Posisi Keuangan) YDSF Jember .....	100

**DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1. HASIL WAWANCARA YATIM MANDIRI JEMBER

LAMPIRAN 2. HASIL WAWANCARA YDSF JEMBER


LAMPIRAN 3. HASIL WAWANCARA NURUL HAYAT JEMBER

LAMPIRAN 4. HASIL WAWANCARA LAZIMU JEMBER

LAMPIRAN 5. LAPORAN KEUANGAN YATIM MANDIRI

LAMPIRAN 6. LAPORAN KEUANGAN YDSF JEMBER

LAMPIRAN 7. LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) NURUL HAYAT  
JEMBER



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang berada di Jawa Timur Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Badan Pusat Statistik jumlah penduduk Kabupaten Jember sebesar 2.529.967 jiwa (JDA,BPS 2013). Dari jumlah penduduk tersebut Kabupaten Jember memiliki diversifikasi penduduk dengan ciri khas masing-masing. Mayoritas penduduk Kabupaten Jember memeluk agama Islam dengan presentase 97,6% (jemberkab.go.id) . Sampai saat ini hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Sebagai umat beragama, masyarakat muslim selalu menjalankan ibadah yang menjadi kewajiban utama sesuai dengan anjuran agama Islam.

Di dalam agama Islam terdapat beberapa hal yang menjadi dasar kehidupan seorang muslim yang tercermin dari terlaksananya suatu ibadah yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari lima perkara, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Dari kelima perkara tersebut empat diantaranya dilaksanakan oleh diri sendiri dan pahala yang mengalir juga hanya untuk diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Berbeda dengan zakat yang pelaksanaannya melibatkan orang lain baru setelah itu seseorang tersebut akan mendapatkan pahala. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berbeda dari rukun yang lain karena zakat mengajarkan arti penting saling berbagi.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang sangat penting untuk dilaksanakan dan dalam proses menunaikannya harus berpedoman pada Al Quran. Berikut ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS 9:103)*

Dari potongan ayat tersebut dijelaskan beberapa hal yang merupakan manfaat menunaikan zakat yaitu membersihkan, menyucikan dan menentramkan jiwa bagi yang mampu menunaikan. Membersihkan artinya seluruh harta yang ia miliki bisa

membawa manfaat bagi kehidupannya, membawa berkah (kebaikan yang tumbuh terus menerus), dan harta tersebut mampu membawa ia ke arah yang lebih baik. Menyucikan berarti harta yang telah diberikan dalam rangka menunaikan kewajiban berzakat dapat menyucikan hati dari perkara-perkara yang merugikan diri sendiri seperti sifat tamak harta dan lain sebagainya. Ketika hati seseorang telah suci yang berarti sudah tidak memiliki sifat tamak harta, maka Allah akan berikan ketentraman jiwa yang sesungguhnya.

Manfaat zakat selain bisa dirasakan oleh seseorang yang menunaikannya, juga dapat dirasakan manfaatnya oleh seseorang yang menerima zakat tersebut seperti meringankan beban perekonomian yang sedang dihadapi. Selain bermanfaat dari segi perekonomian, zakat juga membantu dalam segi sosial. Dari segi sosial, manfaat zakat mampu menurunkan tingkat kesenjangan antar sesama umat muslim. Di dalam menunaikan zakat para umat muslim yang masuk dalam kriteria muzaki wajib menunaikan zakat untuk membantu kaum muslim yang kurang beruntung sehingga terdapat sikap saling tolong menolong dan meningkatkan tingkat solidaritas antar sesama umat muslim.

Potensi dana ZIS yang telah dikumpulkan oleh 7 organisasi pengelola zakat di Kabupaten Jember dari hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 rata-rata pertumbuhan dana ZIS tiap tahun sebesar 47,5% maka dapat disimpulkan bahwa potensi dana ZIS dari muzaki yang dapat dikumpulkan oleh organisasi pengelola zakat di Kabupaten Jember sangat tinggi (Yulinartati, 2012). Dari hal tersebut terlihat bahwa dana zakat infak dan sedekah yang ada di Kabupaten Jember memiliki potensi yang besar terlihat dari kepedulian para muzaki untuk membayar zakat. Kepedulian muzaki dalam menunaikan kewajiban untuk membayar zakat tidak lepas dari peran lembaga amil zakat sebagai penghubung antara muzaki dan mustahik. Lembaga amil zakat memiliki tanggungjawab yang tinggi sebagai pengelola dana zakat.

Lembaga pengelola zakat merupakan lembaga non-profit yang bertujuan untuk membantu umat Islam menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada yang berhak (Yulinartati, 2012). Lembaga pengelola zakat harus memiliki karakteristik lembaga yang berbeda dengan lembaga yang lain, karena lembaga pengelola zakat

merupakan lembaga pengelola dana umat sehingga harus menjadi lembaga yang amanah, jujur dan profesional. Dalam menjalankan kegiatan operasional lembaga pengelola zakat membutuhkan petugas yang disebut sebagai amil. Amil merupakan seseorang yang benar-benar memiliki kualifikasi dan persyaratan tertentu, karena amil merupakan petugas yang memiliki tugas yang tidak mudah untuk dilakukan sembarang orang.

Menurut Mahmudi (2009:7) persyaratan menjadi amil yang utama adalah memiliki kepribadian dan berakhlak sebagaimana akhlak Rasulullah SAW, yaitu sifat shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Sifat shiddiq artinya seseorang harus jujur dalam perkataan dan perbuatan, hal ini berkaitan dengan dana umat yang dikelola oleh amil harus dikelola dengan jujur dan secara benar. Amanah artinya dapat dipercaya dan bertanggungjawab (*akuntabel*) untuk mengelola dana ZIS sehingga dana tersebut tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama. Tabligh artinya menyampaikan, bentuk penyampaian disini berupa transparasi dalam hal informasi yang mejadi hak muzaki. Salah satu bukti adanya sifat tabligh ini adalah penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam mengimplementasikan sifat tabligh lembaga amil zakat harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk transparasi dan akuntabilitas kepada para muzaki. Dari laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat, muzaki akan mengetahui arus dana yang sudah terhimpun dan yang telah tersalurkan. Dengan demikian para muzaki akan turut andil dalam pengawasan pengelolaan dana ZIS tersebut. Laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga amil zakat harus mengacu pada standar laporan keuangan yang berlaku untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam membaca laporan keuangan, baik pihak eksternal maupun pihak internal lembaga.

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk menyusun laporan keuangan amil adalah SAK 109. Dalam ED PSAK 109 yang berisi tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah mengatur berbagai kebijakan perlakuan akuntansi yang menjadi pedoman amil dalam menyusun laporan keuangan. Dalam ED PSAK 109 juga merinci komponen-komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil. Pernyataan ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang

menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Tujuan dari adanya standar ini adalah agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan amil. Hal tersebut juga untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam membaca laporan keuangan baik dalam hal untuk pengambilan keputusan atau dalam hal pengevaluasian.

Salah satu pembahasan yang terdapat pada ED PSAK 109 ini yaitu pada paragraf 39 yang berbunyi “penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang”. Sebagai lembaga pengelola dana ZIS seharusnya LAZ tidak lagi menerima dana yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal tersebut dikarenakan fungsi lembaga amil zakat yaitu sebagai lembaga yang mengelola dana yang suci dan membersihkan, sehingga hal-hal yang berkaitan diluar prinsip syariah seharusnya sudah tidak ada lagi.

Pada dasarnya dana nonhalal ini ada apabila suatu lembaga tersebut menerapkan sistem transfer dalam memudahkan para muzakki atau donatur dalam setiap transaksinya. Namun lembaga tidak mampu menghindari adanya transaksi dari bank konvensional sehingga memungkinkan adanya unsur nonhalal didalamnya. Oleh karena itu dana nonhalal diperbolehkan hanya saat kondisi darurat, yaitu pada saat transaksi dengan bank konvensional itu sendiri. Selain itu dana nonhalal harus dipisahkan keberadaanya dari dana zakat dan infak/sedekah, hal tersebut dikarenakan dalam dana nonhalal terdapat unsur riba.

Pada laporan keuangan salah satu lembaga amil zakat yaitu Yatim Mandiri terlihat bahwa dana non halal masih diterima oleh lembaga, mengingat transaksi dengan bank konvensional tidak dapat dihindari. Berikut merupakan laporan perubahan dana pada Yatim Mandiri.

Yayasan Yatim Mandiri  
Laporan Perubahan Dana  
Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

	Catatan	2016	2015
		Rp	Rp
<b>Dana amil :</b>	16		
Penerimaan bagian dari zakat, infaq dan shodaqoh, waqaf		21.929.230.276	19.737.807.422
Jumlah penerimaan		21.929.230.276	19.737.807.422
<b>Penggunaan :</b>			
Beban personalia		15.724.894.679	16.794.130.060
Beban administrasi dan umum		3.753.820.921	4.813.487.715
Beban lain-lain		44.341.455	44.912.964
Jumlah penyaluran		19.523.057.055	21.652.530.739
Surplus (defisit)		2.406.173.221	(1.914.723.317)
Saldo awal		2.783.993.318	4.698.716.635
Koreksi saldo		976.133	
Saldo akhir		5.191.142.672	2.783.993.318
<b>Dana nonhalal :</b>	17		
Pendapatan bagi hasil bank konvensional		55.892.320	136.229.512
Pendapatan lain-lain / nonhalal		12.406.800	40.128.904
		68.299.120	176.358.416
<b>Penyaluran</b>			
Perbaikan sarana		84.000.000	54.900.000
Beban administrasi bank		30.247.717	51.476.413
		114.247.717	106.376.413
Surplus (defisit)		(45.948.597)	69.982.003
Saldo awal		116.985.601	47.003.598
Saldo akhir		71.037.004	116.985.601
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shodaqoh, dana waqaf, dana amil, dan dana nonhalal</b>		<b>126.029.016.252</b>	<b>109.153.472.620</b>

Dari laporan keuangan tersebut terlihat bahwa dana non halal masih diterima oleh lembaga. Dana non halal pada laporan keuangan tersebut juga sudah disajikan secara terpisah dari dana zakat, infak, sedekah, waqaf dan amil. Laporan keuangan tersebut menunjukkan pada akun dana non halal tidak terbatas pada dana yang bersumber dari bank konvensional, namun terdapat dana non halal lain. Penerimaan lain yang seperti apakah yang dianggap oleh lembaga sebagai dana non halal selain dari bunga atau jasa giro bank konvensional. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil judul “Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Jember”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang ada diatas, perumusan yang timbul adalah :

1. Bagaimana persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada

Lembaga Amil Zakat ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada Lembaga Amil Zakat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai berikut :

- Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu akuntansi dan menambah kajian ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah untuk mengetahui bagaimana persepsi, penyajian dan pengungkapan dana non halal pada lembaga amil zakat di Kabupaten Jember.

- Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang berkaitan dengan lembaga amil zakat seperti amil khususnya manajer keuangan untuk dapat menentukan pengungkapan dan penyajian dana non halal pada laporan keuangan perusahaan. Dan bagi pihak lain penelitian ini juga diharapkan dapat membantu sebagai referensi apabila akan mengadakan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

Di dalam penelitian ini terdapat konsep-konsep atau berbagai teori-teori sebagai bahan acuan kerangka pemikiran untuk melakukan sebuah penelitian. Landasan teori dibutuhkan sebagai alat bantu untuk memecahkan permasalahan yang tertera pada rumusan masalah. Menurut Moleong (2017:89) fungsi teori adalah untuk menjelaskan dan meramalkan perilaku, menemukan teori lainnya, digunakan untuk aplikasi praktis, memberikan perspektif bagi usaha penjarangan data, membimbing dan menyajikan gaya penelitian. Berbagai teori yang terdapat penelitian ini merupakan teori yang relevan dengan rumusan masalah yang ada sehingga dari teori tersebut dapat menggambarkan sekaligus menjelaskan atau memprediksi fenomena yang terjadi agar nantinya mempermudah dalam proses pelaksanaan penelitian.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka sangat penting adanya, karena tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori yang menjadi dasar pengetahuan teori sehingga dapat mempertajam penguasaan teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain terdiri dari berbagai teori yang relevan, di dalam tinjauan pustaka juga terdapat berbagai regulasi yang berlaku di Indonesia sehingga dari regulasi tersebut dapat menjadi acuan untuk melihat kegiatan operasional yang dilakukan di objek penelitian apakah sudah sesuai dengan regulasi yang ada atau belum. Dalam penentuan tinjauan pustaka, landasan teori dan regulasi yang digunakan berkaitan dengan persepsi, penyajian dan pengungkapan dana nonhalal pada Lembaga Amil Zakat yang ada di Kabupaten Jember.

### **2.1. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

#### **2.1.1. Definisi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)**

Menurut Khasanah (2010:73) menjelaskan organisasi pengelola zakat ada dua jenis, yaitu organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut Badan Amil Zakat (BAZ), dan organisasi pengelola zakat atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebagai tambahan, ada

pula lembaga amil zakat tradisional yang dibentuk oleh masyarakat dan bergerak pada tingkat bawah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 menjelaskan pengelola zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Organisasi pengelola zakat merupakan sebuah wadah bagi para amil dalam menjalankan tugasnya. Organisasi pengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang selanjutnya disebut BAZ. BAZ memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri seperti BAZNAS yaitu badan amil zakat nasional yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Tidak hanya BAZNAS, BAZ juga terdiri dari Badan Amil Zakat Provinsi maupun Badan Amil Zakat Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 menjelaskan BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 juga menjelaskan BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Rincian Tugas BAZNAS Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 ialah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

## **2.2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

### **2.2.1. Definisi Lembaga Amil Zakat (LAZ)**

Menurut Khasanah (2010:69) mendefinisikan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 menjelaskan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah

lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah aspirasi masyarakat dalam pembangunan organisasi zakat sehingga masyarakat bisa turut andil dalam hal peningkatan penyerapan zakat. Tugas Lembaga Amil Zakat ini sebenarnya tidak lain untuk membantu tugas pokok Badan Amil Zakat.

### 2.3. Konsep Dasar Zakat

#### 2.3.1. Definisi Zakat

Menurut Mustofa (2012: 89) mendefinisikan zakat sebagai secara bahasa berarti tumbuh (*numuw*), subur, bertambah (*ziyadah*), juga bisa bermakna berkah dan kebaikan melimpah. Menurut istilah berarti sedekah yang wajib dikeluarkan atas harta seorang muslim yang telah memenuhi syarat kepada orang lain yang membutuhkan bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan hati. Adapaun muslim yang telah memenuhi syarat adalah :

1. Merdeka;
2. Islam;
3. Baligh dan Berakal;
4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2012:282) zakat dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Qardawi (2012:34) menjelaskan menurut *Lisan al-Arab* arti dasar kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah* dan *terpuji*: semuanya digunakan didalam Quran dan hadis. Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu” menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari

kebinasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.

Di dalam ED PSAK 109 mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah menjelaskan mengenai definisi zakat yaitu harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Pembayaran zakat dilakukan jika nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat.

Zakat merupakan sesuatu yang dikorbankan oleh umat muslim yang sudah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan sebagai wujud kerelaan seorang hamba dalam menjalankan perintah Allah untuk diberikan kepada golongan yang telah ditentukan. Pengorbanan disini bukan merupakan sesuatu yang tidak diukur, atau tidak ada aturannya, Allah sudah mengatur seberapa banyak zakat yang dikeluarkan oleh seseorang, siapa saja yang berhak menerima zakat, harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, begitu pula dengan bagaimana cara perhitungannya. Jadi zakat merupakan perintah Allah yang sangat istimewa karena memiliki persyaratan dan kriteria yang khusus, baik untuk pendistribusian, sumber, besaran, maupun waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

### 2.3.2. Sumber Hukum

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015: 285) terdapat dua sumber hukum tentang zakat yaitu :

#### 1. Al-Qur'an

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah).

Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat:

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.” (QS 9:103)*

*“..dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS 30:39)*

*“... dan celakalah bagi orang yang mempersekutukan(Nya) (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan akhirat).” (QS 41:6 dan 7)*

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus zakat para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS 9:60)*

Dari berbagai potongan ayat Al-Qur'an tersebut terlihat jelas bahwa Allah sangat memuliakan orang-orang yang mematuhi perintah Allah dengan membayar zakat serta menjabarkan kebaikan apa yang akan diperoleh seseorang apabila menunaikan zakat sehingga diharapkan dengan adanya ayat-ayat tersebut dapat mendorong atau motivasi pada setiap umat muslim agar dapat menunaikan zakat secara ikhlas. Demikian pula menjadi bukti bahwa zakat merupakan perintah Allah yang sangat penting untuk dilaksanakan karena Allah menyampaikan perintah zakat tersebut sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an.

Selain menyebutkan tentang kebaikan apa yang akan diperoleh bagi orang yang menunaikan zakat, di dalam Al-Quran Allah juga mengancam para umat muslim yang enggan membayar zakat dan tidak mempunyai kesadaran dalam menunaikan zakat dengan hukuman yang tidak main-main di dunia maupun diakhirat sekaligus penekanan akan adanya kebinasaan atas harta yang dimiliki sesuai dengan QS 41:6-7. Dengan adanya ancaman tersebut diharapkan mampu mengetuk hati yang enggan membayar zakat dan menggerakkan para wajib zakat agar mau membayar zakat dengan sukarela.

## 2. As-Sunnah

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda dalam Nurhayati dan Wasilah (2015: 286) :

*“siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya,*

*maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.” (HR Bukhari)*

*“Bila shadaqah (zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa.” (HR Bazar dan Baihaqi)*

*“Zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diserahkan kepada orang-orang miskin.” (HR Bukhari)*

### 2.3.3. Syarat dan Wajib Zakat

Syarat wajib zakat, antara lain sebagai berikut :

1. Islam, artinya semua orang yang beragama Islam sudah memenuhi kriteria wajib berzakat, baik yang sudah baligh maupun yang belum baligh, berakal sehat ataupun tidak. Kekayaan anak-anak dan orang gila wajib zakat, karena zakat adalah kewajiban yang disangkutkan dengan kekayaan, dengan demikian tidak dapat gugur dari anak-anak dan orang gila (Qardawi, 2012: 120).
2. Merdeka, artinya ketika seseorang tersebut sudah memenuhi kriteria yang pertama, yaitu bergama Islam, selanjutnya orang tersebut harus bukan seorang budak, karena sebagian besar seorang budak tidak memiliki kebebasan secara mutlak, baik untuk menjalankan kegiatan yang diinginkannya maupun dalam hal menjalankan syariat Islam.
3. Memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat, dan cukup haul.

Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat :

#### 1. Halal

Halal artinya harta yang dimiliki oleh seseorang harus didapat dengan cara yang tidak dilarang dalam syariat agama sehingga mengakibatkan harta yang dimilikinya beralih status menjadi harta haram. Misalnya kekayaan yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang tidak benar seperti korupsi, pencurian, riba, penipuan dan lain sebagainya yang merebut kekayaan orang lain dengan cara-cara yang tidak benar. Diriwayatkan oleh Muslim

(Qardawi, 2012:132)

*“Tidak diterima sedekah dari kekayaan ghulul”*

*Ghulul* adalah kekayaan yang diperoleh secara tidak sah dari kekayaan umum seperti rampasan perang (*ghanimah*), dan lain-lain.

Harta haram sudah jelas ketetapanannya yaitu tidak wajib zakat, karena apabila seseorang tersebut tetap ingin menzakati harta haramnya maka akan sia-sia, karena zakat tersebut tidak akan diterima oleh Allah SWT.

## 2. Milik Penuh

Milik penuh artinya segala sesuatu atau kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada seorang hamba dan seseorang tersebut berhak atas pengendalian dan kontrol dari kekayaan tersebut tanpa adanya hak orang lain untuk mengendalikan dan mengontrol kekayaan tersebut. Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, namun Allah memberikan hak kepada manusia untuk menyimpan dan memakai apa yang telah dikaruniakan oleh Allah SWT di muka bumi ini. Zakat merupakan pemindahan kepemilikan kepada orang-orang yang termasuk dalam kelompok mustahik. Bagaimana mungkin seseorang memindahkan hak kepemilikan kepada orang lain sedangkan apa yang diberikan bukan merupakan miliknya, jadi apapun yang akan diberikan kepada orang lain harus dimiliki secara penuh.

## 3. Berkembang

Berkembang artinya harta yang dimiliki mampu menimbulkan pendapatan atau manfaat kepada pemiliknya. Menurut ahli fikih, “berkembang” (*nama*) menurut terminologi berarti “bertambah”, tetapi menurut pengertian terpakai (istilah) terbagi dua, bertambah secara nyata dan bertambah tidak secara nyata. Bertambah secara nyata adalah bertambah harta tersebut akibat, keuntungan atau pendapatan dari pendayagunaan aset, misalnya melalui perdagangan, investasi dan yang sejenisnya. Sedangkan bertambah tidak secara nyata adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangan pemiliknya maupun di tangan orang lain atas namanya (Qardawi, 2012: 138).

#### 4. Cukup Nisab

Menurut Arif (2015:279) Nisab yaitu jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, setiap sumber kekayaan memiliki nisab yang berbeda-beda misalnya antara harta perniagaan dan barang pertanian batas minimum harta yang wajib dikeluarkan berbeda-beda. Nisab ialah batasan-batasan yang harus dipenuhi oleh seseorang terkait suatu harta kekayaan yang dimilikinya sehingga seseorang memiliki kewajiban untuk melakukan zakat. Nisab menjadi penentu apakah seseorang tersebut wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Tanpa adanya mencapai nishab, maka seseorang tersebut belum wajib mengeluarkan zakat. Apabila seseorang tersebut hendak memberi, itu dengan niatan untuk bersedekah dan bukan berzakat.

#### 5. Cukup Haul

Haul ialah kurun waktu kepemilikan harta kekayaan dimiliki oleh seseorang lebih dari dua belas bulan Qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat modal”, tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat pendapatan” (Qardawi, 2012:161).

#### 6. Bebas dari Hutang

Bebas dari hutang artinya harta yang sudah mencapai senisab terlepas dari hutang yang dimiliki. Sesungguhnya apa yang menjadi kewajiban lebih baik didahulukan karena hutang adalah kewajiban kita kepada seseorang.

*“Zakat hanya dibebankan ke atas pundak orang kaya. Orang yang berzakat sedangkan ia atau keluarganya membutuhkan, atau ia mempunyai utang, maka utang itu lebih penting dibayar terlebih dahulu daripada zakat”.* (HR Bukhari)

#### 7. Lebih dari Kebutuhan Rutin

Kebutuhan-kebutuhan rutin adalah sesuatu yang tak dapat tidak mesti ada untuk ketahanan hidupnya, seperti makanan, pakaian, minuman, perumahan,

dan alat-alat yang diperlukan untuk itu seperti buku-buku ilmu pengetahuan dan keterampilan serta alat-alat kerja dan lain-lain (Qardawi, 2012: 152).

#### 2.3.4. Jenis Zakat

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2012: 288-289) jenis zakat terbagi menjadi dua yaitu :

##### 1. Zakat Jiwa/Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Makna zakat fitrah, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadan (Qardawi, 2012: 920). Zakat fitrah tidak mengenal nisab, dan dibayar sebesar 1 (*sha'*) makanan pokok suatu masyarakat. 1 (*sha'*) adalah 4 *mud'* dan ukuran 1 *mud'* adalah genggam 2 tangan orang dewasa (atau kira-kira 2,176 Kg). Waktu pembayaran zakat fitrah ini selambat-lambatnya sebelum sholat Idul Fitri, apabila pembayaran zakat dilakukan setelah sholat Idul Fitri maka sifatnya menjadi sedekah biasa.

##### 2. Zakat Harta/Maal

Zakat Harta adalah zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi) yang masing-masing memiliki perhitungan sendiri-sendiri.

#### 2.3.5. Objek Zakat Harta

##### a. Zakat Binatang Ternak

Menurut (Qardawi, 2012: 170) terdapat syarat-syarat zakat binatang ternak, yaitu :

##### 1. Sampai Nisab

Syarat pertama ternak wajib zakat adalah sampai nisab, yaitu mencapai kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh hukum *syara'*. Jumlah minimal, dalam hal unta misalnya, 5 ekor menurut ijmak ulama pada setiap masa. Di bawah jumlah 5 ekor tidaklah wajib zakat, kecuali si pemilik unta ingin juga mengeluarkan zakatnya.

##### 2. Telah dimiliki Satu Tahun

Persyaratan satu tahun merupakan ketetapan ijmak tentang kekayaan yang bukan untuk penggunaan pribadi.

3. Digembalakan

Digembalakan maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya. Binatang gembalaan adalah binatang yang memperoleh makanan di lapangan penggembalaan terbuka sebagai konsekuensi, pemilik harus memberi binatang itu makan.

4. Tidak Dipekerjakan

Tidak dipekerjakan artinya hewan ternak tersebut tidak dipekerjakan untuk kepentingan pemiliknya, seperti dikerjakan dalam menggarap tanah pertanian, dijadikan alat untuk mengambil air guna menyirami tanaman, dipergunakan untuk alat pengangkut barang-barang dan lain sebagainya.

Zakat binatang ternak merupakan zakat yang dikeluarkan hanya khusus untuk binatang yang oleh orang Arab disebut “*an'am*” yaitu: unta, sapi termasuk kerbau, kambing dan biri-biri (Qardawi, 2012: 167). Hewan ternak selain yang disebutkan diatas, yang kini dalam perekonomian modern berkembang pesat, seperti peternakan unggas (bebek dan ayam), tidaklah termasuk pada kategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal, jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan (Nurhayati dan Wasilah, 2015:290).

1) Zakat Unta

<b>Nisab Unta</b>	<b>Banyaknya Zakat</b>
5-9 ekor	= 1 ekor kambing
10-14 ekor	= 2 ekor kambing
15-19 ekor	= 3 ekor kambing
20-24 ekor	= 4 ekor kambing
25-35 ekor	= 1 ekor <i>bintu makhad</i>
36-45 ekor	= 1 ekor <i>bintu labun</i>
46-60 ekor	= 1 ekor <i>hiqqah</i>
61-75 ekor	= 1 ekor <i>jadza 'ah</i>

76-90 ekor = 2 ekor *bintu labun*

91-120 ekor = 2 ekor *hiqqah*

Keterangan :

- *Bintu makhad* = unta 1 tahun
- *Bintu labun* = unta 2 tahun
- *Hiqqah* = unta 3 tahun
- *Jadza'ah* = unta 4 tahun
- Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 50 ekor unta, zakatnya 1 anak unta betina (umur 3 tahun lebih)
- Untuk lebih dari 120 ekor, yang kelebihannya 40 ekor unta, zakatnya 1 anak unta betina (umur 2 tahun lebih)

## 2) Zakat Sapi/Kerbau

<b>Nisab Sapi</b>	<b>Banyaknya Zakat</b>
30-39 ekor =	1 <i>tabi'i</i> atau <i>tabi'ah</i>
40-59 ekor =	1 <i>musinnah</i>
60 ekor =	2 <i>tabi'i</i> atau <i>tabi'ah</i>
70 ekor =	1 <i>tabi'i</i> dan 1 <i>musinnah</i>
80 ekor =	2 <i>musinnah</i>
90 ekor =	3 <i>tabi'i</i>
100 ekor =	2 <i>tabi'i</i> dan 1 <i>musinnah</i>

Keterangan :

- *Tabi'i dan tabi'ah* = sapi jantan dan betina 1 tahun
- *Musinnah* = sapi betina 2 tahun
- Setiap 30 sapi, zakatnya 1 *tabi'i*
- Setiap 40 sapi, zakatnya 1 *musinnah*

## 3) Zakat Kambing/Domba

Nisab Kambing/Domba	Banyaknya Zakat
1-39 ekor	= 0
40-120 ekor	= 1 ekor kambing
121-200 ekor	= 2 ekor kambing
201-300 ekor	= 3 ekor kambing
Selanjutnya setiap kenaikan 100 ekor	Akan ditambah 1ekor kambing

Hal ini sesuai hadis Nabi Muhammad SAW:

*“Dan jika jumlah kambing gembalaan seseorang mencapai 40 ekor kurang satu (maksudnya: 40 ekor: 1 ekor), maka tidak ada kewajiban zakatnya sampai kapan pun. Zakat atas emas murni (riqqah) adalah seper empat dari seper sepuluh (maksudnya: 2,5%), jika tidak memiliki emas murni kecuali sekadarnya, maka tidak ada zakatnya hingga kapan pun.”* (HR Bukhari)

b. Zakat Emas dan Perak

Zakat emas dan perak adalah zakat yang dikeluarkan atas emas dan perak yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Yusuf al Qardhawi, yang sekarang banyak dianut oleh masyarakat, 20 misqal adalah sama dengan 85 gram mas murni. Dua ratus dirham perak sama dengan 595 gram perak. Cukup haul dan dengan tarif zakat 2,5% (Nurhayati dan Wasilah, 2015:292). Zakat emas dan perak ini hanya diperuntukkan untuk emas dan perak yang disimpan atau hanya untuk dimiliki saja.

c. Zakat Kekayaan Dagang

Berdagang menurut pengertian sebagian ulama fikih, adalah mencari kekayaan dengan tukarannya kekayaan, sedangkan kekayaan dagang adalah segala yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dengan maksud untuk mencari kekayaan tersebut (Qardawi, 2012: 312). Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa yang menentukan suatu barang merupakan barang dagang adalah niat dan tindakan. Unsur niat disini adalah terletak pada hasrat untuk mendapatkan keuntungan tersebut, sedangkan tindakan adalah proses jual beli itu sendiri. Adapun syarat zakat sama dengan zakat emas yaitu mencapai nisab, sudah berlalu

masanya setahun (haul), bebas dari utang, lebih dari kebutuhan pokok dan merupakan hak milik. Tarif zakatnya 2,5%. Suatu harta yang telah dikenakan zakat, tidak akan dikenakan zakat lagi (*double zakat*). Misalnya emas yang akan dijual dikenakan zakat perdagangan, namun tidak dikenai zakat emas (Nurhayati dan Wasilah, 2015:294)

d. Zakat Pertanian

Menurut Dewan Fatwa Saudi Arabia, zakat pertanian ini dikenakan atas semua hasil tanaman dan buah-buahan yang ditanam dengan tujuan untuk mengembangkan dan menginvestasikan tanah (Nurhayati dan Wasilah, 2015:293). Zakat pertanian hanya berlaku untuk hasil tani saja, tidak berlaku untuk tanaman yang tumbuh secara liar seperti rumput dan lain-lain. Nisab pertanian adalah sebesar 5 wasaq atau sebanyak 653 kg, di mana 1 wasaq= 60 sha' = 2,175 kg x 60. Pengenaan atau tarif zakat tergantung pengenaan irigasi. Jika menggunakan air hujan/tadah hujan sebesar 10% dan 5% untuk yang menggunakan air irigasi. Jika setengah tahun menggunakan irigasi dan setengah tahun lagi tanpa irigasi/air hujan, maka zakatnya adalah 7,5% (Nurhayati dan Wasilah, 2015:293). Dalam (Qardawi, 2012: 331) Diriwayatkan oleh Umar bahwa Nabi s.a.w bersabda :

*“Yang diairi oleh air hujan, mata air, atau air tanah, zakatnya 10%, sedangkan yang diairi penyiraman, zakatnya 5%.”* (HR Abu Daud dan Ibnu Majah).

e. Zakat Madu dan Produksi Hewani

Zakat madu merupakan zakat yang diambil dari hasil madu yang sudah mencapai syarat-syarat yang ditentukan. Pada saat ini madu merupakan kebutuhan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga madu menjadi bisnis yang sangat menguntungkan, dari hal ini sudah jelas bahwa madu merupakan kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya. Zakat yang dikeluarkan untuk madu yaitu sebesar 10% dan zakat madu diambil dari pendapatan bersih madu tersebut, atau setelah biaya-biaya dikeluarkan. Syarat nisab untuk zakat madu yaitu sebesar 653 kg dan tidak wajib mencapai haul. Untuk zakat produksi hewani seperti susu, dan sebagainya, harus diperlakukan sama dengan madu, yang oleh karena itu dipungut zakatnya sebesar sepersepuluh dari penghasilan bersih (berlaku pada ternak-ternak

piaraan yang khusus diambil susunya dan tidak merupakan barang dagangan) (Qardawi, 2012: 405).

f. Zakat Barang Tambang dan Hasil Laut

Zakat Barang Temuan (*Rikaz*) dan Barang Tambang (*Alma'adin*) serta Hasil Laut. Kewajiban zakat atas *rikaz*, *ma'din*, dan kekayaan laut ini dasar hukumnya adalah keumuman *nash* dalam QS 2:267 (Nurhayati dan Wasilah, 2015:293).

1. *Kanz* adalah tempat tertimbunnya harta benda karena perbuatan manusia (Qardawi, 2012: 408).
2. *Rikaz* menurut jumhur utama ulama adalah harta peninggalan yang terpendam dalam bumi atau disebut harta karun. Kewajiban pembayaran zakat adalah saat ditemukan dan tidak ada haul, dengan nisab 85 gram emas murni.

Hadis Nabi SAW:

Dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah SAW: “*zakat rikaz seperlima*”. (HR Bukhari dan Muslim)

3. *Ma'din* adalah seluruh barang tambang yang ada dalam perut bumi baik berbentuk cair, padat atau gas, diperoleh dari perut bumi ataupun dari dasar laut. Nisab zakat barang tambang adalah 85 gram emas murni. Nisab ini berlaku terakumulasi baik barang tambang itu diperoleh dalam sekali penggalian ataupun dengan beberapa kali penggalian. Barang tambang tidak disyaratkan haul, jadi zakatnya harus segera dibayar ketika barang tambang itu berhasil digali, dengan besarnya zakat adalah sebesar 2,5% menurut pendapat sebagian besar ulama fikih.
4. Yang dimaksud dengan benda-benda terpendam di sini ialah berbagai macam harta benda yang disimpan oleh orang-orang dulu di dalam tanah, seperti emas, perak, tembaga, pundi-pundi berharga dan lain-lain, para ahli fikih telah menetapkan bahwa orang yang menemukan benda-benda ini diwajibkan mengeluarkan zakatnya seperlima bagian (Qardawi, 2012: 410). Allah SWT telah memberikan banyak rezeki kepada umat manusia salah satunya yaitu barang tambang yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena jumlahnya terbatas dan kualitasnya tidak sembarangan. Oleh karena

itu Allah mewajibkan menunaikan zakat atasnya, karena barang tambang merupakan harta kekayaan yang tidak sedikit jumlahnya, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada nisab yang telah ditentukan oleh *syara'*. Dalam pengertian barang tambang diatas, tidak termasuk hasil eksploitasi dari dalam laut, seperti mutiara, dan ikan, untuk hasil laut maka harus dizakati sebagai zakat perdagangan (Nurhayati dan Wasilah, 2015:294).

5. Besar zakat barang yang dikeluarkan dari laut itu, harus ditetapkan berdasarkan sulit, mudah, banyak, dan harga barang itu sesuai dengan yang ditetapkan oleh ahli tentang hal itu, besar kecilnya jumlah zakat diserahkan kepada ijtihad dan keputusan para ahli, apakah 20% atau 5% (Qardawi, 2012: 431).

g. Zakat Investasi Pabrik, Gedung dan Lain-lain

Zakat investasi pabrik, gedung, dan lain-lain merupakan zakat yang dibayarkan atas investasi pada aset. Untuk investasi pada aset nisab yang berlaku sama dengan nisab uang, yakni dengan nilai seharga 85 gr emas berdasarkan bahwa emas adalah satuan harga pada setiap masa (Qardawi, 2012: 431). Yaitu dari kekayaan yang tak bergerak ditarik zakatnya dari produk sebesar 10% atau 5%, misalnya aset tetap berupa tanah, gedung dan lain-lain, dan dari kekayaan yang bergerak ditarik dari modalnya sendiri sebesar 2,5%.

h. Zakat Pencarian dan Profesi

Pekerjaan merupakan kegiatan utama seseorang agar dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Menurut sumber pendapatannya, pekerjaan dibagi menjadi dua yaitu pekerjaan yang pendapatannya didapatkan dari orang lain, yang kedua yaitu pekerjaan yang pendapatannya tidak didapatkan dari orang lain. Pekerjaan yang pendapatannya didapatkan dari orang lain artinya seseorang tersebut bekerja untuk orang lain sehingga sebagai imbalannya seseorang tersebut nantinya akan mendapat upah/gaji sebagai contoh bekerja pada institusi pemerintahan, bekerja pada perusahaan, dan pemberi kerja lainnya. Pekerjaan yang pendapatannya tidak didapatkan dari orang lain artinya seseorang tersebut bekerja dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimilikinya, pekerjaan ini biasanya berupa pekerjaan

profesional, seperti akuntan, dokter, seniman dan lain sebagainya. Di Indonesia sesuai UU No.17 Tahun 2000 dan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-542/PJ/2001 bahwa zakat atas penghasilan dapat dikurangi atas penghasilan neto. Sehingga zakat atas penghasilan yang dibayarkan secara resmi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pemeluk Islam atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang dimiliki kaum muslimin kepada Lembaga Amil Zakat resmi, dapat dikurangkan atas penghasilan kena pajak. Namun yang berlaku untuk UU ini hanya khusus tentang zakat atas penghasilan saja dan tidak berlaku untuk zakat harta yang lain (Nurhayati dan Wasilah, 2015:297).

i. Zakat Saham dan Obligasi

Saham merupakan surat tanda bukti ikut menanamkan modal dalam suatu perusahaan. Obligasi merupakan surat tanda bukti ikut meminjamkan modal pada suatu perusahaan. Dari kedua definisi diatas terdapat perbedaan mutlak pada saham dan obligasi, jika saham merupakan hak penanaman modal, saham memberikan keuntungan sesuai dengan keberhasilan perusahaan itu, tetapi juga menanggung kerugiannya (Qardawi, 2012: 490). Obligasi itu sendiri merupakan hak peminjaman modal, dimana dari peminjaman modal tersebut nantinya terdapat keuntungan atas pinjaman yang diberikan, dan sifat dari keuntungan tersebut tidak berubah, sudah ditetapkan besarnya. Saham dan obligasi yang diwajibkan zakat adalah saham dan obligasi yang memenuhi karakteristik syariah, apabila saham dan obligasi tersebut tidak memenuhi karakteristik syariah maka tidak diwajibkan zakat atasnya.

Untuk besaran jumlah zakat yang harus dikeluarkan menurut Qhardhawi (2012: 497) adalah jika saham tersebut diperdagangkan dan bergerak di bidang industri atau perdagangan, maka dikenakan zakat 2,5% atas harga pasar saham dan keuntungannya sekaligus karena dianalogikan dengan *urudh tijarah* (komoditi perdagangan). Sedangkan jika saham tersebut tidak diketahui harganya atau bergerak di bidang nonindustri atau nonperdagangan, maka tidak dikenakan zakat, tetapi keuntungannya harus dizakati sebesar 10%, karena di analogikan dengan zakat pertanian. Hanya saja harus diperhatikan agar tidak ada pembebanan zakat 2 kali, untuk investasi yang sama. Misalnya perusahaan telah mengeluarkan zakat

perusahaan, maka tidak ada lagi kewajiban untuk zakat pada orang yang memegang investasi tersebut.

### 2.3.6. Penerima Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang sangat istimewa, sehingga segala sesuatu mengenai zakat telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an mulai dari jenis zakat, perhitungan zakat hingga siapa saja yang berhak yang menerima zakat, Sebagaimana firman Allah dalam (QS 9:60)

*“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)budak, orang-orang yang berutang (gharimin), untuk jalan Allah (fi sabilillah), dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil), sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijakasana.”*

Berikut delapan golongan (*ashnaf*) yang berhak menerima zakat :

#### 1. Fakir

Fakir ialah seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya dan penghasilan sehari-hari tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun bagi tanggungannya. Contohnya : orang yang memerlukan lima belas dirham perhari, tetapi yang ada hanya memiliki empat, lima, atau enam dirham.

#### 2. Miskin

Miskin ialah seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan primernya namun tidak dapat memenuhi secara utuh. Contohnya : orang yang memerlukan lima belas dirham perhari, tetapi yang ada hanya memiliki sepuluh, sebelas, atau dua belas dirham.

#### 3. Amil Zakat

Amil ialah pihak-pihak yang mengurus zakat, baik dalam hal pengumpulan, pengelolaan maupun pendistribusian zakat. Berikut syarat-syarat sebagai seorang amil zakat adalah sebagai berikut (Nurhayati dan Wasilah, 2015:305).

- a. Hendaklah petugas zakat itu seorang muslim;

- b. Hendaklah petugas zakat itu seorang mukalaf;
  - c. Hendaklah petugas zakat itu seseorang yang jujur;
  - d. Hendaklah petugas zakat itu memahami hukum-hukum zakat;
  - e. Hendaklah petugas zakat itu Memiliki kemampuan melaksanakan tugas;
  - f. Hendaklah petugas zakat itu Orang yang merdeka bukan budak;
4. Golongan Mualaf

Mualaf ialah seseorang yang baru memeluk agama Islam sehingga iman yang dimilikinya masih lemah, dari adanya zakat ini diharapkan mampu menambah keyakinan hatinya pada agama Islam. Menurut Qardhawi (2012: 563), golongan mualaf terbagi menjadi beberapa golongan baik yang muslim maupun yang bukan muslim, yaitu sebagai berikut.

- a. Golongan yang diharapkan ke-Islamannya atau ke-Islaman kelompok serta keluarganya, seperti halnya Safwan bin Umayyah yang pada waktu futhu Mekah diberikan kebebasan oleh Rasulullah SAW dan diberikan kesempatan untuk memberikan dirinya selama empat bulan berdasarkan perintah Nabi.
- b. Golongan orang yang di khawatirkan kelakuan jahatnya. Mereka dimasukkan ke dalam kelompok mustahik zakat, dengan harapan mereka dapat mencegah kejahatannya.
- c. Golongan orang yang baru masuk Islam. Mereka perlu diberi santunan agar bertambah mantap keyakinan terhadap Islam, karena biasanya mereka ditinggalkan oleh sanak saudara mereka.
- d. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat – sahabat orang kafir. Dengan memberi mereka bagian zakat, diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk Islam.
- e. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya masih lemah. Masih diberi bagian zakat, dengan harapan imannya menjadi tetap dan kuat kemudian memberikan dorongan semangat berjihad dan kegiatan lain.
- f. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng – benteng dan daerah

perbatasan dengan musuh. Mereka diberi dengan harapan mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya dari serbuan musuh.

- g. Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan, kecuali dengan paksaan seperti diperangi. Mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka, bagi penguasa, merupakan tindakan memilih di antara dua hal yang paling ringan mudharatnya dan kemaslahatannya.

5. Orang yang belum Merdeka (*Riqab*)

Orang yang belum merdeka atau biasa disebut *riqab* ialah para budak yang tidak memiliki kekayaan serta tidak memiliki kemerdekaan dalam hidupnya. Zakat disini dipergunakan untuk membebaskan budak yang belum merdeka dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. Membebaskan para budak artinya menghilangkan atau melepaskan segala jenis belenggu yang mengikatnya. Menurut Qardawi (2012:587) ada beberapa cara untuk dapat membebaskan budak yaitu :

- a. Menolong hamba *mukatab*, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila dia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah dia.
- b. Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama – sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian membebaskannya. Cara ini yang menggambarkan bagaimana dana zakat dapat digunakan untuk membebaskan budak.

6. Orang yang Berutang (*Gharimin*)

Orang yang berutang atau disebut dengan *gharimin* ialah orang yang tidak mampu membayar kewajibannya dalam membayar hutang. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Hambali dalam (Nurhayati dan Wasilah, 2015:307) bahwa orang yang memiliki utang terbagi kepada dua golongan berikut ini.

- a. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya.

Syarat orang berutang yang diberi zakat untuk diri sendiri antara lain:

- 1) Hendaknya ia memiliki harta yang dapat membayar utangnya, maka ia diberi zakat sekadar untuk membayar sisa utang saja. Andaikan ia tidak memiliki sesuatu untuk membayar utangnya, maka ia berhak diberi walaupun ia akan mampu untuk membayar dengan usaha dan bekerja, karena membutuhkan waktu yang lama untuk membayar utangnya itu.
  - 2) Hendaknya utang tersebut untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan. Sedangkan apabila ia berutang karena sesuatu kemaksiatan seperti minuman keras, perzinaan, perjudian, atau pekerjaan haram lainnya maka ia tidak berhak atas zakat. termasuk orang yang berlebih – lebih dalam memberi nafkah pada dirinya dan keluarganya walaupun untuk menikmati sesuatu yang diperbolehkan.
  - 3) Hendaknya utang itu dibayar pada waktunya. Bagian golongan ini diberikan sesuai kebutuhan untuk membayar utang, apabila sudah tidak memerlukannya lagi maka harus dikembalikan.
- b. Orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat, sebagian ulama Syafi'i berpendapat bahwa orang yang berutang untuk meramaikan masjid, membebaskan tawanan, menghormati tamu hendaknya diberi bagian zakat walaupun ia kaya, jika kayanya itu dengan memiliki benda tidak bergerak bukan memiliki uang.
7. Orang yang berjuang di jalan Allah (*Fi sabilillah*)

Orang yang berjuang di jalan Allah atau biasa disebut *Fi sabilillah* adalah seseorang yang berada di jalan dalam hal menyampaikan pada rida Allah, baik akidah maupun perbuatan (Qardawi, 2012:610). Seseorang yang berada dalam hal membela Islam hendaknya dapat menerima bagian zakat, karena pengorbanan yang dilakukan semata-mata untuk memperkuat syariat-syariat Islam. Berjuang di jalan Allah sering diistilahkan dalam hal berjihad, dimana jihad disini bukan berarti hanya dalam perang dengan menggunakan bala tentara, namun bisa saja berjihad dalam hal melawan kebodohan demi kemajuan umat muslim, maupun

berjihad dalam hal mendirikan pusat kegiatan Islam yang inovatif untuk mendidik pemuda muslim dan lain sebagainya.

8. Orang yang melakukan perjalanan (*Ibnu Sabil*)

Orang yang melakukan perjalanan atau biasa disebut dengan *Ibnu Sabil* menurut jumbuh ulama ialah seseorang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain (Qardawi, 2012:645).

*“Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.* (QS 30:38)

2.3.7. Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Orang – orang yang tidak boleh menerima zakat adalah sebagai berikut.

1. Orang kaya, yaitu orang yang mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder maupun tersiernya sehingga yang secara otomatis orang tersebut sudah memiliki harta lebih dari senisab.
2. Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya diharamkan untuk menerima zakat karena orang tersebut masih mampu bertahan hidup tanpa menunggu pemberian zakat. Selain itu orang tersebut masih memiliki modal untuk bertahan hidup yaitu berupa kesehatan sehingga sebisa mungkin orang tersebut berusaha sekuat tenaga demi bertahan hidup. Terkecuali jika orang tersebut sudah berusaha namun pendapatannya masih tidak mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak mencapai senisab, maka diperbolehkan untuk mengambil jatah zakat.
3. Orang kafir, karena sudah sangat jelas bahwa prinsip yang menjadi pedoman hidupnya bertentangan dengan agama Islam.
4. Bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak – anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Namun diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki – laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan (Nurhayati dan

Wasilah, 2015:310)

#### 2.3.8. Hikmah Zakat

Secara umum hikmah zakat adalah seperti berikut.

1. Zakat dapat menghindari kesenjangan sosial antara aghniya (si kaya) dan dhuafa (si miskin). Melalui zakat dapat mencerminkan sikap tolong-menolong, membantu, dan membangun kaum duafa yang kurang beruntung dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka diharapkan mereka mampu melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT.
2. Zakat dapat membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
3. Zakat merupakan alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang kikir. Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang – orang di sekitar pada orang yang berkehidupan cukup, apalagi mewah.
4. Zakat sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (membubuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil (kikir) serta serakah. Hal tersebut akan memberikan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan.
5. Zakat berfungsi sebagai pengembangan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atau prinsip – prinsip : *ummatan wahidin* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat, dan kewajiban), *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan islam), dan *tafakul ijtima* (tanggung jawab bersama).
6. Zakat sebagai bentuk dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam atau mualaf sehingga memperkuat keyakinan para mualaf terhadap agama Islam.
7. Zakat berfungsi sebagai pemerataan pendapatan, sekaligus menambah pendapatan negara untuk pembangunan yang berguna bagi umat.
8. Zakat menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam

distribusi harta

## **2.4 Laporan Keuangan Pengelola Zakat Berdasarkan PSAK 101**

### **2.4.1 Laporan Posisi Keuangan**

Dalam lampiran C03 menjelaskan amil menyajikan laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut, pada aset terdapat kas dan setara kas, piutang, surat berharga, aset tetap. Pada liabilitas terdapat biaya yang masih harus dibayar liabilitas imbalan kerja. Pada saldo dana terdapat dana zakat, dana infak/sedekah; dan dana amil.

### **2.4.2 Laporan Perubahan Dana**

Dalam lampiran C04. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut, pada dana zakat terdapat penerima dana zakat, penyaluran dana zakat, termasuk akun didalamnya amil, mustahiq nonamil dan terdapat saldo awal dana zakat dan saldo akhir dana zakat. Pada dana infak/sedekah terdapat penerimaan dana infak/sedekah yang terdiri dari infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) dan infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*), yang selanjutnya terdapat penyaluran dana infak/sedekah yang terdiri dari infak/sedekah terikat (*muqayyadah*) dan infak/sedekah tidak terikat (*mutlaqah*), kemudian saldo awal dana infak/sedekah dan saldo akhir dana infak/sedekah. Pada dana amil terdapat penerimaan dana amil yang terdiri dari bagian amil dari dana zakat, bagian amil dari dana infak/sedekah, penerimaan lain, penggunaan dana amil, saldo awal dana amil dan saldo akhir dana amil.

### **2.4.3 Laporan Aset Kelolaan**

Menurut lampiran C05 menyebutkan amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan, aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan, penambahan dan pengurangan, saldo awal dan saldo akhir.

#### 2.4.4 Laporan Arus Kas

Dalam lampiran C06. Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan SAK lain yang relevan.

#### 2.4.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam lampiran C07. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan.

### **2.5. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah**

#### 2.5.1. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan syariah menurut PSAK 101 terdapat pada paragraf 18-23 berisi tentang penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK Paragraf 18 :

Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Paragraf 19 :

Entitas syariah yang laporan keuangannya telah patuh terhadap SAK membuat pernyataan secara eksplisit dan tanpa terkecuali tentang kepatuhan terhadap SAK dalam catatan atas laporan keuangan. Entitas syariah tidak boleh menyebutkan bahwa laporan keuangan telah patuh terhadap SAK kecuali laporan keuangan telah patuh terhadap seluruh persyaratan dalam SAK

Paragraf 20 :

Dalam hal tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan sesuatu kebijakan akuntansi yang

menghasilkan informasi yang:

- (a) Relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan; dan
- (b) Andal, dalam laporan keuangan yang:
  - (i) Menyajikan secara jujur posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas;
  - (ii) Mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, dan bukan hanya bentuk hukum;
  - (iii) Netral, yaitu bebas dari bias;
  - (iv) Pertimbangan sehat; dan
  - (v) Lengkap dalam semua hal yang material.

Paragraf 21 :

Dalam hampir seluruh keadaan, entitas syariah mencapai penyajian laporan keuangan secara wajar dengan memenuhi SAK yang relevan. Penyajian secara wajar juga mensyaratkan entitas syariah untuk:

- (a) Memilih dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip syariah. Manajemen mengacu dan mempertimbangkan keterterapan dari sumber berikut ini sesuai dengan urutan menurun:
  - (i) Definisi, kriteria pengakuan, dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
  - (ii) Persyaratan dan panduan dalam SAK umum yang sesuai dengan SAK syariah, yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait; dan
  - (iii) Standar akuntansi terkini yang dikeluarkan oleh badan penyusun standar akuntansi lain yang menggunakan kerangka dasar yang sama untuk mengembangkan standar akuntansi, literatur akuntansi lain, dan praktik akuntansi industri yang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- (b) Menyajikan informasi, termasuk kebijakan akuntansi, sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang relevan, andal, dapat

dibandingkan, dan mudah dipahami.

- (c) Memberikan pengungkapan tambahan jika kesesuaian dengan persyaratan spesifik dalam SAK tidak cukup bagi pengguna laporan keuangan untuk memahami dampak transaksi, peristiwa dan kondisi lain tertentu terhadap posisi keuangan dan kinerja keuangan.

Paragraf 22 :

Entitas syariah tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan atau materi penjeleasan.

Paragraf 23 :

Dalam hal tidak ada PSAK syariah yang mengatur suatu transaksi, peristiwa, atau kondisi lain, maka dianjurkan untuk mengacu pada SAK umum, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

#### 2.5.2. Pengungkapan Laporan Keuangan

Pengungkapan laporan keuangan syariah menurut PSAK 101 terdapat pada paragraf 133-140 berisi tentang pengungkapan kebijakan akuntansi

Paragraf 133 :

Entitas syariah mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan:

- (a) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan; dan
- (b) Kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan.

Paragraf 134 :

Hal yang penting bagi entitas syariah untuk menginformasikan kepada pengguna laporan keuangan mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan (sebagai contoh, biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi netto, nilai wajar, atau jumlah terpulihkan) karena dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan mempengaruhi analisis pengguna laporan keuangan secara signifikan. Jika entitas syariah menggunakan lebih dari satu dasar pengukuran dalam laporan keuangan, sebagai contoh ketika suatu

kelompok aset direvaluasi, maka hal tersebut memadai dengan memberikan suatu indikasi untuk setiap kelompok aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer dimana setiap dasar pengukuran diterapkan.

Paragraf 135 :

Dalam memutuskan apakah kebijakan akuntansi tertentu diungkapkan, manajemen mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang tercermin dalam kinerja keuangan dan posisi keuangan yang dilaporkan. Pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan terutama ketika kebijakan akuntansi tersebut terpilih dari beberapa alternatif yang diperkenankan dalam SAK. Sebagai contoh pengungkapan apakah entitas syariah menerapkan model nilai wajar atau model biaya atas properti investasi (lihat PSAK 13: *Properti Investasi*). Beberapa SAK secara spesifik mensyaratkan pengungkapan kebijakan akuntansi tertentu, termasuk pilihan yang dibuat oleh manajemen di antara kebijakan akuntansi berbeda yang diperkenankan. Sebagai contoh, PSAK 16: *Aset Tetap* mensyaratkan pengungkapan dasar pengukuran yang digunakan dalam mengelompokkan aset tetap.

Paragraf 136 :

Setiap entitas syariah mempertimbangkan sifat kegiatan operasi dan kebijakan yang diperkirakan pengguna laporan keuangan untuk diungkapkan. Sebagai contoh, pengguna laporan keuangan akan memperkirakan suatu entitas syariah yang menjadi subjek pajak penghasilan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi tentang pajak penghasilan, termasuk kebijakan yang diterapkan pada aset dan liabilitas pajak tangguhan. Jika entitas syariah memiliki kegiatan usaha luar negeri atau transaksi dalam valuta asing yang signifikan, maka pengguna akan mengharapkan pengungkapan kebijakan akuntansi untuk pengakuan keuntungan dan kerugian selisih kurs valuta asing.

Paragraf 137 :

Suatu kebijakan akuntansi mungkin signifikan karena sifat dan kegiatan operasi entitas syariah meskipun jumlah pada periode berjalan dan periode

sebelumnya tidak material. Entitas syariah juga dapat mengungkapkan setiap kebijakan akuntansi yang tidak secara spesifik disyaratkan oleh SAK tetapi entitas syariah memilih dan menerapkannya.

Paragraf 138 :

Entitas syariah mengungkapkan, dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi (lihat paragraf 141)) yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Paragraf 139 :

Dalam proses penerapan kebijakan akuntansi, manajemen membuat berbagai pertimbangan ( selain yang telah tercakup dalam estimasi ) yang secara signifikan dapat mempengaruhi jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, manajemen membuat pertimbangan dalam menentukan apakah substansi hubungan antara entitas syariah dan entitas bertujuan khusus menunjukkan bahwa entitas syariah tersebut mengendalikan entitas bertujuan khusus tersebut.

Paragraf 140 :

Beberapa pengungkapan yang dibuat sesuai dengan paragraf 138 disyaratkan oleh SAK. Sebagai contoh, PSAK 67 : *Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain* mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan pertimbangan yang telah dibuat dalam menentukan apakah entitas mengendalikan entitas lain. PSAK 13 : *Properti Investasi* mensyaratkan pengungkapan kriteria yang dikembangkan oleh entitas syariah untuk membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri dan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal jika pengklasifikasian properti sulit dilakukan.

## **2.6. Konsep Dasar Dana Non Halal**

### **2.6.1. Definisi Dana Non Halal**

Menurut ED PSAK 109 dalam paragraf 32 menyebutkan penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang.

### **2.6.2. Sumber Dana Non Halal**

Dana nonhalal bersumber dari transaksi melalui via transfer, sebagian donatur atau muzaki bisa memakai fasilitas pembayaran via transfer apabila para donatur atau muzaki tersebut berhalangan datang langsung ke tempat lembaga amil zakat. Tujuan dari adanya fasilitas ini agar mempermudah para donatur maupun muzakki dalam melaksanakan ibadah zakat dan infak/sedekah sehingga lebih praktis dan efisien. Namun dari adanya transaksi via transfer ini tidak memungkiri bahwa para donatur maupun muzaki tidak hanya memiliki rekening bank yang berlandaskan syariah saja, sehingga transfer melalui bank konvensional pun dapat terjadi. Pada kegiatan operasional bank konvensional terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan syariah seperti penerimaan jasa giro, atau bunga. Oleh sebab itu, sumber dana non halal sebagian besar berasal dari adanya transaksi dengan bank konvensional, berupa pendapatan jasa giro maupun bunga sesuai dengan paragraf 32 dalam ED PSAK 109.

### **2.6.3. Distribusi Penerimaan Dana Non Halal**

Seperti yang telah dijelaskan dalam PSAK 101 pendapatan nonhalal merupakan pendapatan yang tidak halal bagi entitas pelaporan namun halal bagi pihak yang menerima penggunaannya dalam dana kabajikan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dana nonhalal dapat digunakan untuk kegiatan sosial, yang dananya disebut dengan dana kebajikan. Kegiatan sosial yang dapat dilakukan oleh lembaga amil zakat seperti program air bersih, dakwah untuk kemanusiaan, program siaga bencana, dan layanan kesehatan sosial.

#### 2.6.4. Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal

Dalam ED PSAK 109 pada paragraf 33 menjelaskan bahwa penerimaan non halal diakui sebagai dana non halal, yang terpisah dari dana zakat, infak/sedekah dan dana amil. Aset non halal disalurkan sesuai syariah. Penyajian dana non halal dijelaskan pada paragraf 34 yang berbunyi amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana non halal secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan). Hal tersebut dikarekan unsur yang terkandung didalamnya sangat berbeda, sehingga tidak dapat disatukan dalam hal pengelompokan dana. Dalam hal pengungkapan, dana nonhalal diungkapkan sesuai dengan jumlah yang diterima, sekaligus pengungkapan pendistribusian dana nonhalal tersebut juga perlu dilakukan.

### 2.7. Konsep Dasar Persepsi

#### 2.7.1. Definisi Persepsi

Menurut Robbins dan Judge (2016:103) menjelaskan tentang definisi dari persepsi adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan tersebut sering timbul.

Menurut Herman Sofyandi dan Iwa Garniwa (2007:67) persepsi adalah proses kognitif atau proses psikologis (Hammer dan Organ: 1978;89), dalam bukunya "*Organizational Behavior : An Applied Psychological Approach*" menyatakan bahwa persepsi adalah "*the process by which people organize, interpret, experience, and process cues or material (inputs) received from the external environment*" yang terjemahan bebasnya adalah : *suatu proses dengan mana seseorang mengorganisasikan pikirannya, menafsirkan, mengalami, dan mengolah pertanda atau segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya*". Bagaimana segala sesuatu tersebut mempengaruhi persepsi seseorang, nantinya akan mempengaruhi pula perilaku yang akan dipilihnya.

### 2.7.2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Robbins dan Judge (2016:104) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

Faktor - faktor pada situasi :

- Waktu
- Latar kerja
- Latar sosial

Faktor – faktor pada penilai :

- Sikap
- Motif
- Minat
- Pengalaman
- Ekspektasi

Faktor – faktor dalam pada target :

- Inovasi
- Pergerakan
- Suara
- Ukuran
- Latar belakang
- Proksimitas
- Kesamaan

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan sesuatu yang sangat sensitif dan sulit untuk diukur, hal tersebut dikarenakan persepsi seseorang akan berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki dan pengalaman yang telah dialami. Akan sangat sulit bagi seseorang untuk menyamakan persepsi karena terdapat dorongan seseorang untuk memberikan pemikiran berbeda pada setiap pendapat. Oleh karena itu persepsi harus dikaji secara mendalam karena sangat sulit untuk mempelajarinya. Selain harus mempelajari individu yang berkaitan, lingkungan yang selama ini menjadi tempat tumbuh kembangnya juga perlu dipelajari karena hal tersebut berkaitan erat dengan persepsi yang akan diberikan oleh seseorang.

## 2.8. Kajian Penelitian Terdahulu

Di dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai informasi tambahan dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, kajian ini berfungsi sebagai referensi bagi peneliti atas apa yang telah diteliti sebelumnya dan hasil yang dicapai seperti apa. Di dalam penelitian terdahulu yang terdapat dalam penelitian ini terdapat perbedaan yang mendasar seperti obyek, subjek, waktu, dan tempat penelitian. Penelitian terdahulu ini penting untuk sarana sumber pendukung dari hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang digunakan antara lain :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu


No	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. (Roziq dan Yanti. 2013)	LAZ, Dana Nonhalal, Perlakuan Akuntansi, ED PSAK 109 dan PSAK 109.	1. LAZ Rumah Yatim Mandiri, LAZ Rumah Zakat dan LAZ DD Surabaya dalam penyusunan laporan keuangan telah mengacu pada pedoman akuntansi zakat yakni PSAK Nomor 109. Namun dalam hal perlakuan dana non halal, ketiga LAZ tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan perlakuan akuntansi dana nonhalal yang ada di PSAK 109. Perlakuan akuntansi dana nonhalal

			<p>meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengungkapan ini terdiri dari pengungkapan jumlah, sumber, alasan dan penyaluran dana nonhalal.</p> <p>2. Pengakuan dana nonhalal LAZ yang sudah sesuai dengan PSAK 109 adalah LAZ Rumah Zakat yakni dana nonhalal diakui sebagai penambah akun dana nonhalal sedangkan LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya masih belum sesuai.</p> <p>3. Penyajian dana nonhalal pada LAZ Rumah Zakat sudah sesuai dengan PSAK 109, sedangkan LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya belum sesuai</p> <p>4. Sumber dana nonhalal pada LAZ Yatim</p>
--	--	--	---

			<p>Mandiri dan LAZ DD Surabaya sudah sesuai dengan PSAK 109 sedangkan LAZ Rumah zakat belum sesuai.</p> <p>5. Pertumbuhan dana nonhalal pada LAZ Yatim Mandiri dan LAZ DD Surabaya rata-rata kecenderungannya adalah naik meskipun grafik pertumbuhannya sangat fluktuatif.</p>
2	<p>Persepi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang. (Hisamudin dan Hardianti. 2014)</p>	<p>Dana nonhalal, PSAK 109, persepsi, penyajian dan pengungkapan.</p>	<p>1. Pada BAZNAS dana nonhalal digunakan untuk kegiatan operasional dan digunakan untuk perbaikan fasilitas umum. Baznas telah menyajikan dana nonhalal secara terpisah dari dana lainnya.</p> <p>2. PKPU menggunakan dana nonhalal untuk kepentingan dan kegiatan sosial seperti perbaikan jalan, pembuatan kamar mandi mushollah dan lain-lain. PKPU telah menyajikan dana nonhalal</p>

			secara terpisah dari dana zakat, infak, dan shodaqoh.
3	Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember . (Roziq dkk. 2012)	Zakat, infak, shodaqoh, lembaga pengelola zakat.	<p>1. Organisasi pengelola zakat di Kabupaten Jember menerapkan prinsip akuntabilitas yang meliputi : 1) sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku 2) pelaksanaan penggalangan dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar 3) pelaksanaan pendistribusian dana sudah sesuai dengan aturan dan prosedur yang benar, 4) program yang dijalankan telah sesuai dengan komitmen organisasi dll</p> <p>2. Manfaat dari penyaluran zakat, infak dan shadaqah kepada mustahiq sebagai berikut : 1 ) membantu menyelesaikan/memulihkan kondisi ekonomi mustahik, 2)</p>

			<p>menumbuhkan usaha mustahik, 3) mendorong keluarga miskin untuk berusaha mandiri agar dapat keluar dari garis kemiskinan dll.</p>
--	--	--	---



### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Menurut Creswell (2014 : 59) Penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritits yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia, untuk mempelajari permasalahan ini, para peneliti kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif mutakhir dalam penelitian, pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat dan tempat penelitian, dan analisis data yang bersifat induktif maupun deduktif dan pembentukan berbagai pola atau tema, laporan atau presentasi tertulis akhir mencakup berbagai suara dari para partisipan, reflektivitas dari peneliti, deskripsi dan interpretasi tentang masalah penelitian, dan kontribusinya pada literatur atau seruan bagi perubahan.

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala cabang atau kantor dan atau bagian akuntansi pada lembaga sehingga nantinya diharapkan dari informasi yang didapat mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai perlakuan akuntansi dana non halal pada setiap lembaga pengelola zakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analisis studi kasus dimana pada pendekatan ini fokus pada mengembangkan deskripsi dan analisis mendalam tentang suatu kasus serta mempelajari peristiwa, program, aktivitas atau lebih dari satu individu. Menurut Creswell (2014:135) penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitiannya mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi atau sumber informasi majemuk (misalnya pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen dan berbagai laporan),

dan melaporkan deskripsi kasus dan tema kasus. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sehingga penulis dapat menggambarkan keadaan secara lebih jelas mengenai Persepsi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal di Kabupaten Jember.

### 3.2. Obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Amil Zakat yang terdapat di Kabupaten Jember. Waktu penelitian dimulai dari Oktober hingga Desember 2017. Adapun Lembaga Amil Zakat tersebut berlokasi :

1. Lembaga Amil Zakat RIZKI bertempat di JL. Karimata No. 14 B, 68121 Jember
2. LAZISMU Jember bertempat di JL. Bondoyudo No. 11 Jember
3. LAZNAS YDSF Jember bertempat di JL. Raya Kalisat No. 24 Arjasa Jember
4. Nurul Hayat bertempat di Ruko Bumi Kaliwates JL. Nusantara R-8 (Gor Kaliwates) Jember
5. AZKA AL BAITUL AMIEN Jember bertempat di JL. Sultan Agung No. 2 Jember
6. Yatim Mandiri Jember bertempat di JL. Mastrip Ruko Pandora Square No. 8E Sumpersari Jember
7. Baitul Maal Hidayatullah bertempat di JL. Kaliurang No.5 Jember

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dengan metode wawancara dan dokumentasi. Menurut Moleong (2017:186) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Sebagaimana merujuk pada penjelasan Moleong (2017:186) percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat mempertanyakan langsung daftar

pertanyaan wawancara yang telah dibuat dengan cara bertatap langsung dengan narasumber secara langsung, namun bila hal tersebut sulit dilakukan maka dapat dilakukan dengan perantara alat komunikasi sehingga dapat tidak bertatap langsung dengan narasumber. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini digunakan sebagai bahan cross check jika saat melakukan wawancara peneliti tidak sempat mencatat informasi dari narasumber. Sehingga diharapkan peneliti tidak kehilangan data atau jawaban yang disampaikan oleh narasumber.

Untuk memperoleh data sekunder yang berupa dokumen terkait dengan penyajian dan pengungkapan dana non halal maka peneliti melakukan dokumentasi. Menurut Moleong (2017:217) dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Hasil wawancara akan semakin absolut apabila didukung dengan adanya dokumen-dokumen yang berkaitan.

#### **3.4. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh akan dianalisis pada tahap ini sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis model Miles and Huberman. Menurut Miles and Huberman (1992) dalam Sugiyono (2010:91) berikut merupakan langkah-langkah analisis data :

a) Pengumpulan Data

Artinya peneliti mencatat semua data yang telah diperoleh secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil wawancara dan dokumentasi yang terjadi di lapangan.

b) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Artinya dalam mereduksi data ini yaitu meringkas data yang telah ditemukan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang menjadi peran utama. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

c) Penyajian Data (*Data Display*)

Langkah kedua yaitu menyajikan data yang telah direduksi. Dalam penelitian ini penyajian data bisa dilakukan dengan berbagai macam hal seperti membuat bagan atau sub bab-nya masing-masing.

d) Simpulan/Verifikasi (*Conclusion/Verification*)

Yang terakhir yaitu simpulan dimana simpulan ini merupakan hasil temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya sehingga dapat menambah wawasan penelitian selanjutnya.

### 3.5. Uji Validitas Data

Di dalam penelitian kualitatif data yang telah ditemukan, dikumpulkan dan direkam dalam proses penelitian harus diuji kebenarannya. Oleh karena itu peneliti harus memilih dan menentukan cara-cara yang tepat untuk melihat validitas data yang diperolehnya. Pelaksanaan teknik pemeriksaan pada penelitian ini didasarkan atas sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, validitas dan reabilitas data yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Triangulasi

Menurut Moleong (2017:330) Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Menurut Patton Triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif Moleong (2017:331). Beberapa hal tersebut dapat berjalan apabila peneliti membandingkan keadaan atau perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan atau membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.


2. Menggunakan Sumber Tertulis

Sumber Tertulis adalah sebuah dokumen atau referensi pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Menurut moleong

(2017:159) dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya dokumen pribadi atau dokumen resmi.

### 3.6. Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

## BAB 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat disimpulkan dalam tabel sebagai berikut :

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZNAS Yatim Mandiri Jember dalam hal persepsi dan penyajian dana non halal sesuai dengan ED PSAK 109 sedangkan dalam hal pengungkapan belum sesuai karena pengungkapan dana non halal pada laporan keuangan Yatim Mandiri tidak hanya bersumber dari bunga bank konvensional namun terdapat penerimaan lain yang bukan termasuk dana non halal seperti bagi hasil bank syariah.

. LAZNAS YDSF Jember dalam hal persepsi dan pengungkapan dana non halal belum sesuai dengan ED PSAK 109 hal tersebut diakibatkan dari adanya dana non halal lain seperti bagi hasil bank syariah yang didefinisikan termasuk ke dalam dana non halal, sedangkan dalam hal penyajian sudah sesuai karena dana non halal sudah dipisahkan dari dana zakat, infak/sedekah, wakaf dan amil.

LAZNAS Nurul Hayat Jember dalam hal persepsi dan pengungkapan dana non halal sesuai dengan ED PSAK 109 sedangkan dalam hal penyajian belum sesuai hal tersebut dikarenakan dana non halal disajikan dalam kelompok liabilitas pada laporan keuangan posisi keuangan (neraca) karena dana non halal diakui sebagai utang bunga bank.

LAZISMU Jember dalam hal persepsi dan pengungkapan dana non halal sesuai dengan ED PSAK 109 sedangkan dalam hal penyajian belum sesuai dikarenakan belum membuat laporan keuangan sesuai dengan ED PSAK 109.

### 5.2. Keterbatasan

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka dapat dilihat bahwa penelitian ini hanya berfokus pada dana non halal memiliki keterbatasan diantaranya yaitu peneliti tidak dapat mengakses laporan keuangan secara keseluruhan pada salah satu lembaga sehingga data hanya terbatas pada data primer dan data sekunder yang relevan.

### 5.3. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dirumuskan oleh peneliti maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut.

1. Pada Yatim Mandiri dalam hal pengungkapan dana non halal sebaiknya menurut pada sumber penerimaan dana tersebut, karena menurut ED PSAK 109 dana non halal hanya bersumber dari jasa giro atau bunga bank konvensional yang mengandung unsur riba dan hukumnya haram. Berbeda dari penerimaan bagi hasil bank syariah, yang merupakan bentuk akad mudharabah yang diperbolehkan dalam transaksi Syariah dan sesuai dengan prinsip syariah sehingga hukumnya berbeda dengan bunga bank. Dalam hal pengungkapan seharusnya dibedakan menurut sumbernya, karena akan berpengaruh pada penyajian pada laporan keuangan, sesuai dengan ED PSAK 109 sumber dana non halal hanya bersumber dari bunga atau giro bank konvensional dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pada YDSF Jember diharapkan mempersepsikan dana non halal sesuai dengan ED PSAK 109 sehingga dalam pengungkapan dana non halal juga dapat sesuai dengan ED PSAK 109, karena secara mekanisme dalam penyusunan laporan keuangan dana non halal disajikan secara berbeda dengan dana ZIS dikarenakan hukum dana non halal yaitu haram, sedangkan dana bagi hasil bank syariah merupakan dana yang diperoleh dari bank yang sudah menerapkan prinsip syariah dan kagiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 1 ayat 12 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Oleh karena itu penyajian dana bagi hasil harus dipisahkan penyajiannya dalam laporan keuangan dan diungkapkan sebagai dana bagi hasil bukan dana non halal.
3. Pada Nurul Hayat dalam mengakui dana non halal diharapkan mengakui sebagai pendapatan, bukan sebagai liabilitas karena dana yang diterima dari

bunga bank lebih memenuhi kriteria pendapatan bunga, bukan utang bunga. Utang bunga biasanya timbul akibat dari adanya peminjaman dana oleh suatu entitas sehingga entitas tersebut harus membayar bunga kepada bank sebagai hak bank. Apabila penerimaan dana non halal masih diakui sebagai utang bunga bank, maka hal tersebut akan mempengaruhi pengguna informasi keuangan dan posisi dana non halal pada laporan keuangan yang terkait. Pengguna informasi keuangan akan menganggap lembaga memiliki kewajiban kepada bank konvensional padahal sebenarnya lembaga menerima bunga yang berasal dari tabungan pada bank konvensional.

4. Pada LAZISMU Jember Penerimaan yang bersumber dari jasa giro atau bunga bank konvensional dapat dihindari apabila lembaga sudah tidak memakai fasilitas bank konvensional dan menggunakan fasilitas bank syariah yang tidak menerapkan bunga namun bagi hasil yang secara umum dalam Islam bagi hasil diperbolehkan. LAZISMU Jember diharapkan membuat laporan keuangan, yang sesuai dengan PSAK Syariah agar dapat mempermudah kegiatan operasional lembaga baik dalam hal pengevaluasian dan lain sebagainya.
5. Bagi setiap lembaga amil zakat diharapkan menyajikan dan mengungkapkan dana non halal sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena akuntabilitas bukan hanya dapat mempertanggungjawabkan secara finansial, secara formal tetapi mencakup tanggungjawab kepada masyarakat, pemerintah dan kepatuhan pada peraturan (Prasetyo, 2009).
6. Bagi setiap lembaga amil zakat diharapkan meminimalisir penggunaan dengan rekening bank konvensional, jika mampu lembaga diharapkan tidak menggunakan jasa dari bank konvensional sehingga tidak ada lagi penerimaan non halal dan alternatif yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan rekening bank syariah, sehingga yang muncul pada laporan keuangan yaitu dana bagi hasil bukan dana non halal, karena apabila dana non halal masih terdapat pada lembaga amil zakat dikhawatirkan memperluas persepsi non halal itu sendiri.

7. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti seluruh lembaga amil zakat di Kabupaten Jember yang masih belum menjadi objek penelitian pada penelitian ini sehingga nantinya dapat melihat perlakuan akuntansi dana non halal pada seluruh lembaga amil zakat yang ada di Kabupaten Jember.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Qur'an dan Terjemahan*. 2005. Jakarta: Departemen Agama RI
- BAZNAS. 2016. *Outlook Zakat Indonesia 2017*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
- Creswell. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia
- Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109. *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press
- Mahmudi. 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press
- Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mursyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustofa. 2012. *Kamus Bisnis Syariah*. Yogyakarta : Asnalitera
- Nurhayati dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia* edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101. *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia
- Qardawi. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa
- Robbins dan Judge. 2016. *Perilaku Organisasi* edisi 16 . Jakarta : Salemba Empat
- Rianto Al Arif, M, Nur. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Sofyandi dan Garniwa. 2007. *Perilaku Organisasional* edisi 1. Yogyakarta : Graha Ilmu

Sugiyono, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Supomo, Bambang & Indriantoro, Nur. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta:BPFE-YOGYAKARTA

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: Badan Penerbit Universitas Jember

#### Undang-Undang

\_\_\_\_\_.2011.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008. *Perbankan Syariah*.

\_\_\_\_\_.2011.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat*.

\_\_\_\_\_.2014.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. *Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional*.

\_\_\_\_\_.2014.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

#### Jurnal

Prasetyo, Whedy. 2009. Aplikasi Akuntansi Zakat Dalam Rangka Mewujudkan A Zakat Metaphorised Organizational Reality Pada Badan Usaha Koperasi. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. 7(1):8-22

Prasetyo, Whedy. 2010. Peranan Kiai Kampung Di Dalam Upaya Penerapan Akuntansi Zakat Untuk Mencapai Kemandirian Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat ( Studi Analisis Kiai Kampung yang Berada Di Kecamatan Dau Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi*. 3(3):12-34

Roziq dan Yanti. 2013. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*. 11(2):20-47

Hisamuddin dan Solikha. 2014 Persepi, Penyajian dan Pengungkapan Dana Non Halal pada BAZNAS dan PKPU Kabupaten Lumajang. *Jurnal ZISWAF*. 1(1):1-36

Yulinartati, dkk. 2012. Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten

Jember. *Jurnal CBAM*. 1(1):1193-1212

Rahayu, Islami. 2014. Lembaga Amil Zakat, Politik Lokal, dan *Good Governance* di Jember. *Jurnal KARSA*. 22(2):207-223

Internet

Yatim Mandiri. 2017. *Laporan Keuangan*. [20 Oktober 2017].  
<http://yatimmandiri.org/>

Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember. 2017. *Profil YDSF*. [10 November 2017].  
<http://ydsfjember.org/>

Nurul Hayat.. 2017. *Profil NH*. [4 Desember 2017]. <https://www.nurulhayat.org/>

LAZISMU. 2018 . *Profil LAZISMU*. [6 Januari 2018].  
<http://www.lazismujember.org/>





# LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. HASIL WAWANCARA YATIM MANDIRI JEMBER

HASIL WAWANCARA

PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER

Narasumber : Bapak Khotib, S.Pd.I

Jabatan : Kepala Cabang

Lembaga : Yatim Mandiri Jember

1. KONSEP MEKANISME ZAKAT PADA LEMBAGA

- Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat pada lembaga ini ?  
Mekanisme pengumpulan zakat di Yatim Mandiri ada yang melalui transfer, ada yang jemput donasi atau datang ke kantor langsung. 3 itu aja sih.
- Kapan zakat ini didistribusikan oleh lembaga ?  
Kita punya program, ada program bulanan, program semester, program tahunan. Artinya donasi yang terkumpul baik zakat, infak, sedekah maupun waqaf itu tidak lama setelah kemudian kita terima, kita kelola dan kita langsung salurkan dalam bentuk program pemberdayaan yatim duafa.
- Menurut Bapak/Ibu selama ini dalam pembayaran ZIS presentase yang lebih besar yang mana ? membayar langsung ke kantor lembaga atau melalui transfer ?  
Melalui jemput donasi, selebihnya transfer kemudian datang ke kantor.
- Dimana saja wilayah yang paling sering mendapat distribusi zakat dari lembaga ini ?  
Seluruh Kabupaten Jember, termasuk Bondowoso masuk wilayah kita, Banyuwangi juga masuk wilayah kita, tapi lebih banyak di Kabupaten Jember terutama di daerah-daerah yang benar-bener membutuhkan

bantuan program, kayak misalnya di pelosok Puger, di Jelbuk, di Silo dan berbagai tempat yang lain.

- Bagaimana cara lembaga untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat ?  
Yang jelas seluruh cara kita lakukan, terutama bagaimana kemudia kita menggandeng instansi-instansi untuk mengadakan event-event besar misalnya layanan kesehatan keliling bersama, kemudian kita juga presentasi di berbagai tempat untuk mengenalkan Yatim Mandiri dan juga publikasi lewat sosial media.
- Siapa saja yang menjadi target mendapat zakat dari lembaga ? presentasi terbesar dari golongan apa ?  
Zakat itu kan penerima manfaatnya Cuma 8 ashnaf. Presentase terbesar penerima manfaat Yatim Mandiri yaitu fakir dan miskin, lebih khusus lagi fakir miskin yang yatim.

## 2. KONSEP DANA NON HALAL

- Apakah definisi tentang dana non halal menurut Bapak/Ibu ?  
Dana non halal sebagai dana yang bersumber dari bunga bank konvensional yang sifatnya tidak halal secara syara'.
- Apa yang menyebabkan keberadaan dana non halal ini menurut Bapak/Ibu ?  
Penerimaan dana non halal ini sifatnya darurat, karena lembaga kami memang masih memiliki rekening pada bank konvensional.
- Kapan dana non halal ini di diterima lembaga ?  
Ketika lembaga menerima bunga dari bank konvensional.
- Apakah setiap periode akuntansi terdapat dana non halal ? Jelaskan Alasan anda mengenai hal tersebut

Dana non halal tidak bisa dipisahkan dari setiap transaksi bank konvensional, oleh karena itu, dalam setiap periode akuntansi pasti terdapat dana non halal.

- Berapa lama dana non halal tersebut berada pada amil sebelum dikeluarkan pada umumnya ?

Tidak tentu, tergantung kebutuhan dan kondisi sampai dana non halal tersebut disalurkan.

- Bagaimana perkembangan dana non halal dari tiap periode akuntansi, apakah terus mengalami peningkatan atau sebaliknya ? jelaskan alasan anda mengenai hal tersebut

Terus mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya jumlah transaksi lewat bank konvensional meliputi transfer donatur.

- Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi adanya dana non halal ini ? bagaimana hukum adanya dana non halal ini menurut Bapak/Ibu ?

Transaksi dengan konvensional menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan. Hal terpenting adalah bagaimana dana non halal tersebut digunakan untuk sarana kepentingan umum bukan digunakan dalam dana operasional maupun tasyarruf. Dana non halal dalam hukum Islam adalah haram.

### 3. SUMBER PENERIMAAN DANA NON HALAL

- Apa saja yang menjadi sumber penerimaan dana non halal ?

Penerimaan dana non halal hanya bersumber dari bunga bank konvensional.

- Rekening apa saja yang dimiliki oleh lembaga ?

Yatim mandiri mempunyai 13 rekening konvensional meliputi BCA 3 rekening, mandiri 5 rekening, BNI 1 rekening, BRI 1 rekening, BRI 2 rekening, dan bank jatim 1 rekening.

- Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu masih memiliki rekening pada bank konvensional ? jika lembaga masih memiliki rekening pada bank konvensional

Untuk kebutuhan transaksi transfer donasi para donatur yang heterogen.

- Dari rekening manakah yang paling sering mendapat penerimaan non halal ? dan profesi apakah yang paling sering menyebabkan adanya penerimaan dana non halal ?

Dari 13 rekening penerimaan dana non halal yang terbanyak ada rekening produktif, yaitu BCA, Mandiri, BNI dan BRI. Profesi yang paling sering dari Instansi, pengusaha dan perorangan.

- Apakah dana non halal memiliki rekening sendiri ataukah masih berada di dalam rekening bank konvensional ?

Belum ada rekening khusus. Ikut dengan rekening konvensional yang ada.

#### 4. PENYALURAN ATAU PENDISTRIBUSIAN DANA NON HALAL

- Apakah selama ini dana non halal disalurkan ?

Dana non halal diperuntukkan untuk penyaluran yang sifatnya tidak konsumtif seperti pembangunan sarana umum (sanitasi, pembangunan WC umum, jembatan, jalan umum dll). Mungkin yang dimaksud dana kebajikan di yatim mandiri itu adalah dana sosial.

- Kenapa dana non halal ini perlu disalurkan ? jika tidak, kenapa ?

Wajib disalurkan karena dana tersebut tidak boleh digunakan untuk yang lain kecuali untuk penyaluran fasilitas umum.

- Kapan dana non halal tersebut dapat disalurkan ?

Ketika dana sudah terkumpul bersama dengan permintaan kebutuhan masyarakat akan fasilitas umum.

- Dimana dana non halal tersebut dapat disalurkan ?

Tahun 2017 yatim mandiri sudah menyalurkan dana non halal 2 kali yaitu pembuatan WC Umum di Lumajang dan sanitasi di Surabaya.

- Bagaimana penyaluran dana non halal ini ? dalam bentuk uang tunai ataukah bentuk yang lain ?

Dalam bentuk kebutuhan material pembangunan sarana umum.

## 5. PERLAKUAN AKUNTANSI DANA NON HALAL

- Apa lembaga sudah menerapkan akuntansi dalam kegiatan operasional ?  
Sudah.
- Apakah dalam menyusun laporan keuangan telah mengacu pada PSAK yang berlaku ? Jelaskan alasan anda  
Karena yatim mandiri Lembaga Amil Zakat, kita mengacu pada PSAK 109.
- Apakah menurut anda dana non halal tersebut perlu disajikan dan diungkapkan pada laporan keuangan menurut Bapak/Ibu ? Jelaskan Alasan anda  
Iya diungkapkan dalam laporan keuangan untuk mengetahui besaran laporan keuangan dana non halal.
- Apakah selama ini dana non halal sudah diungkapkan sesuai dengan PSAK yang berlaku ?  
Sudah.
- Bagaimana penyajian dana non halal yang selama ini diterapkan pada lembaga ?

Dana non halal terdapat pada Laporan perubahan dana. Jadi di laporan perubahan dana itu ada laporan khusus mengenai sumber dan penggunaan dana non halal itu ada sendiri, kemudian untuk amil ada sendiri, tasyarruf juga ada sendiri. Semua laporan keuangan lengkap, Dalam setiap periode 1 tahun yang sudah di audit oleh KAP akan disajikan secara keseluruhan termasuk sumber dan penggunaan dana

non halal, semuanya dipublish untuk masyarakat.



LAMPIRAN 2. HASIL WAWANCARA YDSF JEMBER

HASIL WAWANCARA

PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER

Narasumber : Bapak Deki Zulkarnain, A.Md., S.AB  
Jabatan : Kepala Kantor/Pelaksana  
Lembaga : Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. KONSEP MEKANISME ZAKAT PADA LEMBAGA

- Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat pada lembaga ini ?  
Untuk mengumpulkan dana zakat itu yang pertama ada dana zakat yang sudah rutin diambil, dana yang sudah rutin sudah itu memang sudah ada di dalam di data base sudah ada no induk dan kartu zis, dan itu akan rutin diambil oleh petugas, nama petugasnya jungut (juru pungut) juru ambil yang mengumpulkan rutin tiap bulan. Disamping itu, ada pula memang bukan rutin, insidental, atau calon. Memang dibutuhkan mekanisme, penyusunan strategi, bagaimana kemudian kita mendapatkan orang-orang yang akan mendonasikan ke yayasan, setelah diatur strategi, kemudian membuat target target masing-masing orang, terjun ke lapangan untuk mengumpulkan. Hasil sudah ada kita tinggal liat kinerja mereka, fokus insidental diusahakan masuk ke rutin. Dipindahkan donasinya ke juru ambil. Awalnya yang narik org-orang marketing/sdm, untuk mencari donatur baru. Dan memelihara kepuasan donatur. Selain dari layanan jungut, ada juga layanan via transfer dan donatur dapat datang langsung pada kantor lembaga untuk berdonasi secara langsung.
- Kapan zakat ini didistribusikan oleh lembaga ?

Pada dasarnya pendistribusian dana zakat itu temen-temen kita sudah komitmen di organisasi tiap bulan gitu, ketika ada dana masuk maka temen-temen memang dituntut, dalam bagian divisi program untuk mendistribusikan, memang ada targetnya gitu, kalau target satu tahun total dana zakat yang terdistribusi itu 87,5% lah. Itu harus terdistribusi, 87,5% dari total dana itu maka angka kinerjanya diharapkan diatas 90% artinya sisa sedikit dana, saldo dana itu sisa sedikit di dalam kas, kinerjanya bisa dilihat lah disitu. Rata-rata pendistribusian khusus dana zakat ini kita bisa mencapai 60% lah intinya kalau dalam zakat itu masih baik lah dan tidak dzalim, dana zakat tersalurkan. Bagaimana dengan dana-dana lainnya, dana infak sedekah, sama halnya perlakuannya gitu, ada dana masuk tiap bulan akan disalurkan, kalau dana infak sedekah itu yang kita salurkan 80%, 20%nya untuk operasional, menunjang operasional amil. Nah dari 80% tersebut yang tersalurkan diharapkan kinerja penyalurannya itu bisa 90%, intinya tiap bulan lah kita salurkan.

- Menurut Bapak/Ibu selama ini dalam pembayaran ZIS presentase yang lebih besar yang mana ? membayar langsung ke kantor lembaga atau melalui transfer ?

Kalau selama ini di kantor itu presentase pembayaran paling besar dari infak memang, ya kalau hitung-hitungan presentase dari total dana 100% misalkan, itu dana zakatnya hanya sekitar 15-20% selebihnya itu dana infak dan sedekah. Kebanyakan memang langsung diambil, donasi tersebut langsung diambil ke rumah atau tempat mereka bekerja, kebanyakan seperti itu, 95% itu donasi yang ada di YDSF Jember itu diambil dirumahnya. Transfer sangat minim hanya 1% yang lainnya itu nganter ke kantor, dan yang datang ke kantor itu perlu diperhatikan dengan baik dan diingatkan, sebenarnya memang tugas kita untuk mengingatkan mere agar bisa berkomitmen berdonasi rutin untuk menyisihkan hartanya untuk membersihkan hartanya. Untuk mengingatkan itu biasanya tim, orang-orang yang sudah di bj kan untuk

mengambil rutin maka mereka harus menghubunginya tiap bulan kalau diantar kantor pun si muzaki kadang bulan keduanya lupa, makanya tetap diingatkan.

- Dimana saja wilayah yang paling sering mendapat distribusi zakat dari lembaga ini ?

Memang konsep awal kita untuk mendistribusikan dana ZIS itu mengarah ke ring 1, ring 1 itu lingkaran kota memang. Lingkaran kota itu ada beberapa kecamatan ada sumbersari, ada kaliwates, kemudian ada patrang, kemudian arjasa, ajung itu masuk juga ya ke ring 1. Itulah yang kemudian yang paling utama untuk kita salurkan. Setelah itu wilayah pinggiran, kalau di bagian utara itu ada sumberjambe, bagian timur ada sempolan, perbatasan bondowoso pun juga ada, ada jelbuk, ada juga yang di wilayah sumberbaru, umbulsari macem-macem lah pokoknya wilayah pinggiran, semua kecamatan sudah kita jelajahi untuk penyaluran distribusi zakat.

- Bagaimana cara lembaga untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat ?

Cara kami memang dari awal kita punya renstra, renstra itu berisi segala macam ya visi misi, ada target yang diharapkan dapat menggenjot kinerja masing-masing SDM, setiap SDM punya target, untuk bisa mengoptimalkan penghimpunan jadi kita sudah mengatur posisi bahwa, di tahun ke 5 jumlah donatur kita sudah misalkan 7 ribu orang jadi setiap tahun itu kita ada target, kita harus capai kenaikan sekian persen, kebanyakan kenaikan presentase 35% setiap tahun itu yang diharapkan untuk bisa mengoptimalkan penghimpunan dana. Strateginya kita punya majalah, kerjasama lembaga bisnis ataupun instansi pemerintah. Biasanya kita masuk kesana itu menawarkan program, setelah sudah masuk menawarkan program mereka baru bisa jadi donatur rutin, bahkan hampir seluruh karyawan pun bisa jadi donatur rutin, OJK misalkan, awal kita masuk kesana menawarkan program, waktu itu program pengajian aja, untuk bisa membimbing karyawan OJK bisa baca Quran,

setelah itu waktu 1 bulan mereka bisa jadi doantur semua, puluhan orang bisa jadi donatur, selain itu ada spanduk, baliho, brosur, no telpon, gerai tempat keramaian, apalagi kalau ada momentum bencana, momentum ramadhan, kurban, itu menjadi moment lembaga kita bisa menghimpun melebihi target.

- Siapa saja yang menjadi target mendapat zakat dari lembaga ? presentasi terbesar dari golongan apa ?

Jadi 8 ashnaf tersebut presentase terbesar itu fakir miskin. Presentase fakir miskin itu sekitar 50% sisanya dibagi-bagi ya ada miskin, gharimin, kemudian ibnu sabil pun ada pernah, fii sabilillahpun juga pernah.

## 2. KONSEP DANA NON HALAL

- Apakah definisi tentang dana non halal menurut Bapak/Ibu ?

Bunga bank konvensional merupakan kategori dana non halal, disamping itu, memang ada juga yang rutin kita terima itu adalah bagi hasil bank syariah kita masih mengkategorikan ini sebagai dana non halal, walaupun banknya sudah pakai syariah ya, namun kita masih menganggap bahwa itu belum jelas bahwa itu halal, makanya dicatat sebagai dana non halal. Kita juga melihat dari sumber pekerjaan orang yang mau berdonasi disini gitu, misalnya PSK dari aktivitas pekerjaannya yang seperti itu kita masukkan dana non halal, tapi kalau kita sudah benar-benar tau ya pekerjaan orang tersebut, kalau kita belum tau ya tetap kita masukkan sesuai tujuannya. Sebenarnya gini sih dilihat dari segi prosesnya, donatur pun yang bekerja pada perbankan konvensional, donasinya itu masuk kategori non halal, namun kita masih belum sampai pada detail seperti itu, ketika kita memisahkan seperti itu maka konsekuensinya semua sistem kita harus dirubah, pemisahan donatur yang kerjanya di sektor non halal, di sektor riba, perbankan konvensional yang masuk kategori non halal, hanya saja kita masih pakai paradigma non halal itu adalah yang bersumber dari bank, bagi hasil bank, dan pekerjaan-pekerjaan yang

memang kategori haram gitu, PSK, pencuri, dan memang kita tau aktivitasnya seperti itu.

- Apa yang menyebabkan keberadaan dana non halal ini menurut Bapak/Ibu ?  
Kita masih ada bagi hasil bank syariah itu ya, soalnya bagi hasil bank syariah kita kategorikan dana non halal.
- Kapan dana non halal ini di diterima lembaga ?  
Karena kita sudah tidak memakai bank konvensional, jadi dana non halal dari bagi hasil bank syariah itu, kita terima ketika kita dapat bagi hasil.
- Apakah setiap periode akuntansi terdapat dana non halal ? Jelaskan Alasan anda mengenai hal tersebut  
Iya ada, karena tiap bulan pasti dapat, karena masih ada dari bank syariah itu bagi hasil, kita kategorikan dana non halal.
- Berapa lama dana non halal tersebut berada pada amil sebelum dikeluarkan pada umumnya ?  
Kita punya target untuk mendistribusikan, kalau dana non halal semuanya kita share, namun selama ini tahun kemaren kita belum ada program pendistribusian dana non halal, kemungkinan besar tahun 2018 baru terdistribusi dana non halal tahun 2015,2016,2017. Dananya udah masuk, tapi belum kita distribusikan selama ini.
- Bagaimana perkembangan dana non halal dari tiap periode akuntansi, apakah terus mengalami peningkatan atau sebaliknya ? jelaskan alasan anda mengenai hal tersebut  
Harapan kita sih sebenarnya tambah turun ya, karena ketika semakin turun maka ada indikasi bahwa pendagunaannya semakin bagus gitu kan, semakin sering digunakan uangnya. Jadi tahun 2015 dan 2016 itu ini ada total dana ada sekitar 4000.000 tahun 2016 2000.000 jadi total dana ada 6000.000 an. Kalau sekarang itu masih sedikit, masih 900.000 selama 10

bulan terakhir ada sekitar 900.000 dana non halal. Kalau kita tidak punya strategi untuk menghimpun dana non halal diluar dari bagi hasil bank itu. Berjalan alami gitulah, fluktuatif jadinya tergantung berapa saldo bank. Apabila semakin besar maka dapatnya besar juga bagi hasilnya.

- Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi adanya dana non halal ini ?  
bagaimana hukum adanya dana non halal ini menurut Bapak/Ibu ?  
Jadi banyak fiqih dana non halal, dibagi 3 ya, Diterima digunakan untuk kemaslahatan umat Islam , dibangun untuk masjid, ponpes. Selanjutnya bisa digunakan untuk akses publik, tidak digunakan oleh satu pihak atau lembaga jalan, halte, mck, pos kamling, akses publik dinikmati smua orang (yang dipakai), paving jalanan desa dan jembatan. Dan fiqih yang terakhir yaitu tidak digunakan sama sekali, dibuang.

### 3. SUMBER PENERIMAAN DANA NON HALAL

- Apa saja yang menjadi sumber penerimaan dana non halal ?  
Masih bagi hasil bank syariah, karena kita tidak punya rekening konvensional.
- Rekening apa saja yang dimiliki oleh lembaga ?  
Kita ada 3 BNI Syariah, Mandiri Syariah, Jatim Syariah. Karena saham terbesarnya bank mandiri konvensional, praktek2 nya juga banyak yang belum sepenuhnya sesuai prinsip2 syariah sehingga mengambil keputusan seluruh bagi hasil masuk dana non halal.
- Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu masih memiliki rekening pada bank konvensional ? jika lembaga masih memiliki rekening pada bank konvensional  
Kita sudah tidak memakai rekening pada bank konvensional.
- Dari rekening manakah yang paling sering mendapat penerimaan non halal ? dan profesi apakah yang paling sering menyebabkan adanya penerimaan dana non halal ?

Donatur terbanyak, Instansi Pendidikan, guru PNS maupun bukan PNS, dari karyawan perusahaan yang dikordinator satu orang, Bumh, Lembaga Pemerintah OJK. Terbanyak Instansi Swasta Pendidikan Sekolah-sekolah, ada juga rumah sakit.

- Apakah dana non halal memiliki rekening sendiri atukah masih berada di dalam rekening bank konvensional ?  
Tidak. Masih jadi 1 di rekening syariah kita, tapi tercatat donasinya, uangnya yang kategori non halal tetap tercatat.

#### 4. PENYALURAN ATAU PENDISTRIBUSIAN DANA NON HALAL

- Apakah selama ini dana non halal disalurkan ?  
Belum tersalurkan.
- Kenapa dana non halal ini perlu disalurkan ? jika tidak, kenapa ?  
Harus disalurkan, wajib disalurkan karena memang komitmen kita 100% disalurkan, namun sejauh ini belum terlaksana.
- Kapan dana non halal tersebut dapat disalurkan ?  
Harapannya dapat disalurkan setiap bulan hanya saja dana non halal belum tersalurkan, paling tidak mencapai angka 0.
- Dimana dana non halal tersebut dapat disalurkan ?  
Belum tersalurkan.
- Bagaimana penyaluran dana non halal ini ? dalam bentuk uang tunai atukah bentuk yang lain ?  
Untuk kedepannya, kita mengambil digunakan untuk akses publik, dibuat mck, jalanan desa dan jembatan.

#### 5. PERLAKUAN AKUNTANSI DANA NON HALAL

- Apa lembaga sudah menerapkan akuntansi dalam kegiatan operasional ?  
Sudah.

- Apakah dalam menyusun laporan keuangan telah mengacu pada PSAK yang berlaku ? Jelaskan alasan anda  
Sudah mengacu pada PSAK ya, Kita sudah pakai PSAK 109.
- Apakah menurut anda dana non halal tersebut perlu disajikan dan diungkapkan pada laporan keuangan menurut Bapak/Ibu ? Jelaskan Alasan anda  
  
Perlu disajikan di laporan keuangan. Karena semua dana yg masuk dimupulkan di laporan keuangan, bisa liat kinerja, dari pemasukan tersebut untuk megabil keputusan untuk evaluasi.
- Apakah selama ini dana non halal sudah diungkapkan sesuai dengan PSAK yang berlaku ?  
Sudah.
- Bagaimana penyajian dana non halal yang selama ini diterapkan pada lembaga ?  
Pada pelaporan perubahan dana sama arus kas.

LAMPIRAN 3. HASIL WAWANCARA NURUL HAYAT JEMBER

HASIL WAWANCARA

PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER

Narasumber : Bapak Abdul Latief, S.HI

Jabatan : Kepala Cabang

Lembaga : Nurul Hayat Jember

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. KONSEP MEKANISME ZAKAT PADA LEMBAGA

- Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat pada lembaga ini ?  
Kita ada petugas tersendiri namanya zakat adviser, atau ZA.
- Kapan zakat ini didistribusikan oleh lembaga ?  
Penyaluran dana zakat setiap bulan, setiap bulan kita mengumpulkan setiap bulan pula kita menyalurkan.
- Menurut Bapak/Ibu selama ini dalam pembayaran ZIS presentase yang lebih besar yang mana ? membayar langsung ke kantor lembaga atau melalui transfer ?  
Kalau di kita ada petugas mbak, tidak pula transfer, tidak pula datang langsung kekantor, ada petugas yang menjemput ke kediaman masing-masing. Ada yang transfer cuma sedikit yang datang ke kantor juga sangat sedikit sekali, yang paling banyak In Shaa Allah lebih dari 100 juta itu dari yang dijemput.
- Dimana saja wilayah yang paling sering mendapat distribusi zakat dari lembaga ini ?  
Jelbuk, Cangkring, Jenggawah, Jatisarisari, Ambulu, Wuluhan, Puger, Panti, Rambipuji, Silo, daerah pinggiran, daerah kota juga ada Patrang

Gebang, Tegal besar ke utara. Kita lebih mengutamakan daerah pinggiran, tapi daerah kota juga ada, intinya sekabupaten Jember.

- Bagaimana cara lembaga untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat ?  
Ada tim tersendiri, ada targetnya tersendiri dan mempengaruhi ke gaji, sistemnya seperti itu, baik penyaluran maupun pengumpulan. Penyaluran ada targetnya juga mbak, harus selesai berbagai program.
- Siapa saja yang menjadi target mendapat zakat dari lembaga ? presentasi terbesar dari golongan apa ?  
Kalau di kita mustahik fakir miskin yang diutamakan, misal guru ngaji ya guru ngaji fakir miskin, anak yatim yang masuk kategori fakir miskin, apalagi program sajadah santunan janda tua duafa fakir miskin, abang becak fakir miskin, kalau sedekah program lagi ada TPQ yang kurang layak.

## 2. KONSEP DANA NON HALAL

- Apakah definisi tentang dana non halal menurut Bapak/Ibu ?  
Dana non halal sebagai sebuah dana yang berasal dari bunga atau jasa giro bank konvensional. Kita menerima bunga karena terpaksa mbak, dalam keadaan darurat. Mau tidak mau lembaga pasti menerima bunga kalau masih pakai bank konvensional.
- Apa yang menyebabkan keberadaan dana non halal ini menurut Bapak/Ibu ?  
Dari bank konvensional.
- Kapan dana non halal ini di diterima lembaga ?  
Tidak pernah diterima, karena tidak dianggap pemasukan.
- Apakah setiap periode akuntansi terdapat dana non halal ? Jelaskan Alasan anda mengenai hal tersebut

Di kita non halal itu tidak dianggap pendapatan sehingga dianggap utang dan tidak pernah dibelanjakan.

- Berapa lama dana non halal tersebut berada pada amil sebelum dikeluarkan pada umumnya ?  
Jadi selama ini tidak dianggap pendapatan dan juga tidak di kelola ya.
- Bagaimana perkembangan dana non halal dari tiap periode akuntansi, apakah terus mengalami peningkatan atau sebaliknya ? jelaskan alasan anda mengenai hal tersebut  
Jelas ada peningkatan, karena tidak pernah diambil dan tidak pernah didistribusikan. Sekarang pakai bsm hanya ada donatur yg transfer ke bca ke mandiri masih ada. Masih ada bank konvensional karena memfasilitasi para donatur. Yang tidak ingin mau transfer ke bsm, saya arahkan donatur pake bsm dan cmb niaga syariah, ternyata banyak yg tidak mau bahkan misal tidak ada bank mandiri atau bca mau keluar, daripada dana tersebut atau zakat tidak tersalurkan akhirnya kita ambil manfaatnya saja, akhirnya kita buka mandiri dan bca. Untuk bunga tidak diambil pendapatan dan tidak kita salurkan
- Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi adanya dana non halal ini ?  
bagaimana hukum adanya dana non halal ini menurut Bapak/Ibu ?  
Menurut saya dana non halal karena sebuah kemudhorotan kalo kaidah fiqih ketika kita saling seperti itu kita bisa menimbang kemudhorotan bisa menimbang manfaat dan mudhorotnya, ketika kita tidak membuka bca atau mandiri maka donatur kita akan lari, akan berdampak negatif malah, mustahik kita yang setiap bulan nerima menjadi tidak menerima gara-gara donatur berhenti karena tidak ada bca atau mandiri, sehingga gapapa kita buka rekening aja, masalah bunga sebenarnya bukan urusan kekita. Karena penarikannya kan kehati. Kita buka bank bca atau bank konvensional yang lain niatnya itu apakah untuk dapat laba atau untuk memfasilitasi, kita di NH untuk fasilitas para donatur kita. Kalo misalnya

tidak ada fasilitas itu maka nanti dia lari, tidak akan bayar zakat, seolah-olah NH penghalang orang membayar zakat.

### 3. SUMBER PENERIMAAN DANA NON HALAL

- Apa saja yang menjadi sumber penerimaan dana non halal ?  
Bunga dari bank konvensional.
- Rekening apa saja yang dimiliki oleh lembaga ?  
CMB Niaga Syariah, BSM, Mandiri (konvensional)
- Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu masih memiliki rekening pada bank konvensional ? jika lembaga masih memiliki rekening pada bank konvensional  
Untuk memfasilitasi para donatur ya.
- Dari rekening manakah yang paling sering mendapat penerimaan non halal ? dan profesi apakah yang paling sering menyebabkan adanya penerimaan dana non halal ?  
Ya karena Cuma 1 jadi dari 1 rekening mandiri saja.
- Apakah dana non halal memiliki rekening sendiri atukah masih berada di dalam rekening bank konvensional ?  
Masih jadi 1, tapi pembukuannya beda dicatatnya beda.

### 4. PENYALURAN ATAU PENDISTRIBUSIAN DANA NON HALAL

- Apakah selama ini dana non halal disalurkan ?  
Tidak disalurkan.
- Kenapa dana non halal ini perlu disalurkan ? jika tidak, kenapa ?  
Karena memang kita menganggap dana itu tidak bisa digunakan oleh lembaga, jadi tidak bisa disalurkan.
- Kapan dana non halal tersebut dapat disalurkan ?  
Tidak disalurkan.

- Dimana dana non halal tersebut dapat disalurkan ?

Tidak disalurkan.

- Bagaimana penyaluran dana non halal ini ? dalam bentuk uang tunai ataukah bentuk yang lain ?

Tidak disalurkan.

## 5. PERLAKUAN AKUNTANSI DANA NON HALAL

- Apa lembaga sudah menerapkan akuntansi dalam kegiatan operasional ?  
Sudah.

- Apakah dalam menyusun laporan keuangan telah mengacu pada PSAK yang berlaku ? Jelaskan alasan anda  
Sudah.

- Apakah menurut anda dana non halal tersebut perlu disajikan dan diungkapkan pada laporan keuangan menurut Bapak/Ibu ? Jelaskan Alasan anda  
Perlu.

- Apakah selama ini dana non halal sudah diungkapkan sesuai dengan PSAK yang berlaku ?  
Kita mengakui dana non halal sebagai utang bunga bank.

- Bagaimana penyajian dana non halal yang selama ini diterapkan pada lembaga ?  
Selama ini disajikan di neraca ya karena diakui sebagai utang bunga bank.

LAMPIRAN 4. HASIL WAWANCARA LAZIMU JEMBER

HASIL WAWANCARA

PERSEPSI, PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN DANA NON HALAL  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KABUPATEN JEMBER

Narasumber : Bapak Abdul Khamil, S.Si., S.Sos dan Bapak Kamiludin, S.Kep.,  
Ners  
Jabatan : Direktur Badan Eksekutif dan Bagian Akuntansi  
Lembaga : LAZISMU Jember

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. KONSEP MEKANISME ZAKAT PADA LEMBAGA

- Bagaimana mekanisme pengumpulan zakat pada lembaga ini ?

Lazismu sebagai LAZNAS dibentuk sesuai dengan UU No 23 2011 jadi keberadaan atau kehadiran LAZISMU ini untuk seluruh umat, tapi khusus zakat karena ini berkaitan dengan ritual ibadah dan kewajiban selaku umat Islam ya tentu seluruh umat Islam tanpa memandang ormasnya apa tanpa memandang golongannya apa yang jelas itu umat Islam. Tapi kalau terkait dengan infaq, kemanusiaan dan lain sebagainya, boleh siapa saja, non muslim pun juga tidak ada masalah misalnya membantu bencana disalurkan melalui LAZISMU itu tidak masalah. Tapi memang karena yang membidangi dan memiliki serta yang bertanggungjawab terhadap LAZISMU ini adalah Muhammadiyah maka pengelolaannya, pelaksanaannya, kebijakannya dan pertanggungjawabannya juga kepada Muhammadiyah.

- Kapan zakat ini didistribusikan oleh lembaga ?

Kita punya beberapa program, yang jelas kita menyalurkan atau mantsyarufkan itu sesuai dengan *fund rising* atau penggalangan yang kita peroleh, semakin besar penggalangan di bulan itu yang kita lakukan,

semakin besar pula penyaluran yang akan kita laksanakan. Kita upayakan sebisa mungkin setiap bulan banyak disalurkan, jadi dana umat yang memang dititipkan ke kita, karena memang kita lembaga amil ya hanya menyalurkan, sebisa mungkin kita salurkan seluruhnya, tapi tentu ketika kita ada program insidental nah itu kita sisihkan sebagian kecil saja, sebagian besar kita salurkan seluruhnya. Misalnya zakat fitrah kita kumpulkan mulai awal Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri ketika menjelang Idul Fitri kira kurang seminggu seluruh pengumpulan zakat itu kita salurkan atau tasyarufkan seluruhnya tanpa tersisa sedikitpun.

- Menurut Bapak/Ibu selama ini dalam pembayaran ZIS presentase yang lebih besar yang mana ? membayar langsung ke kantor lembaga atau melalui transfer ?

Ada banyak cara untuk memudahkan para muzaki, pertama datang langsung, kedua layanan jemput ada layanan online ada contact person agar bisa dihubungi, ketiga bisa transfer. Dan cara kita mengenalkan kita ke muzaki ada banyak hal, melalui teknologi, media sosial, website, sms, wa, bc, wa bc serta berbagai publikasi-publikasi yang dilakukan selama ini baik berbentuk program yang akan kita laksanakan maupun kegiatan yang sudah dilaksanakan. Selama ini yang paling banyak yang dijemput, lalu ditransfer, kemudian datang langsung. Datang langsung lebih banyak karena titip barang, ketika ada bencana dll.

- Dimana saja wilayah yang paling sering mendapat distribusi zakat dari lembaga ini ?

Kita menjangkau seluruh kabupaten jember. Bahkan pada saat momentum tertentu misalnya ada banjir pacitan maka seluruh lazsimu kabupaten kota itu bergerak bersama2 mengumpulkan potensi dibawah dikumpulkan ke daerah dari daerah dikumpulkan ke Jawa Timur dikordinator di jatim dikirimkan kesana, sama seperti dijbr misal kantor layanan mengumpulkan sendiri kemudian dekat kantor layanan situ, di daerah yg tidak ada lazsimu tetapi itu membutuhkan kemudian masuk 8

ashnaf atau mungkin masuk dalam target program kegiatan kita maka semua potensi diarahkan kesana baksos bersama2 atau dll, karena kita kan ada ikatan sebelumnya, ikatan operasional antar pimpinna dan pengurus dalam wadah muhammadiyah.

- Bagaimana cara lembaga untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat ?  
Ya itu tadi ya, cara kita mengenalkan kita ke muzakki ada banyak hal, melalui teknnologi, media sosial, website, sms, bc , wa bc serta berbagai publikasi2 yang dilakukan selama ini baik berbentuk program yang akan kita laksanakan maupun kegitan yang sudah dilaksanakan.
- Siapa saja yang menjadi target mendapat zakat dari lembaga ? presentasi terbesar dari golongan apa ?  
Zakat diutamakan 8 ashnaf, saat ini fokus untuk fakir miskin, sesekali fii sabilillah dalam bentuk beasiswa, ibnu sabil hanya sesekali saja misal musafir yang datang masih dalam bentuk produktif maupun konsumtif.

## 2. KONSEP DANA NON HALAL

- Apakah definisi tentang dana non halal menurut Bapak/Ibu ?  
Dana non halal itu berasal dari bunga atau jasa giro bank konvensional mbak, di LAZISMU sudah tidak menerima dana non halal, karena kami sudah tidak memakai jasa bank konvensional.
- Apa yang menyebabkan keberadaan dana non halal ini menurut Bapak/Ibu ?  
Ya dana non halal itu ada karena masih punya rekening bank konvensional, karena kita sudah tidak memiliki rekening konvensional, maka kita tidak ada dana non halal, adanya dana bagi hasil.
- Kapan dana non halal ini di diterima lembaga ?  
Karena kita tidak menerima dana non halal, kita hanya menerima dana bagi hasil saja mbak.

- Apakah setiap periode akuntansi terdapat dana non halal ? Jelaskan Alasan anda mengenai hal tersebut  
Tidak ada ya mbak karena kita tidak memiliki rekening bank konvensional.
- Berapa lama dana non halal tersebut berada pada amil sebelum dikeluarkan pada umumnya ?  
Tidak ada penyaluran karena tidak menerima dana non halal.
- Bagaimana perkembangan dana non halal dari tiap periode akuntansi, apakah terus mengalami peningkatan atau sebaliknya ? jelaskan alasan anda mengenai hal tersebut  
Tidak ada dana non halal.
- Bagaimana Bapak/Ibu menanggapi adanya dana non halal ini ? bagaimana hukum adanya dana non halal ini menurut Bapak/Ibu ?  
Tidak ada dana non halal.

### 3. SUMBER PENERIMAAN DANA NON HALAL

- Apa saja yang menjadi sumber penerimaan dana non halal ?  
Sumber dana non halal hanya berasal dari bunga bank.
- Rekening apa saja yang dimiliki oleh lembaga ?  
Semua rekening LAZISMU sudah pakai bank syariah mbak.
- Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu masih memiliki rekening pada bank konvensional ? jika lembaga masih memiliki rekening pada bank konvensional  
Di LAZISMU sudah tidak memiliki rekening pada bank konvensional.
- Dari rekening manakah yang paling sering mendapat penerimaan non halal ? dan profesi apakah yang paling sering menyebabkan adanya penerimaan dana non halal ?  
Di LAZISMU sudah tidak menerima dana non halal.

- Apakah dana non halal memiliki rekening sendiri ataukah masih berada di dalam rekening bank konvensional ?  
Di LAZISMU sudah tidak memiliki rekening konvensional jadi tidak ada dana non halal.

#### 4. PENYALURAN ATAU PENDISTRIBUSIAN DANA NON HALAL

- Apakah selama ini dana non halal disalurkan ?  
Selama ini tidak ada non halal, yang ada hanya dana bagi hasil dan sementara ini tidak disalurkan sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari dewan syariah, kalau mungkin nominalnya besar, sementara ini memang dana yang masuk lewat transfer tidak terlalu banyak.
- Kenapa dana non halal ini perlu disalurkan ? jika tidak, kenapa ?  
Tidak ada dana non halal.
- Kapan dana non halal tersebut dapat disalurkan ?  
Tidak ada dana non halal.
- Dimana dana non halal tersebut dapat disalurkan ?  
Tidak ada dana non halal.
- Bagaimana penyaluran dana non halal ini ? dalam bentuk uang tunai ataukah bentuk yang lain ?  
Tidak ada dana non halal.

#### 5. PERLAKUAN AKUNTANSI DANA NON HALAL

- Apa lembaga sudah menerapkan akuntansi dalam kegiatan operasional ?  
Sampai saat ini lembaga masih belum membuat laporan keuangan sesuai PSAK yang berlaku mbak, ada akuntansi, tapi hanya sebatas pencatatan transaksi keluar masuk, paling ya ada BKU, BP Bank, BP kas tunai, BK pajak. Sederhana aja, yang penting semua transaksi kita masukkan, hanya buat grafik2 agar doantur mengerti dan menarik.

- Apakah dalam menyusun laporan keuangan telah mengacu pada PSAK yang berlaku ? Jelaskan alasan anda  
Belum, karena menunggu aplikasi dari LAZISMU pusat. Ada metamorfosis, dulu kan jejaring-jejaring gitu, sekarang coba kita satukan. Kayaknya tahun depan rekening2 itu dilembur jadi 1 hanya ada di provinsi saja. Kalau LAZISMU pusat sudah sesuai PSAK.
- Apakah menurut anda dana non halal tersebut perlu disajikan dan diungkapkan pada laporan keuangan menurut Bapak/Ibu ? Jelaskan Alasan anda  
Bukan hanya dana non halal, dana apapun yang masuk dan keluar pada LAZISMU harus dicatat ya dan disajikan pada laporan keuangan nantinya apabila sudah membuat.
- Apakah selama ini dana non halal sudah diungkapkan sesuai dengan PSAK yang berlaku ?  
Tidak ada dana non halal dan belum membuat laporan keuangan sesuai PSAK ya mbak.
- Bagaimana penyajian dana non halal yang selama ini diterapkan pada lembaga ?  
Ya sama kayak jawaban diatas ya mbak.

LAMPIRAN 5. LAPORAN KEUANGAN YATIM MANDIRI

Yayasan Yatim Mandiri  
**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)**  
 Per 31 Desember 2016 dan 2015

**Aset**

	Catatan	2016 Rp	2015 Rp
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	4	21.842.228.118	31.484.761.459
Logam Mulia	5	-	125.000.000
Piutang Pihak Ketiga	6	-	7.500.000
Perlengkapan dan Persediaan	7	133.931.925	3.759.958.974
Program Dibayar Dimuka	8	5.332.143.071	-
Sewa Dibayar Dimuka	9	975.624.998	766.993.109
<b>Jumlah Aset lancar</b>		<b>28.283.928.112</b>	<b>36.144.213.542</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>			
Aset Tetap - Bersih (setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2016 sebesar Rp 11.578.948.344 dan pada 31 Desember 2015 sebesar Rp7.579.043.793)	10	98.108.183.747	73.886.941.609
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>98.108.183.747</b>	<b>73.886.941.609</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>126.392.111.859</b>	<b>110.031.155.151</b>

**Liabilitas dan Saldo Dana**

	Catatan	2016 Rp	2015 Rp
<b>Liabilitas</b>			
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	11	363.095.607	877.682.531
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>363.095.607</b>	<b>877.682.531</b>
<b>Saldo Dana</b>			
	12		
Dana Zakat		773.028.676	778.199.312
Dana Infaq Shodaqoh		112.186.284.617	99.085.352.301
Dana Terikat		122.904.557	534.074.577
Dana Wakaf		7.684.618.726	5.854.867.511
Dana Pengelola /Amil		5.191.142.672	2.783.993.318
Dana Non Halal		71.037.004	116.985.601
		126.029.016.25	109.153.472.62
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</b>		<b>126.392.111.859</b>	<b>110.031.155.151</b>

Yayasan Yatim Mandiri

## Laporan Perubahan Dana

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

	Catatan	2016 Rp	2015 Rp
<b>Dana Zakat</b>	13		
Penerimaan dari muzakki		10.073.724.104	9.498.848.699
Jumlah penerimaan		10.073.724.104	9.498.848.699
Bagian amil atas penerimaan dana zakat		(1.252.152.340)	(1.178.175.150)
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil		8.821.571.764	8.320.673.549
Penyaluran			
Zakat Fakir Miskin		8.561.224.170	10.067.704.957
Zakat Fi Sabilillah		265.518.230	254.150.164
Jumlah penyaluran		8.826.742.400	10.321.855.121
Surplus (defisit)		(5.170.636)	(2.001.181.572)
Saldo awal		778.199.312	2.779.380.884
Saldo akhir		773.028.676	778.199.312
<b>Dana Infaq dan Shodaqoh :</b>	14		
Penerimaan infaq dan shodaqoh terikat		9.665.844.723	10.546.816.029
Penerimaan infaq dan shodaqoh tidak terikat		68.863.970.745	59.023.885.947
Bagian amil atas penerimaan dana infaq dan shodaqoh		(20.473.772.24)	(18.180.036.34)
Jumlah penerimaan		58.056.043.220	51.390.665.629
Penyaluran			
Program ramadhan (terikat)		4.498.557.358	4.449.614.446
Program qurban (terikat)		4.611.872.913	2.561.088.581
Program pendidikan tidak terikat		22.545.210.782	13.175.410.444
Kesehatan / kemanusiaan		1.156.272.445	941.100.643
Beban operasional penyaluran		3.122.778.903	2.584.947.490
Beban penyusutan aset kelolaan		3.554.463.672	1.899.070.847
Beban syiar & dakwah		5.849.088.904	7.878.970.885
Jumlah penyaluran		45.338.244.977	33.490.203.336
Surplus (defisit)		12.717.798.243	17.900.462.293
Saldo awal		99.619.426.878	81.718.964.585
Koreksi saldo dana infaq dan shodaqoh		(28.035.948)	
Saldo akhir		112.309.189.174	99.619.426.878
<b>Dana waqaf :</b>	15		
Penerimaan dari waqaf		2.033.056.906	3.795.959.244
Bagian Amil atas penerimaan dana waqaf		(203.305.691)	(379.595.924)
Jumlah penerimaan		1.829.751.215	3.416.363.320
Penyaluran			
Waqaf masjid		-	-
		-	-
Surplus (defisit)		1.829.751.215	3.416.363.320
Saldo awal		5.854.867.511	2.438.504.191
Saldo akhir		7.684.618.726	5.854.867.511

Yayasan Yatim Mandiri

**Laporan Perubahan Dana**

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 2015

	Catatan	2016 Rp	2015 Rp
<b>Dana amil :</b>	16		
Penerimaan bagian dari zakat, infaq dan shodaqoh, waqaf		21.929.230.276	19.737.807.422
Jumlah penerimaan		<u>21.929.230.276</u>	<u>19.737.807.422</u>
Penggunaan :			
Beban personalia		15.724.894.679	16.794.130.060
Beban administrasi dan umum		3.753.820.921	4.813.487.715
Beban lain-lain		44.341.455	44.912.964
Jumlah penyaluran		<u>19.523.057.055</u>	<u>21.652.530.739</u>
Surplus (defisit)		2.406.173.221	(1.914.723.317)
Saldo awal		2.783.993.318	4.698.716.635
Koreksi saldo		976.133	
Saldo akhir		<u>5.191.142.672</u>	<u>2.783.993.318</u>
<b>Dana nonhalal :</b>	17		
Pendapatan bagi hasil bank konvensional		55.892.320	136.229.512
Pendapatan lain-lain / nonhalal		12.406.800	40.128.904
		<u>68.299.120</u>	<u>176.358.416</u>
Penyaluran			
Perbaikan sarana		84.000.000	54.900.000
Beban administrasi bank		30.247.717	51.476.413
		<u>114.247.717</u>	<u>106.376.413</u>
Surplus (defisit)		(45.948.597)	69.982.003
Saldo awal		116.985.601	47.003.598
Saldo akhir		<u>71.037.004</u>	<u>116.985.601</u>
<b>Jumlah saldo dana zakat, dana infaq/shodaqoh, dana waqaf, dana amil, dan dana nonhalal</b>		<u><b>126.029.016.252</b></u>	<u><b>109.153.472.620</b></u>

Yayasan Yatim Mandiri  
**Laporan Perubahan Aset Kelolaan**  
 Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
<b>Dana Zakat - Aset Kelolaan</b>						
Piutang Bergulir	-	-	-	-	-	-
<b>Dana Infak/Shodaqoh - Aset Kelolaan Tidak Lancar</b>						
Tanah	37.439.728.750	10.290.720.000	-	-	-	47.730.448.750
Bangunan	21.609.150.920	24.908.511.504	364.697.000	-	6.209.485.720	39.943.479.704
Kendaraan	2.335.367.400	354.000.000	-	-	1.390.751.265	1.298.616.135
Inventaris	2.791.315.033	1.148.966.733	-	-	1.699.132.759	2.241.149.007
Aset Dalam Penyelesaian	14.452.136.948	5.902.956.896	14.452.136.948	-	-	5.902.956.896
<b>Jumlah</b>	<b>78.627.699.051</b>	<b>42.605.155.133</b>	<b>14.816.833.948</b>	<b>-</b>	<b>9.299.369.744</b>	<b>97.116.650.492</b>

Yayasan Yatim Mandiri

## Laporan Arus Kas

Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

	2016 Rp	2015 Rp
Arus kas dari aktivitas operasi :		
Saldo dana tahun berjalan	16.902.603.446	17.470.902.727
Koreksi saldo dana	(27.059.814)	
Penyesuaian untuk rekonsiliasi saldo dana menjadi kas bersih untuk aktivitas operasi		
Logam mulia	125.000.000	-
Piutang bergulir	-	4.400.000
Piutang pihak ketiga	7.500.000	-
Perlengkapan dan persediaan	3.626.027.049	(3.725.618.149)
Program dibayar dimuka	(5.332.143.071)	2.596.545.823
Sewa dibayar dimuka	(208.631.889)	103.469.226
Sumbangan diterima dimuka	-	(170.688.274)
Utang leasing	-	(2.850.000)
Biaya yang masih harus dibayar	(514.586.924)	814.292.532
<b>Arus kas bersih dari aktivitas operasi</b>	<b>(2.296.834.835)</b>	<b>(380.448.842)</b>
Arus kas dari aktivitas investasi :		
Pembelian aset tidak lancar	(24.221.242.138)	(12.239.312.576)
<b>Arus kas bersih dari aktivitas investasi</b>	<b>(24.221.242.138)</b>	<b>(12.239.312.576)</b>
Arus kas dari aktivitas pendanaan :		
Utang bank	-	(2.271.444.740)
<b>Arus kas bersih (digunakan) aktivitas pendanaan</b>	<b>-</b>	<b>(2.271.444.740)</b>
<b>Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas</b>	<b>(9.642.533.341)</b>	<b>2.579.696.569</b>
<b>Saldo kas dan setara kas awal periode</b>	<b>31.484.761.459</b>	<b>28.905.064.890</b>
<b>Saldo kas dan setara kas akhir periode</b>	<b>21.842.228.118</b>	<b>31.484.761.459</b>

## Yayasan Yatim Mandiri

## Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

**1. UMUM****a. Pendirian dan Informasi Umum Yayasan**

YAYASAN YATIM MANDIRI ( "Yayasan" ) didirikan berdasarkan Akta No.12 Tanggal 22 April 2008 yang dibuat dihadapan Maya Ekasari Budiningsih, SH. Notaris di Surabaya. Akta tersebut telah mengalami perubahan yang terakhir Akta No. 04 Tanggal 26 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Maya Ekasari Budiningsih, SH. Notaris di Surabaya. Akta tersebut telah mengalami perubahan yang terakhir dengan Akta No. 05 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Habib Adjie, SH., M.Hum. Notaris di Surabaya tentang pemberhentian dan pengangkatan Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan Yatim Mandiri Surabaya. Akta tersebut sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum nomor AHU-AH.01.06-904 tanggal 13 Oktober 2014. Perubahan terakhir Akta No. 28 tanggal 16 November 2016 yang dibuat oleh Habib Adjie, SH., M.Hum di Surabaya. Akta perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-AH.01.06-0004544 tanggal 17 November 2017.

YAYASAN YATIM MANDIRI merupakan kelanjutan dari Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) yang didirikan berdasarkan Akta No.100 Tanggal 31 Maret 1994 yang dibuat dihadapan Trining Ariswati, SH. Notaris di Surabaya. Akte tersebut mengalami beberapa kali perubahan yang paling akhir tentang pendirian Yayasan Yatim Mandiri.

Saat ini yayasan berkedudukan di Jl. Jambangan 135 - 137 Surabaya.

**a. Maksud dan Tujuan Pendirian Yayasan**

*Menjalankan kegiatan dibidang Sosial :*

- Lembaga formal dan non formal
- Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda
- Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium
- Pembinaan olahraga
- Penelitian dibidang ilmu pengetahuan
- Studi Banding

*Menjalankan kegiatan dibidang Kemanusiaan :*

- Memberi bantuan kepada korban bencana alam
- Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang
- Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan
- Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka
- Memberikan perlindungan konsumen
- Melestarikan lingkungan hidup

*Menjalankan kegiatan dibidang Keagamaan :*

- Mendirikan sarana ibadah
- Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah
- Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah.
- Meningkatkan pemahaman keagamaan
- Melaksanakan syiar keagamaan
- Studi banding keagamaan

**b. Susunan Pengurus Yayasan**

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 13 Januari 2014 yang dibuat dihadapan Habib Adjie, SH., M.Hum. Notaris di Surabaya serta perubahan terakhir Akta No. 28 tanggal 16 November 2016 yang dibuat oleh Habib Adjie, SH., M.Hum di Surabaya susunan pengurus yayasan sebagai berikut :

	2016	2015
Dewan Pembina		
Ketua	H. Nur Hidayat	H. Nur Hidayat
Anggota	Moh. Nasih	Moh. Nasih
Anggota	Moch Hasyim	Moch Hasyim

**Yayasan Yatim Mandiri**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

Dewan Pengawas			
Ketua	:	Bimo Wahyu W.	
Anggota	:	Yusuf	Abdul Rokib
	:	Abdul Rokib	
Dewan Pengurus			
Ketua	:	Drs. Sumarno	Drs. Sumarno
Sekretaris	:	Mutrofin	Yusuf
Bendahara	:	Achmad Zaini	Bimo Wahyu W.

c. Ijin yang Dimiliki

Yayasan Yatim Mandiri telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Jambangan Surabaya dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.840.224.6-609.000

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

a. Dasar Akuntansi

Tahun buku yayasan adalah tahun takwim (1 Januari sampai dengan 31 Desember) dan dicatat sepenuhnya dalam mata uang rupiah. Laporan keuangan disajikan berdasarkan prinsip modified cash basis dengan menggunakan konsep biaya historis yang penyusunannya mengacu pada buku Pedoman Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat (PA-OPZ) 2005 yang diterbitkan Forum Zakat dan Exposure Draft Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (ED PSAK) No. 109.

Laporan arus kas disusun berdasarkan metode tidak langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas, bank, dan surat-surat berharga yang akan jatuh tempo dalam periode tiga bulan atau kurang.

b. Sumber dan Penggunaan Dana

Pengakuan penerimaan sumber dan penggunaan dana dicatat secara accrual basis. Sumber penerimaan dan penggunaan dana terdiri dari : zakat, infaq shodaqoh, wakaf, dan non halal.

c. Investasi

Investasi adalah deposito berjangka yang menggunakan dana pengelolaan. Deposito tersebut berjangka waktu lebih dari tiga bulan. Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominalnya.

d. Sewa Dibayar Dimuka

Sewa Dibayar Dimuka merupakan Biaya yang dikeluarkan untuk sewa Kantor Cabang .

e. Aset Tetap

Pemerolehan Aset tetap menggunakan Dana Amil. Aset tetap dicatat berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Methode) berdasarkan umur manfaatnya, dengan prosentase sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
Bangunan	20 tahun	5%
Kendaraan	8 tahun	12,5%
Inventaris	4 - 5 tahun	20% - 25%

Untuk pembelian inventaris dengan nilai dibawah Rp 500.000 tidak diakui sebagai aset tetap. Biaya perbaikan dan pemeliharaan diakui pada laporan perubahan dana tahun berjalan. Pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok Aset tetap yang bersangkutan. Keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang timbul dari penjualan Aset tetap yang bersangkutan dibukukan dalam laporan perubahan dana tahun berjalan.

f. Aset Kelolaan

Pemerolehan Aset kelolaan menggunakan Dana Infaq, Shodaqoh dan Waqaf. Aset kelolaan dicatat berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset kelolaan dilakukan

## Yayasan Yatim Mandiri

## Catatan Atas Laporan Keuangan

## Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

dengan menggunakan metode garis lurus (Straight Line Methode) berdasarkan umur manfaatnya, dengan prosentase sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
Bangunan	20	5%
Kendaraan	8	12,5%
Inventaris	4-5	20% - 25%

Untuk pembelian inventaris dengan nilai dibawah Rp 500.000 tidak diakui sebagai aset tetap. Biaya perbaikan dan pemeliharaan diakui pada laporan perubahan dana tahun berjalan. Pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Aset kelolaan yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok Aset kelolaan yang bersangkutan. Keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang timbul dari penjualan Aset Kelolaan yang bersangkutan dibukukan dalam laporan perubahan dana tahun berjalan.

## g. Hibah Non Kas

Hibah non kas dinilai berdasarkan nilai wajarnya, seperti logam mulia.

## h. Imbalan Pasca Kerja

Imbalan pasca-kerja merupakan manfaat pasti yang dibentuk tanpa pendanaan khusus dan didasarkan pada masa kerja dan jumlah penghasilan karyawan saat pensiun. Metode penilaian aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini cadangan imbalan pasti, beban jasa kini yang terkait dan beban jasa lalu adalah metode Projected Unit Credit. Beban jasa kini, beban bunga, beban jasa lalu yang telah menjadi hak karyawan, dan dampak kurtailmen atau penyelesaian (jika ada) diakui pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan. Beban jasa lalu yang belum menjadi hak karyawan dan keuntungan atau kerugian aktuarial bagi karyawan yang masih aktif bekerja diamortisasi selama jangka waktu rata-rata sisa masa kerja karyawan.

Cadangan imbalan pasca-kerja manfaat pasti disajikan pada nilai kini cadangan manfaat pasti setelah dikurangkan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial yang tidak diakui, biaya jasa lalu yang tidak diakui dan nilai wajar asetnya.

Per tanggal 31 Desember 2016, Perusahaan mengakui liabilitas imbalan pasca kerja. Pada tahun 2016 dan 2015, Yayasan memiliki 119 dan 119 karyawan yang dijadikan dasar dalam perhitungan imbalan kerja.

## i. Perhitungan Dana Amil

Perhitungan dana amil di berikan dengan perhitungan sebagai berikut :

		2016	2015
- Dana Zakat	:	12,5%	12,5%
- Dana Infaq Shodaqoh tidak terikat	:	30%	30%
- Dana Infaq Shodaqoh terikat	:	10%	10%
- Dana Waqaf	:	10%	10%

## 3. TANGGUNG JAWAB LAPORAN KEUANGAN

Pengurus Yayasan bertanggung jawab atas penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 4 Maret 2017.

Yayasan Yatim Mandiri  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

4. KAS DAN SETARA KAS

	2016	2015
	Rp	Rp
Terdiri dari:		
- Kas (Anggaran)		
- Pusat	35.434.567	27.227.976
- Cabang Surabaya	4.372.633	12.435.090
- Cabang Sidoarjo	1.678.315	4.616.923
- Cabang Gresik	1.204.847	9.338.723
- Cabang Malang	1.171.418	3.021.289
- Cabang Kediri	2.794.180	4.196.685
- Cabang Semarang	2.687.695	14.434.230
- Cabang Jember	163.682	23.798.631
- Cabang Bojonegoro	844.295	4.708.271
- Cabang Pasuruan	1.626.224	1.588.635
- Cabang Madiun	37.394.684	18.494.901
- Cabang Mojokerto	1.921.922	4.887.165
- Cabang Bekasi	2.038.370	3.502.280
- Cabang Jakarta Selatan	1.807.386	3.628.640
- Cabang Yogyakarta	2.533.029	86.738.813
- Cabang Bogor	1.510.344	1.797.360
- Cabang Solo	33.454.613	5.648.500
- Cabang Balikpapan	1.314.358	4.083.516
- Cabang Tangerang	1.465.490	3.681.441
- Cabang Palembang	2.172.264	6.245.973
- Cabang Makassar	120.288	3.425.323
- Cabang Batam	8.801.326	4.963.810
- Cabang Jakarta Timur	-	5.772.700
- Cabang Lamongan	648.616	4.125.472
- Cabang Ponorogo	2.035.312	6.802.065
- Cabang Tulungagung	3.212.864	28.701.884
- Cabang Blitar	1.793.143	9.171.334
- Cabang Jombang	4.672.275	4.453.700
- Cabang Kepanjen	4.122.209	4.711.255
- Cabang Regional Office 1	10.582.510	18.203.480
- Cabang Regional Office 2	-	9.491.025
- Cabang Regional Office 3	3.766.356	6.795.763
- Cabang Kudus	42.702.522	8.469.169
- Cabang Pekalongan	43.441.549	6.184.875
- Cabang Probolinggo	49.713.858	3.234.323
- Cabang Purwokerto	54.784.449	8.727.755
- Cabang Sragen	3.539.084	4.311.178
- Cabang Serang	1.861.504	10.091.864
- Cabang Samarinda	-	18.811.406
- Cabang Tuban	812.451	4.720.288
- Cabang Lampung	1.691.533	368.200
- Cabang Maros	643.758	3.935.000
- Cabang Bandung	1.370.657	3.513.500
- Cabang Bali	2.440.087	-
- Cabang Lumajang	1.923.716	-
- Cabang Depok	1.325.863	-
<b>Jumlah Kas (Anggaran)</b>	<b>383.596.246</b>	<b>423.060.411</b>

Yayasan Yatim Mandiri  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

4. KAS DAN SETARA KAS (LANJUTAN)

	2016	2015
	Rp	Rp
<b>- Bank (Anggaran)</b>		
- Giro BCA ac. 0101358363	311.310.708	515.290.333
- Giro BCA ac. 0883996621	19.651.097	68.766.250
- Giro BCA ac. 0883996647	132.591.690	79.249.196
- Giro BNI Syariah ac. 0108351174	840.024.436	4.137.749.707
- Giro BNI Syariah ac. 211497003	37.914.443	439.790.029
- Giro BRI ac. 009601001968301	437.357.887	46.289.954
- Giro BRI ac. 009601001968305	1.917.607.427	76.177.768
- Giro BRI Syariah ac. 100.293.4031	615.314.615	11.902.770
- Giro BRI Syariah ac. 100.786.4392	221.652.284	270.701.327
- Giro Bukopin Syariah ac. 8800172030	822.871.154	1.361.954.770
- Giro Bukopin Syariah ac. 8800486034	715.656.144	691.108.346
- Giro CIMB Niaga ac. 5080100007004	128.228.605	247.643.844
- Giro Mandiri ac. 1400003117703	286.057.069	121.911.561
- Giro Mandiri ac. 14200010313327	160.819.492	91.757.420
- Giro Mandiri ac. 14200010313350	138.176.612	35.828.628
- Giro Mandiri ac. 14200010313376	8.992.319	3.303.873
- Giro Mega Syariah ac. 1000080844	89.682.832	78.234.122
- Giro Mega Syariah ac. 1000080892	18.622.272	17.420.046
- Giro Muamalat ac. 7020000515/7020006868	2.287.017.832	6.962.720.180
- Giro Muamalat ac.7010054803	230.000.698	575.128.199
- Giro Muamalat ac.7010054804	70.189.664	216.258.034
- Giro Permata ac. 2901444415	3.855.004.420	1.971.103.859
- Giro Permata Syariah ac. 2901445144	227.130.444	238.849.026
- Giro Syariah Mandiri ac.7001201454	2.058.802.929	2.159.669.839
- Giro Syariah Mandiri ac.7001241782	179.448.606	785.678.200
- Giro Syariah Mandiri ac.7001241798	361.942.095	388.285.262
- Giro Syariah Mandiri ac.7001241804	458.369.060	290.183.087
- Tab. BNI ac. 2244900000	883.270.254	3.621.764.597
- Tab. Mandiri ac. 140.00.3117711.7	162.188.793	156.023.452
- Tab. Bank Jatim ac. 0017962884	1.163.012	50.000
- Tab. KJKS Amanah Ummah ac. 01.2010100.02282	52.123.461	76.153.515
- Tab. Permata ac. 2912666789	-	462.162.054
- BPRS Bhakti Makmur	20.188.688	-
<b>Jumlah Bank (Anggaran)</b>	<b>17.749.371.042</b>	<b>26.199.109.248</b>
<b>Jumlah Kas Setara Kas (Anggaran)</b>	<b>18.132.967.288</b>	<b>26.622.169.659</b>
	2016	2015
	Rp	Rp
<b>- Kas (Tasharuf)</b>		
- Kas P-2B	-	780.008.181
- Kas (Tasharuf) Pusat	19.476.044	3.997.848
- Kas (Tasharuf) Cab Surabaya	10.235.820	-
- Kas (Tasharuf) Cab Sidoarjo	3.628.318	-
- Kas (Tasharuf) Cab Gresik	12.420.808	-
- Kas (Tasharuf) Cab Lamongan	4.600.755	-
<b>Jumlah dipindahkan</b>	<b>50.361.745</b>	<b>784.006.029</b>

**Yayasan Yatim Mandiri**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

	2016	2015
	Rp	Rp
Jumlah pindahan	50.361.745	784.006.029
- Kas (Tasharuf) Cab Mojokerto	2.756.616	-
- Kas (Tasharuf) Cab Jombang	6.249.307	-
- Kas (Tasharuf) Cab Pasuruan	4.792.575	-
- Kas (Tasharuf) Cab Probolinggo	3.451.593	-
- Kas (Tasharuf) Cab Malang	8.048.015	-
- Kas (Tasharuf) Cab Kepanjen	2.674.206	-
- Kas (Tasharuf) Cab Jember	15.406.376	-
- Kas (Tasharuf) Cab Makassar	953.771	-
- Kas (Tasharuf) Cab Maros	1.435.000	-
- Kas (Tasharuf) Cab Balikpapan	4.207.388	-
- Kas (Tasharuf) Cab Bojonegoro	2.120.318	-
- Kas (Tasharuf) Cab Tuban	3.400.850	-
- Kas (Tasharuf) Cab Kediri	9.187.786	-
- Kas (Tasharuf) Cab Tulungagung	4.714.414	-
- Kas (Tasharuf) Cab Blitar	5.523.144	-
- Kas (Tasharuf) Cab Bali	7.995.300	-
- Kas (Tasharuf) Cab Lumajang	1.512.072	-
- Kas (Tasharuf) Cab Madiun	588.778	-
- Kas (Tasharuf) Cab Ponorogo	5.171.126	-
- Kas (Tasharuf) Cab Yogyakarta	4.431.842	-
- Kas (Tasharuf) Cab Solo	3.735.199	-
- Kas (Tasharuf) Cab Sragen	6.620.450	-
- Kas (Tasharuf) Cab Semarang	532.353	-
- Kas (Tasharuf) Cab Purwokerto	6.250.176	-
- Kas (Tasharuf) Cab Pekalongan	4.516.550	-
- Kas (Tasharuf) Cab Kudus	1.510.274	-
- Kas (Tasharuf) Cab Jakarta	8.247.191	-
- Kas (Tasharuf) Cab Bekasi	4.031.541	-
- Kas (Tasharuf) Cab Bogor	9.084.187	-
- Kas (Tasharuf) Cab Tangerang	6.575.051	-
- Kas (Tasharuf) Cab Serang	8.895.715	-
- Kas (Tasharuf) Cab Lampung	1.514.999	-
- Kas (Tasharuf) Cab Palembang	4.081.569	-
- Kas (Tasharuf) Cab Batam	2.543.137	-
- Kas (Tasharuf) Cab Bandung	5.276.606	-
- Kas (Tasharuf) Cab Depok	3.582.968	-
- Kas (Tasharuf) RO 2	3.690.500	-
- Kas (Tasharuf) RO 3	4.060.802	-
- Kas (Tasharuf) RSM	76.750	-
- Kas Ziswaf	8.760.357	-
- ICM	1.449.928.169	2.125.681.392
- MEC	1.062.063.924	143.061.382
- STAINIM	355.885.762	-
<b>Jumlah Kas (P-2)</b>	<b>3.106.446.452</b>	<b>3.052.748.803</b>

Yayasan Yatim Mandiri  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

4. KAS DAN SETARA KAS (LANJUTAN)		
	2016	2015
	Rp	Rp
- <b>Bank (Tasharuf)</b>		
- Bank BRI Syariah ac 1015868027	284.002.014	341.901.532
- KJKS Amanah Ummah ac. 0102800002402	4.575.372	631.054.769
- Permata Syariah ac. 02932072710	313.315.031	-
- Permata Syariah ac. 02932071110	921.961	836.886.696
<b>Jumlah Bank (P-2)</b>	<b>602.814.378</b>	<b>1.809.842.997</b>
<b>Jumlah Kas Setara Kas (P-2)</b>	<b>3.709.260.830</b>	<b>4.862.591.800</b>
<b>Jumlah Kas Setara Kas</b>	<b>21.842.228.118</b>	<b>31.484.761.459</b>
<b>5. LOGAM MULIA</b>		
	2016	2015
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
- Emas batangan	-	125.000.000
<b>Jumlah Logam Mulia</b>	<b>-</b>	<b>125.000.000</b>
<b>6. PIUTANG PIHAK KETIGA</b>		
	2016	2015
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
- Jaminan sewa kantor Tangerang	-	7.500.000
<b>Jumlah Piutang Pihak Ketiga</b>	<b>-</b>	<b>7.500.000</b>
<b>7. PERLENGKAPAN DAN PERSEDIAAN</b>		
	2016	2015
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
- ATK dan barang cetakan	133.931.925	98.570.725
- Sosis dan cornet	-	3.661.388.249
<b>Jumlah Perlengkapan dan Persediaan</b>	<b>133.931.925</b>	<b>3.759.958.974</b>
<b>8. PROGRAM DIBAYAR DIMUKA</b>		
	2016	2015
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
- Program dibayar dimuka (infaq)	15.138.071	-
- Program dibayar dimuka (terikat)	5.317.005.000	-
<b>Jumlah Program Dibayar Dimuka</b>	<b>5.332.143.071</b>	<b>-</b>

Program dibayar dimuka (terikat) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Super Gizi Qurban untuk pengadaan cornet dan sosis dari daging sapi qurban yang akan disalurkan pada mustahik.

Yayasan Yatim Mandiri  
 Catatan Atas Laporan Keuangan  
 Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

9. SEWA DIBAYAR DIMUKA

	2016 Rp	2015 Rp
Terdiri dari :		
- Cab. Lamongan	26.833.333	9.166.671
- Cab. Mojokerto	1.500.000	19.500.000
- Cab. Jombang	10.833.333	16
- Cab. Pasuruan	25.500.000	4.166.671
- Cab. Probolinggo	1.666.667	25.666.665
- Cab. Malang	22.916.667	47.916.667
- Cab. Kepanjen	15.000.000	30.000.000
- Cab. Jember	4.166.667	29.166.667
- Cab. Makassar	67.750.000	34.083.334
- Cab. Maros	25.583.333	2.333.321
- Cab. Balikpapan	70.000.000	35.000.008
- Cab. Samarinda	-	12.500.000
- Cab. Bojonegoro	37.000.000	1.833.341
- Cab. Tuban	1.875.000	24.375.000
- Cab. Kediri	45.000.000	1.722.222
- Cab. Tulungagung	11.500.000	583.334
- Cab. Blitar	3.250.000	250.000
- Cab. Madiun	3.520.833	5.979.191
- Cab. Ponorogo	11.875.000	20.583.333
- Cab. Jogjakarta	44.000.000	10.416.667
- Cab. Solo	4.208.333	3.208.325
- Cab. Sragen	58.000.000	8.999.994
- Cab. Semarang	16.666.667	42.000.000
- Cab. Purwokerto	-	9.000.000
- Cab. Pekalongan	-	15.000.000
- Cab. Kudus	1.666.667	21.666.664
- Cab. Jakarta	1.416.667	18.416.674
- Cab. Bekasi	8.750.000	43.750.000
- Cab. Bogor	8.500.000	12.000.005
- Cab. Tangerang	35.000.000	70.000.000
- Cab. Serang	2.083.333	27.083.333
- Cab. Lampung	1.083.333	14.083.334
- Cab. Palembang	35.000.000	70.000.005
- Cab. Batam	20.000.000	40.000.000
- Cab. Bandung	39.270.833	2.916.667
- Cab. Jakarta Selatan / Depok	104.583.333	-
- Kantor RO3	38.333.333	53.625.000
- Cab. Lumajang	11.458.333	-
- Cab. Bali	87.500.000	-
- Cab. Sidoarjo	72.333.333	-
<b>Jumlah Sewa Dibayar Dimuka</b>	<b>975.624.998</b>	<b>766.993.109</b>

Sewa dibayar dimuka merupakan biaya yang dikeluarkan untuk sewa kantor dan rumah dinas.

Yayasan Yatim Mandiri  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

10. ASET TETAP DAN ASET KELOLAAN

<u>Aset Tetap</u>				
	01 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2016
Tahun 2016	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Harga Perolehan :</b>				
Kendaraan	1.470.548.500	-	-	1.470.548.500
Inventaris	1.367.737.851	232.487.800	-	1.600.225.651
Jumlah	<u>2.838.286.351</u>	<u>232.487.800</u>	<u>-</u>	<u>3.070.774.151</u>
<b>Ak. Penyusutan :</b>				
Kendaraan	801.818.526	183.506.064	-	985.324.590
Inventaris	890.163.214	204.679.226	926.134	1.093.916.307
Jumlah	<u>1.691.981.740</u>	<u>388.185.290</u>	<u>926.134</u>	<u>2.079.240.896</u>
Nilai buku	<u>1.146.304.611</u>			<u>991.533.255</u>
<u>Aset Kelolaan</u>				
	01 Januari 2016	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2016
Tahun 2016	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Harga Perolehan :</b>				
Tanah	37.439.728.750	10.290.720.000	-	47.730.448.750
Bangunan	21.609.150.920	24.908.511.504	364.697.000	46.152.965.424
Kendaraan	2.335.367.400	354.000.000	-	2.689.367.400
Inventaris	2.791.315.033	1.148.966.733	-	3.940.281.766
Aset Dalam Penyelesaian	14.452.136.948	5.902.956.896	14.452.136.948	5.902.956.896
Jumlah	<u>78.627.699.051</u>	<u>42.605.155.133</u>	<u>14.816.833.948</u>	<u>106.416.020.236</u>
<b>Ak. Penyusutan :</b>				
Bangunan	4.031.863.792	2.313.726.554	136.104.626	6.209.485.720
Kendaraan	885.116.915	505.634.350	-	1.390.751.265
Inventaris	970.081.346	735.638.808	6.587.395	1.699.132.759
Jumlah	<u>5.887.062.053</u>	<u>3.554.999.712</u>	<u>142.692.021</u>	<u>9.299.369.744</u>
Nilai buku	<u>72.740.636.998</u>			<u>97.116.650.492</u>
<b>Nilai buku Aset Tetap dan Aset Kelolaan</b>				
	<u>73.886.941.609</u>			<u>98.108.183.747</u>

Penambahan aset tanah tahun 2016 sebesar Rp 9.945.350.000 merupakan penambahan aset tanah RSM di Sarirogo sesuai dengan akta notaris nomor 72 tanggal 27 September 2016 tentang perjanjian pengikatan jual beli oleh Notaris Saiful Munir, SH, notaris di Sidoarjo dan akta notaris nomor 16 tanggal 10 Mei 2016 tentang perjanjian pengikatan jual beli oleh Abdul Muis Iksan, SH, Notaris di Sidoarjo dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian sebidang tanah pertanian seluas 643 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik yang diuraikan dalam Gambar Situasi nomor: 8304/1996 tertanggal 17 September 1996 atas nama Nurkalim
2. Pembelian sebidang tanah seluas 562 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik yang diuraikan dalam Gambar Situasi nomor: 00051/08.23/2011 tertanggal 8 Juni 2011 atas nama Djaya Pranata
3. Pembelian sebidang tanah seluas 646 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik yang diuraikan dalam Gambar Situasi nomor: 8191/1996 tertanggal 12 Agustus 1996 atas nama Djaya Pranata
4. Pembelian sebidang tanah seluas 652 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik yang diuraikan dalam Gambar Situasi nomor: 13660/1996 tertanggal 28 Desember 1996 atas nama Djaya Pranata
5. Pembelian sebidang tanah seluas 640 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik yang diuraikan dalam Gambar Situasi nomor: 8189/1996

**Yayasan Yatim Mandiri**

**Catatan Atas Laporan Keuangan**

**Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

- tertanggal 12 Agustus 1996 atas nama Djaya Pranata
6. Pembelian sebidang tanah seluas 645 m2 yang terletak di Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik yang diuraikan dalam Gambar Situasi nomor: 8190/1996 tertanggal 12 Agustus 1996 atas nama Djaya Pranata
  7. Pembelian sebidang tanah seluas 656 m2 yang terletak di Desa Sarirogo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Sertifikat Hak Milik yang diuraikan dalam Gambar Situasi nomor: 8188/1996 tertanggal 12 Agustus 1996 atas nama Djaya Pranata

Penambahan aset bangunan merupakan penambahan bangunan atas terselesaikannya aset dalam pengerjaan sebesar Rp 24.908.511.504 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pekerjaan "Masjid Ulul Albab" di ICMS senilai Rp 13.348.276.877 dikerjakan oleh PT. Mitra Yatim Mandiri telah diserahkan pada Yayasan Yatim Mandiri dengan berita acara serah terima 100% oleh PT. Mitra Yatim Mandiri dengan nomor surat: 031/KP-SEK/MYM/II/2016 di Surabaya pada tanggal 1 Februari 2016.
2. Pekerjaan Pembangunan Proyek Asrama 2 di ICMS senilai Rp 11.560.234.626 dikerjakan oleh PT. Mitra Yatim Mandiri telah diserahkan pada Yayasan Yatim Mandiri dengan berita acara serah terima 100% oleh PT. Mitra Yatim Mandiri dengan nomor surat: 048/KP-SEK/MYM/VIII/2016 di Surabaya pada tanggal 2 Agustus 2016.

Pengurangan aset bangunan sebesar Rp 364.697.000 merupakan harga perolehan dari bangunan kantor Cabang Sidoarjo dengan alamat Jl. KH. Mukmin 11 Blok D-11, Desa Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo yang dijual kepada Ny. Sri Maryuni seharga Rp 600.000.000 pada tanggal 29 April 2016.

Penambahan aset kendaraan sebesar Rp 354.000.000 merupakan pembelian 2 unit mobil ambulance untuk RSM masing-masing dengan harga Rp 166.000.000 pada tanggal 26 Januari 2016 dan sebesar Rp 188.000.000 pada tanggal 28 April 2016.

Penambahan aset dalam penyelesaian merupakan pengerjaan bangunan Gedung Graha Yatim Mandiri di Kampus STAI An Najah Indonesia Mandiri (STAINIM) di Sarirogo, Kabupaten Sidoarjo. Sesuai dengan Perjanjian Kontrak nomor: 235/B/Mou-PNG/YM/IX/2016 tanggal 26 September 2016 dan Surat Perintah Kerja nomor: 236/SPK/YM/IX/2016 pada tanggal 29 September 2016 rincian pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis Pekerjaan	: Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Graha Yatim Mandiri Yayasan Yatim Mandiri di Sarirogo - Sidoarjo
Pelaksana Pekerjaan	: PT. Mitra Yatim Mandiri
Alamat Pelaksanaan Pekerjaan	: Jl. Raya Jambangan No. 135-137 Surabaya
Nilai Kontrak	: Rp 22.664.119.982 (dua puluh dua milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah)
Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	: 825 (delapan ratus dua puluh lima) hari kalender, terhitung sejak diterimanya Surat Perintah Kerja (SPK)

**Tahun 2015**

Aset Tetap

	01 Januari 2015	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Harga Perolehan :</b>				
Kendaraan	1.470.548.500	-	-	1.470.548.500
Inventaris	1.151.716.551	216.021.300	-	1.367.737.851
Jumlah	<u>2.622.265.051</u>	<u>216.021.300</u>	<u>-</u>	<u>2.838.286.351</u>
<b>Ak. Penyusutan :</b>				
Kendaraan	618.312.463	183.506.063	-	801.818.526
Inventaris	695.687.518	194.475.696	-	890.163.214
Jumlah	<u>1.313.999.981</u>	<u>377.981.759</u>	<u>-</u>	<u>1.691.981.740</u>
Nilai buku	<u>1.308.265.070</u>			<u>1.146.304.611</u>

Yayasan Yatim Mandiri  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

10. ASET TETAP DAN ASET KELOLAAN (LANJUTAN)

Aset Kelolaan

Tahun 2015	01 Januari 2015	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Harga Perolehan :</b>				
Tanah	37.429.228.750	10.500.000	-	37.439.728.750
Bangunan	21.609.150.920	-	-	21.609.150.920
Kendaraan	2.093.835.000	241.532.400	-	2.335.367.400
Inventaris	1.143.940.500	1.647.374.533	-	2.791.315.033
Aset Dalam Penyelesaian	2.051.200.000	12.400.936.948	-	14.452.136.948
Jumlah	64.327.355.170	14.300.343.881	-	78.627.699.051
	01 Januari 2015	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2015
	Rp	Rp	Rp	Rp
<b>Ak. Penyusutan :</b>				
Bangunan	2.951.406.246	1.080.457.546	-	4.031.863.792
Kendaraan	444.361.615	440.755.300	-	885.116.915
Inventaris	592.223.346	377.858.000	-	970.081.346
Jumlah	3.987.991.207	1.899.070.846	-	5.887.062.053
Nilai buku	60.339.363.963			72.740.636.998
Nilai buku Aset Tetap dan Aset Kelolaan	61.647.629.033			73.886.941.609

11. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2016	2015
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
- Utang program SGQ	-	544.533.840
- Hutang karyawan	363.095.607	333.148.691
<b>Jumlah Biaya Yang Masih Harus Dibayar</b>	<b>363.095.607</b>	<b>877.682.531</b>

12. SALDO DANA

	2016	2015
	Rp	Rp
Terdiri dari :		
- Dana zakat	773.028.676	778.199.312
- Dana infaq shodaqoh (tidak terikat)	112.186.284.617	99.085.352.301
- Dana infaq shodaqoh (terikat)	122.904.557	534.074.577
- Dana wakaf	7.684.618.726	5.854.867.511
- Dana pengelola	5.191.142.672	2.783.993.318
- Dana non halal	71.037.004	116.985.601
<b>Jumlah Saldo Dana</b>	<b>126.029.016.252</b>	<b>109.153.472.620</b>

13. PENERIMAAN DAN PENYALURAN SALDO DANA ZAKAT

	2016	2015
	Rp	Rp
<u>Dana zakat :</u>		
Penerimaan dari muzakki		
- Zakat fitrah	56.505.387	73.447.500
- Zakat maal	10.017.218.717	9.425.401.199
- Bagian amil dari dana zakat	(1.252.152.340)	(1.178.175.150)
Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil	8.821.571.764	8.320.673.549

## Yayasan Yatim Mandiri

## Catatan Atas Laporan Keuangan

## Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

**13. PENERIMAAN DAN PENYALURAN SALDO DANA ZAKAT (LANJUTAN)**

## Penyaluran :

Zakat Fitrah		
- Zakat Fitrah	20.046.549	73.447.500
Asnaf Fakir Miskin		
- BISA	289.961.391	88.173.125
- Bantuan kemanusiaan	145.597.868	118.753.937
- KESLING untuk fakir miskin	399.222.645	381.225.245
- BESTARI (BOP)	7.706.395.717	9.406.105.150
Asnaf Fi Sabilillah		
- KESLING Fi Sabilillah	265.518.230	254.150.164
Jumlah penyaluran dana zakat	8.826.742.400	10.321.855.121
Surplus (defisit)	(5.170.636)	(2.001.181.572)

**14. PENERIMAAN DAN PENYALURAN SALDO DANA INFAQ DAN SHODAQOH**

	2016	2015
	Rp	Rp
<u>Dana infaq dan shodaqoh :</u>		
Penerimaan infaq dan shodaqoh terikat		
- Bencana / kemanusiaan	181.984.842	148.019.383
- Al-Quran	298.234.101	553.209.660
- Buka puasa / ramadhan	5.337.531.029	4.846.349.384
- Uang saku lebaran	8.650.000	-
- Qurban	3.826.705.751	4.991.632.602
- Fidyah	12.739.000	7.605.000
Jumlah penerimaan infaq dan shodaqoh terikat	9.665.844.723	10.546.816.029
Penerimaan infaq dan shodaqoh tidak terikat		
- Infaq / shodaqoh	65.023.959.252	57.084.515.815
Jumlah penerimaan infaq dan shodaqoh tidak terikat	65.023.959.252	57.084.515.815
Bagian amil atas penerimaan dana infaq dan shodaqoh	(20.473.772.248)	(18.180.036.347)
Jumlah penerimaan infaq dan shodaqoh terikat dan tidak terikat setelah bagian amil	54.216.031.727	49.451.295.497
Penerimaan dana khusus		
- Pendapatan Khusus /ICMBS	2.839.556.746	1.939.370.132
- Pendapatan Khusus / STAINIM	263.147.382	-
- Penerimaan RSM (pasien)	113.298.400	-
- Bagi hasil Bank Syariah	67.705.810	-
- Penerimaan lain lain (kode cabang)	4.372.121	-
- Laba penjualan kantor/rumah Cab. Sidoarjo	405.494.933	-
- Koreksi penerimaan dana infaq	146.436.101	-
Jumlah penerimaan infaq dan shodaqoh dana khusus	3.840.011.493	1.939.370.132
Jumlah penerimaan infaq dan shodaqoh terikat dan tidak terikat setelah bagian amil dan penerimaan dana khusus	58.056.043.220	51.390.665.629

**Yayasan Yatim Mandiri**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

**14. PENERIMAAN DAN PENYALURAN SALDO DANA INFAQ DAN SHODAQOH (LANJUTAN)**

Penyaluran :

Program terikat

- Buka puasa (bukpus)	3.047.026.970	4.361.714.446
- Penyaluran dana fidyah	12.215.400	900.000
- Penyaluran bantuan Al Quran	436.966.500	87.000.000
- Program tanggap bencana	50.548.378	-
- Pesantren ramadhan kreatif	341.708.112	-
- Bercahaya	387.402.583	-
- Zakat lingkungan	222.689.415	-
- Super gizi qurban (SGQ)	4.611.872.913	2.561.088.581
Jumlah penyaluran dana infaq dan shodaqoh terikat	9.110.430.271	7.010.703.027

Program pendidikan (tidak terikat)

- BESTARI	2.144.829.343	-
- Event muharram	483.565.968	366.289.121
- Alat sekolah yatim (ASA)	1.025.023.850	1.427.000.777
- Plus	276.076.314	105.135.600
- Genius	2.489.298.056	1.751.672.606
- Rumah kemandirin (RK)	687.514.633	387.481.475
- Duta guru	1.353.662.773	1.354.225.964
- Super camp	323.486.228	359.909.472
- Penyaluran ke MEC dan ICMBS	12.049.652.757	7.423.695.429
- Universitas	1.712.100.860	-

Kesehatan (tidak terikat)

- Kesling dan operasi mobil sehat	502.300.100	623.403.527
- Klinik	348.557.455	314.703.616
- Gizi	305.414.890	2.993.500

Beban Syiar dan Dakwah

- Beban cetak majalah	3.955.684.213	4.217.967.325
- Beban pra cetak majalah	139.201.100	-
- Program ramadhan	-	2.076.744.781
- Counter zakat	70.607.256	184.613.454
- Sapnduk dan banner	642.922.425	255.034.112
- Proposal, amplop, dll	36.355.200	-
- Kalender	-	480.000.000
- Maintenance donatur	635.452.813	331.466.045
- Kegiatan aksi bersama /PHBI	49.228.870	133.672.880
- SMS center	358.000	862.000
- Cetak kupon ramadhan (Mardev)	56.809.200	-
- Tarhib ramadhan (Mardev)	38.784.800	-
- Talk show program TV dan Radio (Mardev)	54.350.000	-
- Jadwal imsakiyah (Mardev)	14.500.000	-
- Digital marketing (Mardev)	19.791.000	-
- Cetak brosur program (Mardev)	105.545.300	-
- Event	13.148.745	158.110.288

**Yayasan Yatim Mandiri**  
**Catatan Atas Laporan Keuangan**  
**Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015**

- Web dan sosmed	16.349.982	40.500.000
Beban Penyaluran		
- Operasional penyaluran	3.122.778.903	2.584.947.490
Beban Penyusutan Bangunan Aset Kelolaan	2.313.726.556	1.080.457.547
Beban Penyusutan Kendaraan Aset Kelolaan	505.634.350	440.755.300
Beban Penyusutan Inventaris Aset Kelolaan	735.102.766	377.858.000
Jumlah penyaluran dana infaq dan shodaqoh tidak terikat	36.227.814.706	26.479.500.309
Jumlah penyaluran dana infaq dan shodaqoh	45.338.244.977	33.490.203.336
Surplus (defisit)	12.717.798.243	17.900.462.293

**15. PENERIMAAN DAN PENYALURAN SALDO DANA WAQAF**

	2016	2015
	Rp	Rp
Dana waqaf :		
Penerimaan dana waqaf - dana terikat		
- Wakaf ICM	897.883.314	728.523.158
- Wakaf masjid 8-14	1.135.173.592	3.067.436.086
Jumlah penerimaan dana waqaf terikat	2.033.056.906	3.795.959.244
Bagian amil atas dana waqaf	(203.305.691)	(379.595.924)
Jumlah penerimaan dana waqaf setelah bagian amil	1.829.751.215	3.416.363.320
Jumlah penyaluran dana waqaf	-	-
Suplus (defisit)	1.829.751.215	3.416.363.320

**16. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SALDO DANA AMIL**

	2016	2015
	Rp	Rp
Dana amil :		
Penerimaan bagianamil dari zakat, infaq dan shodaqoh, serta waqaf		
- Bagian amil dari dana zakat	1.252.152.339	1.178.175.150
- Bagian amil dari dana infak shodaqoh (tidak terikat)	19.507.187.775	17.125.354.745
- Bagian amil dari danainfaq shodaqoh (terikat)	966.584.472	1.054.681.603
- Bagian amil dari dana wakaf	203.305.690	379.595.924
Jumlah penerimaan bagian dari zakat, infaq dan shodaqoh, waqaf	21.929.230.276	19.737.807.422
Penggunaan :		
Beban SDM / personalia		
- Beban gaji karyawan staff dalam	6.047.389.825	6.175.260.155
- Beban gaji karyawan staff lapangan	8.807.875.678	9.380.653.969
- Beban development SDM	558.557.361	577.439.508
- Beban rekrutment karyawan	2.941.800	7.223.425
- Beban seragam	3.327.750	182.375.700
- Beban kesehatan karyawan	-	17.983.293
- Beban dinas luar (BDL)	304.802.265	453.194.010
Jumlah beban SDM / personalia	15.724.894.679	16.794.130.060

Yayasan Yatim Mandiri  
Catatan Atas Laporan Keuangan  
Untuk periode tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

**16. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SALDO DANA AMIL (LANJUTAN)**

Beban administrasi dan umum		
- Beban rapat & konsolidasi	170.398.613	37.547.658
- Beban development sistem	154.038.925	221.104.850
- Beban ATK dan cetakan	237.095.640	209.410.753
- Beban transport umum	61.399.144	91.389.098
- Beban koran / bacaan	42.127.700	47.179.100
- Beban pengiriman surat/barang	72.927.415	92.470.308
- Beban rekening telepon / speedy, listrik, PDAM	687.707.017	691.878.588
- Beban rumah tangga	116.194.858	135.891.600
- Beban perlengkapan kantor	147.569.902	193.985.595
- Beban perawatan sarana	230.029.528	310.331.635
- Beban iuran lingkungan	45.079.348	29.461.500
- Beban asuransi	16.563.620	33.333.620
- Beban pajak kendaraan dan PBB	45.378.461	50.630.219
- Beban pindahan	15.877.053	49.789.300
- Beban kerugian	-	47.701.863
- Iklan media cetak dan elektronik	14.560.000	273.044.718
- Marketing support (lain-lain)	189.193.061	285.686.943
- Biaya waqaf	27.213.326	86.999.867
- Marketing tools	126.653.575	464.142.850
- Beban penyusutan kendaraan	183.506.063	183.506.063
- Beban penyusutan inventaris kantor	204.729.227	194.475.695
- Beban amortisasi/sewa kantor dan rumdim	965.578.446	1.083.525.892
Jumlah beban administrasi dan umum	3.753.820.921	4.813.487.715
Beban lain - lain		
- Beban administrasi bank syariah	44.341.455	44.912.964
Jumlah beban lain - lain	44.341.455	44.912.964
Jumlah penggunaan dana amil	19.523.057.055	21.652.530.739
Surplus (defisit)	2.406.173.221	(1.914.723.317)

**17. PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SALDO DANA NON HALAL**

	2016	2015
	Rp	Rp
Dana non halal :		
- Pendapatan bagi hasil bank konvensional	55.892.320	136.229.512
- Pendapatan lain-lain / non halal	12.406.800	40.128.904
Jumlah penerimaan dana non halal	68.299.120	176.358.416
Penggunaan :		
- Perbaikan sarana	84.000.000	54.900.000
- Beban administrasi bank konvensional	30.247.717	51.476.413
Jumlah penggunaan dana non halal	114.247.717	106.376.413
Surplus (defisit)	(45.948.597)	69.982.003

Yayasan Yatim Mandiri  
**JURNAL PENYESUAIAN DAN REKLASIFIKASI**  
 PER 31 DESEMBER 2016

No.			
1	Bank (anggaran)		
	Giro Muamalat ac. 70200005157020006868	15.000	
	Giro Muamalat ac.7010054803	15.000	
	Giro Muamalat ac.7010054804	15.000	
	Bagi hasil Bank Syariah		45.000
2	Bagi hasil Bank Syariah	22.387	
	Tab. KJKS Amanah Ummah ac. 01.2010100.02282		22.387
3	Sewa dibayar dimuka		
	Cab. Makassar	2.083.333	
	Cab. Bali	5.833.333	
	Beban amortisasi/sewa kantor dan rumin		7.916.666
	Aset LAZ		
4	Beban akumulasi penyusutan kendaraan	183.506.063	
	Akumulasi penyusutan kendaraan		183.506.063
5	Beban akumulasi penyusutan inventaris	204.434.894	
	Akumulasi penyusutan inventaris		204.434.894
6	Beban penyusutan inventaris	269.333	
	Akumulasi penyusutan inventaris		269.333
7	Akumulasi penyusutan inventaris	951.133	
	Saldo Dana Amil		951.133
8	Beban penyusutan inventaris	25.000	
	Saldo Dana Amil		25.000
	Aset Kelolaan		
9	Beban akumulasi penyusutan Bangunan	2.508.947.522	
	Akumulasi penyusutan Bangunan		2.508.947.522
10	Beban akumulasi penyusutan kendaraan	505.634.350	
	Akumulasi penyusutan kendaraan		505.634.350
11	Beban akumulasi penyusutan inventaris	735.370.787	
	Akumulasi penyusutan inventaris		735.370.787
12	Beban Operasional Penyaluran	14.318.000	
	Harga perolehan aset tetap bangunan (dikoreksi utuk biaya pemeliharaan yang diakui penambahan aset tetap)		14.318.000
13	Akumulasi penyusutan bangunan	715.900	
	Beban penyusutan (Koreksi penyusutan pada penambahan aset yang dibayangkan)		715.900
14	Beban penyusutan bangunan	6.078.283	
	Pendapatan penjualan aset tetap bangunan (koreksi tidak dihitungnya penyusutan 2016 atas aset bangunan yang dijual)		6.078.283,3
	Akumulasi penyusutan bangunan	200.583.348,9	
	Beban penyusutan		200.583.348,9
15	Saldo Dana Infak Shadaqoh	34.087.305,7	
	Akumulasi penyusutan bangunan		34.087.306
16	Akumulasi penyusutan inventaris	268.021	
	Beban penyusutan inventaris (koreksi kurang caiat penyusutan tahun berjalan)		268.021
17	Akumulasi penyusutan inventaris	6.051.354	
	Saldo Dana Infak Shadaqoh		6.051.354
18	Sewa dibayar dimuka - Balikpapan	70.000.000	
	Sewa dibayar dimuka - Bojonegoro	35.000.000	
	Sewa dibayar dimuka - Yogyakarta	9.000.000	
	Sewa dibayar dimuka - Sragen	58.000.000	
	Uang Muka Sewa		172.000.000
19			

LAMPIRAN 6. LAPORAN KEUANGAN YDSF JEMBER

YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER				
LAPORAN POSISI KEUANGAN				
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015				
KETERANGAN	CATATAN NOMOR	PER 31/12/2016	PER 31/12/2015	
		(Rp)	(Unaudited) (Rp)	
<b>Aset</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
- Kas dan Setara Kas	1.5.3.1	132.086.017,00	68.913.376,00	
- Piutang	1.5.3.2	42.118.000,00	21.573.000,00	
- Sewa Dibayar Dimuka	1.5.3.3	8.250.000,00	0,00	
<b>Sub Jumlah Aset Lancar</b>		182.454.017,00	90.486.376,00	
<b>Aset Tidak Lancar</b>				
- Aset Tetap	1.5.3.4			
- Harga Perolehan				
- Tanah		180.000.000,00	180.000.000,00	
- Kendaraan		200.000.000,00	75.000.000,00	
- Inventaris		18.975.000,00	12.975.000,00	
- Sub Jumlah Harga Perolehan		398.975.000,00	267.975.000,00	
- Akumulasi Penyusutan		12.868.751,00	1.632.084,00	
- Nilai Buku		386.106.249,00	266.342.916,00	
<b>Sub Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		386.106.249,00	266.342.916,00	
<b>Jumlah Aset</b>		568.560.266,00	356.829.292,00	
<b>Liabilitas dan Aset Bersih</b>				
<b>Liabilitas Lancar</b>				
- Kewajiban Segera	1.5.3.5	12.422.734,00	0,00	
- Liabilitas Pajak		0,00	0,00	
<b>Sub Jumlah Liabilitas Lancar</b>		12.422.734,00	0,00	
<b>Liabilitas Tidak Lancar</b>				
- Liabilitas Imbalan Kerja		0,00	0,00	
<b>Sub Jumlah Liabilitas Tidak Lancar</b>		0,00	0,00	
<b>Saldo Dana</b>	1.5.3.6			
- Dana Zakat		105.628.602,00	56.735.688,00	
- Dana Infaq/Sedekah		179.435.077,00	65.229.470,00	
- Dana Amil		84.224.550,00	50.565.540,00	
- Dana Non Halal dan Bagi hasil		6.849.303,00	4.298.595,00	
- Dana Waqaf		180.000.000,00	180.000.000,00	
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		556.137.532,00	356.829.293,00	
<b>Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana</b>		568.560.266,00	356.829.292,00	
			-	-
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan				

YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER			
LAPORAN PERUBAHAN DANA			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015			
KETERANGAN	CATATAN NOMOR	TAHUN 2016	TAHUN 2015
		(Rp)	(Unaudited) (Rp)
<b>Dana Zakat</b>	1.5.4.1		
- Penerimaan Terikat Temporer		83.883.330,00	67.126.500,00
- Penyaluran Terikat Temporer		24.505.000,00	16.000.000,00
- Penyaluran Bagian Amil		10.485.416,00	8.390.813,00
- Kenaikan (Penurunan)		48.892.914,00	42.735.687,00
- Dana Zakat Awal Tahun		56.735.688,00	14.000.000,00
- Dana Zakat Akhir Tahun		105.628.602,00	56.735.688,00
<b>Dana Infaq</b>	1.5.4.2		
- Penerimaan Terikat Temporer		104.399.040,00	87.641.000,00
- Penerimaan Tidak Terikat		1.173.047.094,00	979.715.975,00
		1.277.446.134,00	1.067.356.975,00
- Penyaluran Terikat Temporer		120.268.000,00	53.455.000,00
- Penyaluran Tidak Terikat		787.483.300,00	765.201.110,00
- Penyaluran Bagian Amil		255.489.227,00	213.471.395,00
		1.163.240.527,00	1.032.127.505,00
- Kenaikan (Penurunan)		114.205.607,00	35.229.470,00
- Dana Infaq Awal Tahun		65.229.470,00	30.000.000,00
- Dana Infaq Akhir Tahun		179.435.077,00	65.229.470,00
<b>Dana Amil</b>	1.5.4.3		
- Penerimaan Bagian Amil dari Dana Zakat		10.485.416,00	8.390.813,00
- Penerimaan Bagian Amil dari Dana Infaq		255.489.227,00	213.471.395,00
		265.974.643,00	221.862.208,00
- Beban Gaji & Tunjangan		116.825.275,00	67.579.200,00
- Beban Administrasi & Umum		66.027.691,00	58.730.484,00
- Beban Pemasaran		38.226.000,00	46.194.900,00
- Beban Penyusutan Aset Tetap		11.236.667,00	1.632.084,00
- Beban Lainnya		0,00	4.660.000,00
		232.315.633,00	178.796.668,00
- Kenaikan (Penurunan)		33.659.010,00	43.065.540,00
- Dana Amil Awal Tahun		50.565.540,00	7.500.000,00
- Dana Amil Akhir Tahun		84.224.550,00	50.565.540,00
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan			

YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER			
LAPORAN PERUBAHAN DANA (LANJUTAN)			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015			
KETERANGAN	CATATAN NOMOR	TAHUN 2016	TAHUN 2015
		(Rp)	(Unaudited) (Rp)
<b>Dana Waqof</b>	1.5.4.4		
- Penerimaan		0,00	0,00
- Penyaluran		0,00	0,00
- Kenaikan (Penurunan)		0,00	0,00
- Dana Waqof Awal Tahun		180.000.000,00	180.000.000,00
- Dana Waqof Akhir Tahun		180.000.000,00	180.000.000,00
<b>Dana Bagi Hasil dan Non Halal</b>	1.5.4.5		
- Penerimaan		2.550.709,00	3.482.421,00
- Penggunaan		0,00	0,00
- Kenaikan (Penurunan)		2.550.709,00	3.482.421,00
- Dana Bagi Hasil & Non Halal Awal Tahun		4.298.595,00	816.174,00
- Dana Bagi Hasil & Non Halal Akhir Tahun		6.849.303,00	4.298.595,00
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan			

<b>YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER</b>			
<b>LAPORAN ARUS KAS</b>			
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015</b>			
<b>KETERANGAN</b>	<b>TAHUN 2016</b>	<b>TAHUN 2015</b>	
	<b>(Rp)</b>	<b>(Unaudited)</b>	
		<b>(Rp)</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>			
- Kas Diterima Dari :			
- Zakat	73.397.914,00	58.735.688,00	
- Infaq	998.531.907,00	836.627.180,00	
- Waqof	0,00	0,00	
- Pendapatan Amil Lainnya	265.974.643,00	217.547.607,00	
- Titipan Donatur Yang Belum Diketahui	12.422.734,00	0,00	
- Pendapatan Non Halal	2.550.709,00	3.482.421,00	
	<b>1.352.877.907,00</b>	<b>1.116.392.896,00</b>	
- Kas Dikeluarkan Untuk :			
- Penyaluran Program Pendidikan	(462.251.600,00)	(164.188.000,00)	
- Penyaluran Program Yatim	(22.387.000,00)	(148.615.000,00)	
- Penyaluran Program Dakwah	(304.205.000,00)	(178.988.110,00)	
- Penyaluran Program Masjid & Mushollah	(44.310.000,00)	(249.950.000,00)	
- Penyaluran Program Kemanusiaan	(74.597.700,00)	(76.915.000,00)	
- Penyaluran Program Zakat	(24.505.000,00)	(16.000.000,00)	
- Beban Gaji & Tunjangan	(116.825.275,00)	(67.579.200,00)	
- Beban Sewa Kantor	(11.000.000,00)	0,00	
- Beban Administrasi & Umum	(66.027.691,00)	(58.730.484,00)	
- Beban Lainnya	0,00	(4.660.000,00)	
- Beban Pemasaran	(35.476.000,00)	(46.194.900,00)	
	<b>(1.161.585.266,00)</b>	<b>(1.011.820.694,00)</b>	
<b>Kas Bersih Yang Diterima Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>191.292.641,00</b>	<b>104.572.202,00</b>	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>			
- Kas Diterima dari Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00	
- Kas Dikeluarkan Untuk Pembelian Aset Tetap	(131.000.000,00)	(87.975.000,00)	
<b>Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(131.000.000,00)</b>	<b>(87.975.000,00)</b>	
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan			

<b>YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER</b>			
<b>LAPORAN ARUS KAS (LANJUTAN)</b>			
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015</b>			
KETERANGAN	TAHUN 2016	TAHUN 2015	
	(Rp)	(Unaudited) (Rp)	
<b>Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>			
- Kas Diterima Dari :			
- Piutang Kelolaan	3.500.000	0	
- Piutang Lain-Lain	11.805.000	0	
	15.305.000	0	
- Kas Dikeluarkan Untuk :			
- Piutang Kelolaan	(12.425.000)	0	
- Piutang Lain-Lain	0	0	
	(12.425.000)	0	
<b>Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>2.880.000</b>	<b>0</b>	
Kenaikan (Penurunan) Arus Kas	63.172.641	16.597.202	
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	68.913.376	52.316.174	
<b>Saldo Akhir Kas dan Setara Kas</b>	<b>132.086.017</b>	<b>68.913.376</b>	
Kas	0	0	
Bank	132.086.017	68.913.376	
<b>Saldo Kas dan Setara Kas</b>	<b>132.086.017</b>	<b>68.913.376</b>	
	-	-	
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan			

YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER							
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN							
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015							
KETERANGAN	CATATAN NOMOR	SALDO AWAL (Rp)	PENAMBAHAN (Rp)	PENGURANGAN (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN (Rp)	AKUMULASI PENYISIHAN (Rp)	SALDO AKHIR (Rp)
<b>Tahun 2015 (Unaudited)</b>							
<b>Dana Infaq/Sedekah - Aset Lancar Kelolaan</b>							
- Piutang Bergulir	1.5.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dana Infaq/Sedekah - Aset Tidak Lancar Kelolaan</b>							
- Kendaraan	1.5.3.4	0,00	75.000.000,00	0,00	625.000,00	0,00	74.375.000,00
<b>Tahun 2016</b>							
<b>Dana Infaq/Sedekah - Aset Lancar Kelolaan</b>							
- Piutang Bergulir	1.5.3.2	0,00	7.925.000,00	0,00	0,00	0,00	7.925.000,00
<b>Dana Infaq/Sedekah - Aset Tidak Lancar Kelolaan</b>							
- Kendaraan	1.5.3.4	74.375.000,00	125.000.000,00	0,00	8.541.667,00	0,00	190.833.333,00
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan							

## YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER DAFTAR ASET TETAP DAN PERHITUNGAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2016

Keterangan	Kode Aset	Lokasi Operasional	Tanggal Perolehan	Masa Manfaat (Bulan)	Harga Perolehan/Taksiran				Akumulasi Penyusutan				Nilai Buku		
					Per 31/12/2015 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31/12/2016 (Rp)	Per 31/12/2015 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31/12/2016 (Rp)	Per 31/12/2015 (Rp)	Per 31/12/2016 (Rp)	
I. Tanah															
1. Tanah					180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
					180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
II. Kendaraan															
1. Suzuki Carry 1.5 Falt Deck	15.014.4.2.1	Kantor Umum	25-Nop-15	120	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	625.000,00	7.500.000,00	0,00	8.125.000,00	74.375.000,00	66.875.000,00	
2. Suzuki APV SDX MT	16.011.4.1.1	Kantor Umum	25-Des-16	120	0,00	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	1.041.667,00	0,00	1.041.667,00	0,00	123.958.333,00	
					75.000.000,00	125.000.000,00	0,00	200.000.000,00	625.000,00	8.541.667,00	0,00	9.166.667,00	74.375.000,00	190.833.333,00	
III. Inventaris															
1. Mebelair dan Finger Print		Kantor Umum	02-Mei-15	60	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	466.667,00	800.000,00	0,00	1.266.667,00	3.533.333,00	2.733.333,00	
2. Inventaris		Pendayagunaan	21-Mei-15	60	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	125.417,00	215.000,00	0,00	340.417,00	949.583,00	734.583,00	
3. Kipas Angin			23-Jun-15	60	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	40.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00	360.000,00	280.000,00	
4. Komputer		Pendayagunaan	07-Sep-15	60	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	375.000,00	1.500.000,00	0,00	1.875.000,00	7.125.000,00	5.625.000,00	
5. Inventaris			21-Des-16	60	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.900.000,00	
					12.975.000,00	6.000.000,00	0,00	18.975.000,00	1.007.084,00	2.695.000,00	0,00	3.702.084,00	11.967.916,00	15.272.916,00	
					267.975.000,00	131.000.000,00	0,00	398.975.000,00	1.632.084,00	11.236.667,00	0,00	12.868.751,00	266.342.916,00	386.106.249,00	

### CATATAN

- Pembelian sebelum 1 Desember 2016 penyusutan dilakukan bulan berikutnya, sedangkan pembelian mulai 1 Desember 2016 penyusutan dilakukan pada bulan yang bersangkutan
- Pembelian mulai 1 Desember 2016 diatas Rp 75.000 dicatat sebagai aset tetap

**YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016  
DAN 2015**

**1. GAMBARAN UMUM**

**1.1. UMUM**

Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember (untuk selanjutnya disebut Yayasan) merupakan lembaga keagamaan yang didirikan pada Juni 2002 di Kabupaten Jember sebagai cabang dari Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya, sesuai dengan Akta Notaris Abdurrazaq Ashibli, SH No. 31 tanggal 14 April 1987 di Surabaya, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama Republik Indonesia No. B.IV/02/HK.03/6276/1989. Akta tersebut telah diperbaharui dengan Akta Notaris Wachid Hasyim, SH, No. 61 tanggal 19 Juli 1995 di Surabaya.

Berdasarkan Surat Permohonan Direktur Yayasan No. 0229/U/YDSF/XI/2001 tanggal 7 Nopember 2001 perihal Permohonan Rekomendasi Pengukuhan Yayasan sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dan permohonan tersebut layak dikabulkan sesuai dengan Rekomendasi No. Wm.01.05/PP.00.7/2986/2001 dari Departemen Agama Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur serta disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 523 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pengukuhan Yayasan sebagai Lembaga Amil Zakat.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 524 tahun 2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Dana Sosial Al Falah sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional, diantaranya menetapkan :

- Pemberian izin kepada Yayasan Dana Sosial Al Falah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) Skala Nasional yang selanjutnya disebut LAZ YDSF, dengan Kantor Pusat di Surabaya, beralamat di Jl. Gubeng Kertajaya VIIIC/17 Surabaya, Jawa Timur.
- LAZ YDSF mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, Infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- LAZ YDSF berkewajiban :
  - Melakukan pembukuan dan pengadministrasian perolehan zakat, Infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - Memberikan bukti setor zakat, Infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada setiap muzaki, pemberi Infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, Infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun;
  - Laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, Infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus diaudit Syariah dan Keuangan; dan
  - Mempublikasikan laporan tahunan yang telah diaudit melalui media masa nasional.
- Pemberian izin kepada LAZ YDSF berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2010, Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya memandirikan Cabang Yayasan yang berada di Kabupaten Jember, yang kemudian disebut dengan Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember sesuai dengan Akta Notaris Aiman Wahidin, SH., MKn. No. 2 tanggal

11 Agustus 2010. Akta tersebut diperbaharui dengan Akta Notaris Aiman Wahidin, SH, MKn No. 05 tanggal 14 Juni 2011 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-5400.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011.

Tahun 2016 terdapat perubahan dengan Akta Notaris Aiman Wahidin, SH., MKn. No. 01 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Pernyataan Keputusan Perubahan Struktur Kepengurusan Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.06-0004033 tanggal 10 Oktober 2016.

## 1.2. SUSUNAN PENGURUS

Susunan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus sebagai berikut :				
Keterangan	Tahun 2016		Tahun 2015	
- Dewan Pembina	1. dr. H.M Cholid Baktir, MM		1. dr. H.M Cholid Baktir, MM	
	2. Prof. Mahmud Zaki, MSc		2. Ir. H. Abdul Kadir Baraja	
	3. Ir. H. Abdul Kadir Baraja		3. Prof. Mahmud Zaki, MSc	
	4. Drs. Hasanuddin		4. Drs. Hasanuddin	
- Dewan Pengawas	1. Abdurrachman Abu Bakar Baktir		1. H. Hendro Purwanto, M.Si	
	2. Bambang Hermanto, SH		2. Ir. Arie Kismanto, M.Sc	
	3. Ir. Shakib Abdullah, MBA		3. Bambang Hermanto, SH	
- Dewan Pengurus				
- Ketua	Drs. Saiful Anam		Abdurrachman Abu Bakar Baktir	
- Sekretaris	Deki Zulkarnain		Hero Pancasilastyo	
- Bendahara	Mohammad Khoirul Amin		Darius Shallaby	
- Direktur				
- Pelaksana	Deki Zulkarnain		Drs. Saiful Anam	

Susunan Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus tahun 2015 sesuai dengan Akta Notaris Aiman Wahidin, SH., MKn. No. 05 tanggal 14 Juni 2011 tentang Akta Pendirian Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember, sedangkan tahun 2016 sesuai dengan Akta Notaris Aiman Wahidin, SH., MKn. No. 01 tanggal 4 Oktober 2016 tentang

Pernyataan Keputusan Perubahan Struktur Kepengurusan Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember.

Susunan Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan Dewan Pengurus tahun 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Pembina Yayasan No. 1600/SKP/YDSF-JBR/VI/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Struktur Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember.

### 1.3. LOKASI DAN JARINGAN KANTOR

Kantor Yayasan, antara lain :				
- Kantor Pusat		:	Jl. Slamet Riyadi No. 151, Patrang Jember	
			Telp. (0331) 482477	
			email : ydsf.jemberbisa@gmail.com	
			website : www.ydsfjember.org	
- Kantor Pendayagunaan		:	Jl. MT. Hariyono No. 151, Wirolegi Jember	
			Telp. (0331) 334507	
- Kantor Layanan Pembantu				
- Bondowoso		:	Jl. Letjend Suprpto No. 91, Dabasah Bondowoso	
			Telp. (0332) 427285	

## 2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 1. Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. No. 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah.

Laporan keuangan disajikan atas dasar penerimaan dan pengeluaran uang (cash basis) yang dimodifikasi untuk pencatatan penyusutan aset tetap dan akrual atas piutang, beban yang masih harus dibayar, dan perpajakan (pajak bumi dan bangunan serta pajak penghasilan). Pendapatan dan aset yang bersangkutan diakui pada saat timbulnya kewajiban kecuali beban penyusutan aset tetap, beban yang masih harus dibayar dan perpajakan yang diakui secara akrual.

Laporan keuangan menurut PSAK 109 akan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aset bersih berdasarkan ada tidaknya

pembatasan oleh penyumbang yaitu (1) terikat permanen, (2) terikat temporer, dan (3) tidak terikat.

Pembatasan yang bersifat permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen.

Pembatasan yang bersifat temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan untuk periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang disajikan secara terpisah antara penerimaan dan pengeluaran.

## **2. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank, dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijamin serta tidak dibatasi penggunaannya.

## **3. Aset Keuangan**

Aset keuangan yang termasuk dalam pinjaman yang diberikan dan piutang adalah :

- Kas dan bank serta deposito pada bank.
- Pinjaman yang diberikan dan piutang.

Aset keuangan dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Untuk aset keuangan, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

-Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

-Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok

atau bunga; atau

-Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual tetapi penurunan secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Yayasan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian

Penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan pada tingkat imbal hasil yang berlaku di pasar untuk aset keuangan yang serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyesihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyesihan piutang. Pemulihan kemudian

dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan perubahan dana.

#### **4. Biaya Dibayar Dimuka**

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).

#### **5. Aset Tetap**

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan sosial dan keagamaan atau untuk tujuan administratif diakui dan dicatat sebesar harga perolehan atau taksiran nilai wajar setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan masa manfaat ekonomi aset tetap sebagai berikut:

-Kendaraan : 10 tahun

-Inventaris : 5 tahun

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya, pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas dan peningkatan standar kinerja dikapitalisasi. Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap beserta akumulasi penyusutannya. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laporan aktivitas pada tahun yang bersangkutan.

#### **6. Saldo Dana**

Saldo dana merupakan aset untuk setiap kelompok program yang dikelola. Klasifikasi penerimaan dan penyaluran adalah sebagai berikut :

Penerimaan		Pengeluaran	
1. Tidak Terikat (Infaq)		1. Tidak Terikat (Infaq)	
a. Infaq		a. Infaq	
- Donatur Tetap		- Pendidikan	
- Donatur Insidentil		- Yatim	
		- Dakwah	
		- Masjid & Mushollah	
		- Kemanusiaan	
b. Bagi Hasil dan Non Halal		b. Bagi Hasil dan Non Halal	
2. Terikat Temporer		2. Terikat Temporer	
a. Zakat		a. Zakat	
b. Amil		b. Amil	
c. Waqof		c. Waqof	
d. Infaq		d. Infaq	
- Pendidikan (Pena Umum)		- Pendidikan (Pena Umum)	
- Yatim (Pena Yatim)		- Yatim (Pena Yatim)	

## 7. Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat pengeluaran kas, kecuali beban penyusutan aset tetap dan inventaris, beban yang masih harus dibayar, dan perpajakan.

## 8. Dana Non Halal

Dana non halal merupakan dana yang dibentuk untuk menampung penerimaan bunga bank, jasa giro (bank konvensional) dan atau dana non halal lainnya yang harus dipisahkan dari dana zakat, dana Infaq/sedekah dan dana amil karena peruntukannya yang sangat khusus.

## 9. Perpajakan

Yayasan merupakan suatu organisasi nirlaba yang berbentuk yayasan, penerimaan ataupun penghasilannya bukan merupakan obyek pajak, namun pembayaran dan pelaporan PPh 21 tetap harus dilakukan.

NPWP : 03.160.797.1-626.000 atas nama Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember.

## 10. Imbalan Kerja

Pengakuan liabilitas imbalan kerja didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, Yayasan diwajibkan untuk mencadangkan dan membayar imbalan kerja kepada karyawan pada saat mereka berhenti bekerja dalam mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia, dan cacat tetap. Besar imbalan tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja.

Yayasan belum melakukan pencadangan dan perhitungan imbalan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 dan PSAK 24 "Imbalan Kerja" karena sistem internal organisasi dalam proses perbaikan dan penguatan sumber daya manusia.

## **11. Penerimaan dan Penyaluran/Penggunaan Dana**

Penerimaan berasal dari :

- Dana Zakat  
Merupakan dana yang berasal dari penerimaan zakat, baik berupa zakat maal maupun zakat fitrah. Zakat maal, sebagaimana ditetapkan dalam fiqih zakat, mencakup zakat emas dan perak, zakat atas pendapatan, zakat pertanian dan jenis zakat lainnya, baik yang ditunaikan oleh perusahaan atau badan maupun oleh orang pribadi yang sudah menjadi muzaki. Penerimaan zakat diakui sebagai penambah dana zakat sebesar jumlah diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.
- Dana Infaq/Sedekah  
Merupakan dana yang berasal dari penerimaan Infaq/sedekah baik pribadi maupun perusahaan (donatur tetap maupun donatur Insidentil).  
Infaq/sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana Infaq/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Infaq/sedekah sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk non kas.
- Dana Amil (Pengelola)

Infaq/sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukan bagi amil yang berasal dari maksimum 1/8 (12,5%) dana zakat, dan maksimum 20% dana Infaq/sedekah dan dana lain yang tidak mengikat yang diterima di tahun berjalan yang digunakan untuk membiayai operasional pengelola.

Bagian dari zakat dan dana Infaq yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

## Penyaluran/Penggunaan Dana

### - Dana Zakat

Zakat disalurkan kepada orang atau entitas yang berhak menerima zakat (mustahik) sesuai ketentuan syariah yg terdiri dari :

- Fakir : orang yang tidak mempunyai apa-apa;
- Miskin : orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasarnya;
- Riqab : orang yang ingin bebas dari perbudakan;
- Gharim : orang yang terlilit utang;
- Muallaf : orang yang belajar mengenal Islam;
- Fisabilillah : orang yang sedang berjuang di jalan Allah;
- Ibnu Sabil : orang dalam perjalanan;
- Amil : administrasi zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan jumlah tercatat jika dalam bentuk non kas

### - Dana Infaq/Sedekah

Infaq/sedekah dalam penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima Infaq/sedekah tersebut ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, dan etika yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Penyaluran dana Infaq/sedekah diakui sebagai pengurang dana Infaq sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas dan nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non kas.

- Dana Amil (Pengelola)

Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil dalam membiayai operasional Yayasan. Semua beban pengumpulan dan penyaluran zakat diambil dari porsi amil.




<b>YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH JEMBER</b>			
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>			
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2016 DAN 2015</b>			
<b>3. Penjelasan Akun-Akun Posisi Keuangan</b>			
		<b>Per 31/12/2016</b>	<b>Per 31/12/2015</b>
			<b>(Unaudited)</b>
		<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>1 ). Kas dan Setara Kas .....</b>		<b>132.086.017,00</b>	<b>68.913.376,00</b>
		-	-
Akun ini terdiri dari :			
- Kas		0,00	0,00
- Bank			
- Tabungan Bank Mandiri Syariah		118.973.398,00	68.913.376,00
- Giro Bank BNI Syariah		5.734.231,00	0,00
- Giro Bank Mandiri Syariah		4.918.388,00	0,00
- Giro Bank Jatim Syariah		2.460.000,00	0,00
Sub Jumlah		132.086.017,00	68.913.376,00
Jumlah		132.086.017,00	68.913.376,00
<p>Manajemen telah sepakat penggunaan layanan perbankan berupa rekening tabungan Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7056145391 atas nama Saiful Anam sebagai rekening induk Yayasan dalam menghimpun sumbangan yang berupa dana Infaq, sedekah, zakat, dan waqaf dari para donatur. Penggunaan rekening tabungan tersebut dikarenakan Yayasan masih dalam proses restrukturisasi kepengurusan.</p> <p>Giro Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan Bank Jatim Syariah atas nama Yayasan Dana Sosial Al Falah Jember.</p>			
<b>2 ). Piutang .....</b>		<b>42.118.000,00</b>	<b>21.573.000,00</b>
		-	-
Akun ini terdiri dari :			
- Piutang Lain-Lain		33.193.000,00	21.573.000,00
- Piutang Kelolaan		8.925.000,00	0,00
Jumlah		42.118.000,00	21.573.000,00
<p>Piutang lain-lain merupakan dana dari Donatur YDSF Jember yang ditransfer atau masuk ke rekening milik YDSF Surabaya dan rekening milik Koordinator Donatur atas nama Mohammad Khoirul Amin, terdiri dari :</p>			
- YDSF Surabaya		24.220.000,00	0,00
- Mohammad Khoirul Amin		8.973.000,00	21.573.000,00
Jumlah		33.193.000,00	21.573.000,00
		-	-
<p>Berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo piutang pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa semua piutang dapat ditagih.</p>			

				Per 31/12/2016	Per 31/12/2015
				(Rp)	(Unaudited) (Rp)
Piutang kelolaan merupakan salah satu program pendayagunaan untuk memberikan bantuan berupa dana bergulir kepada kelompok bina usaha mandiri Yayasan, dengan rincian sebagai berikut :					
- Saldo Awal				0,00	
- Penyaluran				12.425.000,00	
- Pembayaran				(3.500.000,00)	
- Saldo Akhir				<u>8.925.000,00</u>	
-					
Piutang kelolaan per 31 Desember 2016 dengan rincian sebagai berikut :					
		Penyaluran	Pembayaran	Saldo Akhir	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
- Tohang Suprianto		5.425.000,00	500.000,00	4.925.000,00	
- Bayu Gusti Saputra		2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	
- Sumiati		1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	
- Ike		1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	
- Irawati		1.000.000,00	250.000,00	750.000,00	
- Ratnawati		1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	
Jumlah		<u>12.425.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>8.925.000,00</u>	
-					
<b>3 ). Beban Dibayar Dimuka .....</b>				<b>8.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
-					
Akun ini merupakan uang muka pembayaran sewa kantor pusat Yayasan yang diamortisasi dengan jangka waktu 1 tahun (1 Oktober 2016 s/d 1 Oktober 2017), dengan penjelasan sebagai berikut :					
- Harga Sewa				11.000.000,00	
- Akumulasi Amortisasi				(2.750.000,00)	
Jumlah				<u>8.250.000,00</u>	
<b>4 ). Aset Tetap .....</b>				<b>386.106.249,00</b>	<b>266.342.916,00</b>
-					
Akun ini merupakan nilai buku aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :					
- Tahun 2016					
Jenis Aset Tetap	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir	
	Per 01/01/2016	Penambahan	Pengurangan	Per 31/12/2016	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Harga Perolehan					
- Tanah	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	
- Kendaraan	75.000.000,00	125.000.000,00	0,00	200.000.000,00	
- Inventaris	12.975.000,00	6.000.000,00	0,00	18.975.000,00	
Sub Jumlah	<u>267.975.000,00</u>	<u>131.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>398.975.000,00</u>	

Jenis Aset Tetap	Saldo Awal Per 01/01/2016 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31/12/2016 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
		Akumulasi Penyusutan		
- Kendaraan	625.000,00	8.541.667,00	0,00	9.166.667,00
- Inventaris	1.007.084,00	2.695.000,00	0,00	3.702.084,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>1.632.084,00</b>	<b>11.236.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.868.751,00</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>266.342.916,00</b>	<b>-</b>		<b>386.106.249,00</b>
<b>- Tahun 2015</b>				
Jenis Aset Tetap	Saldo Awal Per 01/01/2015 (Rp)	Mutasi		Saldo Akhir Per 31/12/2015 (Rp)
		Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	
		Harga Perolehan		
- Tanah	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00
- Kendaraan	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
- Inventaris	0,00	12.975.000,00	0,00	12.975.000,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>87.975.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.975.000,00</b>
Akumulasi Penyusutan				
- Kendaraan	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00
- Inventaris	0,00	1.007.084,00	0,00	1.007.084,00
<b>Sub Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.084,00</b>
<b>Nilai Buku</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>-</b>		<b>266.342.916,00</b>
<p>Tanah terletak di Desa Patemon Kec. Pakusari seluas 300m2 sesuai dengan Akta Hibah No. 22/5/79 Persil No. 71. Tanah tersebut atas nama Yayasan Dana Sosial Al Falah.</p> <p>Kendaraan belum atas nama YDSF Jember (masih dalam proses balik nama) terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Suzuki Carry 1.5 Falt Deck dengan Nopol P 8812 SM sesuai dengan Akad Jual Beli tanggal 3 Januari 2016.</li> <li>- Suzuki APV SDX MT dengan Nopol P 1960 QT sesuai dengan Akad Jual Beli tanggal 25 Februari 2016.</li> </ul>				
<b>5 ). Kewajiban Segera .....</b>			<b>12.422.734,00</b>	<b>0,00</b>
<p>Akun ini merupakan titipan donatur yang langsung masuk ke rekening bank tanpa konfirmasi dan belum diketahui donatur atas dana zakat atau infaq.</p>				

	Per 31/12/2016	Per 31/12/2015
	(Rp)	(Unaudited) (Rp)
<b>6 ). Saldo Dana .....</b>	<b>556.137.532,00</b>	<b>356.829.293,00</b>
	-	-
Akun ini terdiri dari :		
- Dana Zakat	105.628.602,00	56.735.688,00
- Dana Infaq/Sedekah	179.435.077,00	65.229.470,00
- Dana Amil	84.224.550,00	50.565.540,00
- Dana Non Halal dan Bagi hasil	6.849.303,00	4.298.595,00
- Dana Waqof	180.000.000,00	180.000.000,00
Jumlah	<u>556.137.532,00</u>	<u>356.829.293,00</u>
Penjelasan lebih lanjut lihat catatan No. 1.5.4.1 s/d No. 1.5.4.5.		



<b>4. ) Penjelasan Akun-Akun Perubahan Dana</b>				<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2015</b>
				<b>(Rp)</b>	<b>(Unaudited)</b> <b>(Rp)</b>
<b>1 ). Dana Zakat .....</b>				<b>105.628.602,00</b>	<b>56.735.688,00</b>
			-	-	-
	Akun ini terdiri dari :				
	- Saldo Awal			56.735.688,00	14.000.000,00
	- Penerimaan				
	- Dana Terikat Temporer				
	- Juru Pungut			55.637.130,00	54.356.000,00
	- Kantor			28.246.200,00	12.770.500,00
				83.883.330,00	67.126.500,00
	- Penyaluran				
	- Miskin			8.700.000,00	16.000.000,00
	- Fakir			9.900.000,00	0,00
	- Gharim			4.925.000,00	0,00
	- Fisabilillah			980.000,00	0,00
	- Muallaf			0,00	0,00
	- Zakat Fitrah			0,00	0,00
	- Ibnu Sabil			0,00	0,00
				24.505.000,00	16.000.000,00
	- Bagian Amil			10.485.416,00	8.390.813,00
	Sub Jumlah			34.990.416,00	24.390.813,00
	Jumlah			105.628.602,00	56.735.688,00
<b>2 ). Dana Infaq .....</b>				<b>179.435.077,00</b>	<b>65.229.470,00</b>
				-	-
	Akun ini terdiri dari :				
	- Saldo Awal			65.229.470,00	30.000.000,00
	- Penerimaan				
	- Dana Terikat Temporer				
	- Pendidikan			87.062.000,00	77.075.000,00
	- Yatim			17.337.040,00	10.566.000,00
	Sub Jumlah			104.399.040,00	87.641.000,00
	- Dana Tidak Terikat				
	- Donatur Tetap			1.018.301.094,00	874.018.775,00
	- Donatur Insidentil			41.531.000,00	48.852.800,00
	- Qurban			39.900.000,00	0,00
	- Ramadhan			73.315.000,00	56.844.400,00
	Sub Jumlah			1.173.047.094,00	979.715.975,00
	Jumlah			1.277.446.134,00	1.067.356.975,00

	Tahun 2016	Tahun 2015
	(Rp)	(Unaudited) (Rp)
- Penyaluran		
- Dana Terikat Temporer		
- Pendidikan	105.998.000,00	53.455.000,00
- Yatim	14.270.000,00	0,00
Sub Jumlah	120.268.000,00	53.455.000,00
- Dana Tidak Terikat		
- Pendidikan	356.253.600,00	110.733.000,00
- Yatim	8.117.000,00	148.615.000,00
- Dakwah	304.205.000,00	178.988.110,00
- Masjid & Mushollah	44.310.000,00	249.950.000,00
- Kemanusiaan	74.597.700,00	76.915.000,00
Sub Jumlah	787.483.300,00	765.201.110,00
- Penyaluran Bagian Amil atas Infaq	255.489.227,00	213.471.395,00
Jumlah	1.163.240.527,00	1.032.127.505,00
Saldo Akhir	179.435.077,00	65.229.470,00
<b>3 ). Dana Amil .....</b>	<b>84.224.550,00</b>	<b>50.565.540,00</b>
	-	-
Akun ini terdiri dari :		
- Saldo Awal	50.565.540,00	7.500.000,00
- Penerimaan		
- Penerimaan Bagian Amil dari Dana Zakat	10.485.416,00	8.390.813,00
- Penerimaan Bagian Amil dari Dana Infaq	255.489.227,00	213.471.395,00
Jumlah	265.974.643,00	221.862.208,00
- Pengeluaran		
- Beban Gaji & Tunjangan	116.825.275,00	67.579.200,00
- Beban Administrasi & Umum	66.027.691,00	58.730.484,00
- Beban Pemasaran	38.226.000,00	46.194.900,00
- Beban Penyusutan Aset Tetap	11.236.667,00	1.632.084,00
- Beban Lainnya	0,00	4.660.000,00
Jumlah	232.315.633,00	178.796.668,00
Saldo Akhir	84.224.550,00	50.565.540,00
Beban gaji dan tunjangan terdiri dari :		
- Beban Gaji & Fee	104.675.275,00	57.454.200,00
- Beban Tunjangan Karyawan	12.150.000,00	10.125.000,00
Jumlah	116.825.275,00	67.579.200,00
	-	-

	<b>Tahun 2016</b>	<b>Tahun 2015</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Unaudited)</b>
	<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
Beban administrasi dan umum terdiri dari :		
- Beban Operasional Kantor	48.167.600,00	29.375.000,00
- Beban Perawatan Inventaris	12.076.500,00	21.160.000,00
- Beban Admin Kantor	3.500.000,00	0,00
- Beban Rapat-Rapat	876.000,00	1.687.000,00
- Beban Perjalanan Dinas	768.000,00	960.000,00
- Beban Pajak	509.591,00	696.484,00
- Beban Admin Bank	130.000,00	77.000,00
- Beban Seragam	0,00	4.560.000,00
- Beban Listrik	0,00	215.000,00
Jumlah	<u>66.027.691,00</u>	<u>58.730.484,00</u>
	-	-
Beban pemasaran terdiri dari :		
- Beban Marketing dan Komunikasi	28.326.000,00	40.119.900,00
- Beban IT & WEB/SIM	5.350.000,00	950.000,00
- Beban Sewa Kantor	2.750.000,00	0,00
- Beban Pengembangan SDM	1.800.000,00	5.125.000,00
Jumlah	<u>38.226.000,00</u>	<u>46.194.900,00</u>
	-	-
Beban penyusutan aset tetap terdiri dari :		
- Beban Penyusutan Kendaraan	8.541.667,00	625.000,00
- Beban Penyusutan Inventaris	2.695.000,00	1.007.084,00
Jumlah	<u>11.236.667,00</u>	<u>1.632.084,00</u>
	-	-
Beban lainnya merupakan perbaikan saran dan prasarana yang bukan milik YDSF Jember.		
<b>4 ). Dana Waqof .....</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>
	-	-
Akun ini terdiri dari :		
- Saldo Awal	180.000.000,00	180.000.000,00
- Penerimaan		
- Waqof Quran	0,00	0,00
- Waqof Braille	0,00	0,00
Jumlah	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- Penyaluran		
- Waqof Quran	0,00	0,00
- Waqof Braille	0,00	0,00
Jumlah	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
- Saldo Akhir	<u>180.000.000,00</u>	<u>180.000.000,00</u>

	Tahun 2016	Tahun 2015 (Unaudited)
	(Rp)	(Rp)
<b>5 ). Dana Bagi Hasil dan Non Halal .....</b>	<b>6.849.303,00</b>	<b>4.298.595,00</b>
	-	-
Akun ini terdiri dari :		
- Saldo Awal	4.298.595,00	816.174,00
- Penerimaan		
- Bunga Bank	0,00	0,00
- Investasi	0,00	0,00
- Bagi Hasil	2.550.709,00	3.482.421,00
	2.550.709,00	3.482.421,00
- Penggunaan	0,00	0,00
Jumlah	6.849.303,00	4.298.595,00

